

Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH., MH

Raisha Hafandi, SH., LL.M

editor : Prof. Dr. Hoiruddin Hasibuan, SH., M.Hum



HUKUM INTERNASIONAL 1



HUKUM INTERNASIONAL

1

Penulis:

Dr Lusiana Margareth Tijow SH.,MH

Raisha Hafandi, SH., LL.M

Editor:

Prof. Dr Hoiruddin Hasibuan, SH.,MHum



TANGGUH DENARA JAYA
PUBLISHER

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

HUKUM INTERNASIONAL

1

Dr Lusiana Margareth Tijow SH.,MH

Raisha Hafandi, SH., LL.M

EDITOR :

Prof. Dr Hoiruddin Hasibuan, SH.,MHum

TATA LETAK:

Putri

DESAIN SAMPUL:

Adhar

SUMBER:

www.tdjpublisher.com

ISBN:

978-634-7363-90-9 (no.jil.lengkap)

978-634-7363-91-6 (jil.1)

CETAKAN PERTAMA:

Desember 2025

UKURAN:

vii + 205 Hal; 15,5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022

TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER

Jl. Timor Raya No. 130 B, Kota Kupang, NTT

E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga buku “Hukum Internasional Jilid 1” ini dapat tersusun dengan baik. Buku ini hadir sebagai upaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip, dasar, serta perkembangan hukum internasional yang menjadi fondasi penting dalam hubungan antarnegara di era global saat ini.

Buku ini merupakan karya komprehensif yang membahas secara sistematis dasar-dasar, perkembangan, dan dinamika penerapan Hukum Internasional dalam konteks global yang terus berubah. Disusun secara empiris dan logis, buku ini mengupas berbagai dimensi penting dari hukum yang mengatur hubungan antarnegara, organisasi internasional, dan individu di ranah global.

Bagian awal buku memperkenalkan pengertian, batasan, dan istilah hukum internasional, memberikan pemahaman mendasar tentang konsep dan ruang lingkupnya sebagai cabang ilmu hukum yang otonom. Selanjutnya, pembahasan mengenai masyarakat dan hukum internasional menjelaskan struktur komunitas global yang menjadi wadah berlakunya norma-norma internasional. Bab-bab berikutnya menguraikan sejarah perkembangan hukum internasional dari masa klasik hingga modern, menunjukkan pergeseran paradigma dari kekuasaan ke arah kerja sama dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Uraian mengenai hakikat dan dasar berlakunya hukum internasional memberikan analisis filosofis dan yuridis atas alasan mengapa hukum internasional mengikat para subjeknya, baik melalui asas kesepakatan maupun kesadaran hukum universal. Pembahasan berlanjut pada hubungan antara hukum internasional dan hukum

nasional, menggambarkan interaksi, potensi konflik, serta harmonisasi antara norma global dan hukum domestik suatu negara. Dalam konteks subjek hukum internasional, buku ini menyoroti peran negara, organisasi internasional, individu, dan entitas lain yang memiliki kapasitas hukum di tingkat internasional. Selanjutnya, bagian mengenai sumber hukum internasional menegaskan landasan formal yang meliputi perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip umum hukum, serta putusan pengadilan dan doktrin para ahli. Pembahasan tentang negara dan wilayahnya menyoroti aspek teritorial, kedaulatan, serta status hukum wilayah dalam konteks perbatasan darat, laut, dan udara.

Topik negara dan individu mengulas pergeseran penting dalam hukum internasional modern, di mana individu tidak lagi sekadar objek, tetapi juga subjek hukum yang memiliki hak dan tanggung jawab global. Isu pengakuan negara dan pemerintah dibahas secara mendalam, termasuk dampak yuridis dan politiknya dalam hubungan antarnegara. Selanjutnya, buku ini menelaah yurisdiksi negara dalam hukum internasional, mencakup kekuasaan negara atas wilayah, warga negara, serta batas-batas kewenangan dalam konteks globalisasi. Pada bagian akhir, dibahas mekanisme penyelesaian sengketa internasional, baik melalui cara damai seperti diplomasi, mediasi, dan arbitrase, maupun melalui lembaga hukum seperti Mahkamah Internasional. Melalui pendekatan normatif, historis, dan analitis, buku ini tidak hanya memberikan landasan teoretis bagi mahasiswa dan akademisi hukum, tetapi juga menjadi referensi praktis bagi para diplomat, peneliti, dan pembuat kebijakan dalam memahami kompleksitas hukum internasional sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan perdamaian dunia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun

sangat diharapkan guna penyempurnaan Jilid 2 dan edisi-edisi berikutnya.

Akhir kata, penulis berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan siapa pun yang memiliki minat terhadap studi hukum internasional. Semoga karya ini dapat turut berkontribusi dalam memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman tentang pentingnya hukum dalam menjaga tatanan dan keadilan di masyarakat global.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I DEFINISI, BATASAN DAN BENTUK PERWUJUDAN HUKUM INTERNASIONAL	
Konsep Dasar Hukum Internasional	3
Definisi Hukum Internasional	4
Pendekatan Modern terhadap Definisi Hukum Internasional	6
Batasan Hukum Internasional	8
Bentuk Perwujudan Hukum Internasional	13
Perbedaan dan Persamaan Hukum Internasional, Hukum Perdata Internasional, dan Hukum Dunia	19
Teori-Teori Hukum Internasional	22
Sejarah Perkembangan Hukum Internasional	25
BAB II SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM INTERNASIONAL DARI MASA AWAL HINGGA PERJANJIAN WESTPHALIA.....	
Hukum dan Norma pada Peradaban Awal	28
Pengaruh Pemikiran Yunani-Romawi.....	29
Masa Pertengahan dan Perkembangan Ius Gentium	31
Era Renaisans dan Lahirnya Hukum Internasional Modern	32
Evolusi Hukum Internasional dari Masa Kuno hingga Perjanjian Westphalia.....	34

Faktor-Faktor yang Mendorong Munculnya Hukum Internasional	37
Perbedaan Prinsip Hukum Internasional di Berbagai Peradaban	39
Konsep Kedaulatan Negara dalam Perjanjian Westphalia	40
Pengaruh Agama dalam Pembentukan Norma Hukum Internasional	41
BAB III KEBERLAKUAN HUKUM INTERNASIONAL BERDASARKAN TEORI DAN MAHZAB	45
Teori Hukum Alam.....	45
Teori Kehendak negara.....	46
Mazhab Wina.....	48
Mazhab Prancis	51
Hakikat Dasar Berlaku Hukum Internasional.....	54
BAB IV HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA.....	57
Hukum Internasional	57
Hukum Nasional.....	58
Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Internasional	59
Pengertian Tata Hukum.....	61
Hubungan Internasional dengan Hukum Nasional.....	63
Praktik, Perbedaan, dan Pengaruhnya	64
Tempat Hukum Internasional dalam Tata Hukum Keseluruhan.....	65
Primat Hukum Internasional Menurut Praktik Internasional	67

BAB V SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL.....	71
Negara dalam Hukum Internasional.....	71
Kedudukan Tahta Suci	78
Peran dan Fungsi Palang Merah Internasional.....	80
Peran Organisasi Internasional.....	86
Individu dalam Subjek Hukum Internasional	93
Pemberontak dan Pihak yang Bersengketa dalam Hukum Internasional	104
 BAB VI UNSUR-UNSUR NEGARA PADA UMUMNYA..	106
Pengertian Negara	106
Fungsi Negara	107
Sifat-Sifat Negara.....	109
Unsur-Unsur Negara	110
 BAB VII WILAYAH NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL: ANALISIS CARA MEMPEROLEH WILAYAH, WILAYAH DAN YURISDIKSI NEGARA DI LAUT, UDARA, DAN LUAR ANGKASA.....	136
Cara Memperoleh Wilayah Negara.....	136
Konsep Wilayah dalam Hukum Internasional	141
Wilayah Negara dalam Hukum Internasional	141
Yurisdiksi Negara di Laut, Udara, dan Luar Angkasa	148
 BAB VIII ANALISIS NEGARA DAN INDIVIDU DALAM PERSPEKTIF DUNIA HUKUM INTERNASIONAL	156
Kebangsaan	156
Perolehan Nasionalitas	158
Hilangnya Nasionalitas	168

Faktor-Faktor Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia.....	170
Hak Suaka.....	173
Arti Dan Maksud Tujuan Ekstradisi	180
Asas Asas Umum Ekstradisi	182
 BAB IX PENGAKUAN-PENGAKUAN HUKUM DALAM HUKUM INTERNASIONAL.....	 188
Lahirnya Suatu Negara	188
Pengakuan Hukum dalam Hukum Internasional.....	189
 DAFTAR PUSTAKA	 199

BAB I

DEFINISI, BATASAN DAN BENTUK PERWUJUDAN HUKUM INTERNASIONAL

Hukum internasional merupakan salah satu pilar penting yang menopang dinamika hubungan antar negara dalam sistem global. Seiring dengan perkembangan masyarakat internasional yang semakin kompleks, keberadaan hukum internasional menjadi semakin krusial sebagai instrumen untuk mengatur hubungan antar negara dan entitas internasional lainnya. Melalui berbagai perjanjian, konvensi, dan kebiasaan internasional, hukum internasional telah berkembang menjadi sistem normatif yang komprehensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan global. Gagasan tentang hukum internasional sebenarnya telah muncul sejak masa peradaban kuno, namun perkembangannya yang signifikan baru terjadi pada abad ke-17 dengan munculnya konsep kedaulatan negara yang diperkenalkan melalui Perjanjian Westphalia pada tahun 1648. Sejak saat itu, hukum internasional terus berkembang, terutama setelah Perang Dunia II dengan didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum internasional modern.

Di tengah arus globalisasi dan interdependensi yang semakin meningkat, peran hukum internasional menjadi semakin vital. Tantangan-tantangan global seperti perubahan iklim, terorisme, konflik bersenjata, migrasi massal, dan perdagangan internasional memerlukan kerangka hukum yang jelas dan dapat diterapkan secara universal. Namun, pada saat yang sama, implementasi hukum internasional juga dihadapkan pada berbagai kendala, termasuk perbedaan kepentingan antar negara,

ketiadaan mekanisme penegakan yang efektif, dan keterbatasan yurisdiksi.

Memahami definisi, batasan, dan perwujudan hukum internasional menjadi sangat penting untuk dapat menganalisis peran dan efektivitasnya dalam mengatur hubungan internasional. Definisi hukum internasional sendiri telah mengalami evolusi dari waktu ke waktu, dari pengertian tradisional sebagai "hukum antarbangsa" (*jus gentium*) menjadi sistem hukum yang mengatur tidak hanya hubungan antar negara tetapi juga melibatkan berbagai aktor non-negara seperti organisasi internasional, korporasi multinasional, dan bahkan individu. Batasan hukum internasional dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk kedaulatan negara yang menjadi prinsip fundamental dalam sistem internasional, keterbatasan mekanisme penegakan hukum, dan ketergantungan pada kesediaan negara untuk mematuhi aturan-aturan yang telah disepakati. Sementara itu, perwujudan hukum internasional dapat dilihat dalam berbagai bentuk, mulai dari perjanjian bilateral dan multilateral, hukum kebiasaan internasional, hingga putusan-putusan pengadilan internasional.

Dalam konteks Indonesia, sebagai bagian dari komunitas internasional, pemahaman tentang hukum internasional memiliki signifikansi tersendiri. Indonesia tidak hanya menjadi subjek hukum internasional tetapi juga berperan aktif dalam pembentukan dan pengembangan hukum internasional, terutama dalam isu-isu regional seperti hukum laut, penyelesaian sengketa, dan perlindungan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, makalah ini berupaya untuk menganalisis secara komprehensif mengenai definisi, batasan, dan perwujudan hukum internasional. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika hukum internasional dan perannya dalam membentuk tatanan global yang lebih adil dan damai.

Konsep Dasar Hukum Internasional

Sebelum membahas lebih jauh tentang definisi, batasan, dan perwujudan hukum internasional, penting untuk memahami konsep dasar hukum internasional. Pada esensinya, hukum internasional merupakan kumpulan aturan dan prinsip yang mengatur hubungan antar subjek hukum internasional, terutama negara. Namun, seiring perkembangan zaman, cakupan hukum internasional telah meluas mencakup berbagai entitas non-negara seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan bahkan individu dalam konteks tertentu.

Menurut J.G. Starke (2008), hukum internasional dapat didefinisikan sebagai "keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain." Definisi ini menekankan pada aspek penerimaan dan kepatuhan negara terhadap norma-norma hukum internasional.

Sementara itu, Mochtar Kusumaatmadja (2003) mendefinisikan hukum internasional sebagai "keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang menguasai hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara negara dengan negara, dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain." Definisi ini memperluas cakupan hukum internasional untuk mencakup hubungan dengan subjek hukum non-negara.

Konsep dasar hukum internasional tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip fundamental yang mendasarinya. Malcolm N. Shaw (2017) mengidentifikasi beberapa prinsip dasar hukum internasional, termasuk:

Prinsip Kedaulatan Negara: Setiap negara memiliki kedaulatan yang sama dan tidak dapat diintervensi oleh negara lain tanpa persetujuan.

Prinsip Non-Intervensi: Negara tidak boleh mencampuri urusan internal negara lain.

Prinsip Penyelesaian Sengketa secara Damai: Konflik antar negara harus diselesaikan melalui cara-cara damai.

Prinsip Pacta Sunt Servanda: Perjanjian yang telah disepakati harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Prinsip Persamaan Hak dan Penentuan Nasib Sendiri: Setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan status politiknya sendiri tanpa intervensi eksternal.

Perkembangan konsep hukum internasional juga tidak dapat dipisahkan dari konteks historisnya. Pada awalnya, hukum internasional lebih berfokus pada pengaturan hubungan diplomatik dan persoalan perang. Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat global, cakupan hukum internasional telah meluas mencakup berbagai bidang seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, perdagangan, keuangan, dan teknologi informasi.

Definisi Hukum Internasional

Dalam perkembangan kontemporer, hukum internasional semakin didefinisikan secara inklusif untuk mencerminkan kompleksitas hubungan global yang terus berkembang seiring dengan dinamika politik, ekonomi, sosial, dan teknologi yang mengalami transformasi signifikan dalam tatanan dunia pasca-Perang Dingin. Komisi Hukum Internasional (International Law Commission) mendefinisikan hukum internasional sebagai sistem norma dan prinsip yang mengatur hubungan antara

berbagai subjek hukum internasional, termasuk negara, organisasi internasional, dan dalam konteks tertentu, individu dan entitas non-negara lainnya yang semakin memainkan peran penting dalam arena global kontemporer. Definisi ini mengakui dinamika perubahan dalam tatanan global yang tidak lagi didominasi oleh negara sebagai aktor tunggal, melainkan juga melibatkan berbagai entitas dengan kapasitas dan peran yang berbeda-beda dalam arena internasional, mencerminkan realitas bahwa hubungan internasional telah bergeser dari paradigma westphalian yang berpusat pada negara menuju paradigma yang lebih pluralistik dan kompleks.

Antonio Cassese dalam karyanya "International Law in a Divided World" mengembangkan perspektif yang lebih komprehensif dengan mendefinisikan hukum internasional kontemporer sebagai "komunitas hukum yang terdiri dari negara-negara (dan dalam beberapa hal entitas lain seperti organisasi internasional dan individu) yang memiliki hubungan hukum timbal balik dalam bidang-bidang yang melampaui batas wilayah nasional," suatu definisi yang mencerminkan tidak hanya perluasan subjek hukum internasional tetapi juga pengakuan terhadap interkoneksi dan interdependensi global yang semakin intensif dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat internasional. Definisi ini tidak hanya mengakui pluralitas subjek hukum internasional tetapi juga menekankan pada aspek resiprokal dari hubungan hukum internasional yang mencerminkan interdependensi dalam masyarakat global yang ditandai oleh konvergensi kepentingan dan nilai-nilai bersama di tengah diversitas budaya, politik, dan ekonomi. Perluasan definisi ini juga menggambarkan transformasi fundamental dalam struktur masyarakat internasional yang telah bergeser dari sistem westphalian yang kaku menuju sistem yang lebih dinamis dan inklusif, mengakomodasi peran aktor non-negara seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, organisasi non-

pemerintah, dan bahkan individu dalam pembentukan, interpretasi, dan penegakan norma-norma hukum internasional.

Pendekatan Modern terhadap Definisi Hukum Internasional

Pendekatan modern terhadap definisi hukum internasional mencakup dimensi subjek yang memperluas cakupan hukum internasional sehingga tidak lagi dipandang secara eksklusif sebagai hukum yang mengatur hubungan antar negara, melainkan juga mencakup berbagai entitas seperti organisasi internasional (PBB, Uni Eropa, ASEAN), individu (terutama dalam konteks hukum hak asasi manusia dan hukum pidana internasional), serta entitas non-negara seperti perusahaan multinasional, organisasi non-pemerintah, dan kelompok pemberontak dalam konteks tertentu, suatu transformasi yang mencerminkan demokratisasi arena internasional dan pengakuan terhadap pluralitas aktor yang mempengaruhi pembentukan dan penegakan hukum internasional. Perluasan subjek hukum internasional ini mencerminkan kompleksitas hubungan dalam tata kelola global kontemporer di mana berbagai aktor memiliki peran dan tanggung jawab yang saling terkait, menciptakan jaringan interaksi multidimensional yang melampaui batas-batas tradisional hukum internasional klasik yang berpusat pada negara sebagai aktor eksklusif dalam hubungan internasional, sekaligus mengakomodasi realitas bahwa banyak tantangan global kontemporer memerlukan keterlibatan dan kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan yang melampaui kapasitas negara secara individual.

Dari dimensi substantif, cakupan hukum internasional modern telah meluas jauh melampaui isu-isu tradisional seperti hubungan diplomatik dan perang, mencakup beragam bidang seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, perdagangan dan investasi,

kekayaan intelektual, teknologi dan komunikasi, ruang angkasa dan sumber daya bawah laut, serta penanggulangan kejahatan transnasional, suatu ekspansi yang mencerminkan kompleksitas tantangan global kontemporer dan kebutuhan akan kerja sama internasional yang lebih komprehensif dan integratif dalam berbagai sektor kehidupan manusia yang semakin terkoneksi dan interdependen. Perluasan substantif ini menunjukkan bahwa hukum internasional telah berkembang sebagai respons terhadap tantangan global yang semakin kompleks dan memerlukan kerja sama lintas batas yang lebih intensif dan terkoordinasi, menghasilkan fragmentasi dan spesialisasi dalam berbagai rezim hukum internasional yang mengatur bidang-bidang spesifik dengan logika dan prinsip-prinsip yang terkadang berbeda, namun tetap berada dalam kerangka sistem hukum internasional yang koheren dan saling terhubung melalui prinsip-prinsip fundamental yang mendasari berbagai rezim tersebut.

Pada dimensi normatif, pendekatan modern menekankan pada diversifikasi sumber normatif hukum internasional yang tidak hanya mencakup sumber tradisional seperti perjanjian dan kebiasaan, tetapi juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, putusan pengadilan internasional dan regional, soft law (seperti deklarasi, panduan, dan standar internasional), serta norma-norma peremptori (*jus cogens*) yang tidak dapat disimpangi, mencerminkan evolusi proses pembentukan hukum internasional yang tidak lagi bergantung semata-mata pada persetujuan eksplisit negara tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip universal yang diterima oleh masyarakat internasional secara keseluruhan. Diversifikasi sumber normatif ini mencerminkan dinamika pembentukan hukum dalam masyarakat internasional yang tidak lagi terpaku pada konsensus formal negara melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai dan praktik yang berkembang dalam komunitas global, sekaligus mengakomodasi peran

berbagai aktor non-negara dalam proses pembentukan norma melalui mekanisme seperti partisipasi dalam konferensi internasional, konsultasi dengan organisasi masyarakat sipil, dan pengembangan standar-standar profesional yang kemudian diadopsi ke dalam kerangka hukum internasional formal melalui berbagai instrumen hukum yang memiliki tingkat formalitas dan kekuatan mengikat yang bervariasi.

Batasan Hukum Internasional

Hukum internasional menghadapi beberapa batasan struktural yang mempengaruhi efektivitasnya, terutama berkaitan dengan desentralisasi sistem internasional yang berbeda dengan sistem hukum nasional karena tidak adanya otoritas sentral yang dapat memaksakan kepatuhan terhadap hukum internasional, mencerminkan karakter masyarakat internasional yang tetap didasarkan pada prinsip kedaulatan negara dan kesederajatan yuridis antar negara merdeka sebagaimana dikonfirmasi dalam berbagai instrumen fundamental seperti Piagam PBB. Kondisi struktural ini mengakibatkan penegakan hukum internasional sering bergantung pada kerelaan negara untuk mematuhi aturan yang telah disepakati dan mekanisme tekanan politik atau diplomasi, suatu realitas yang menimbulkan kritik terhadap karakter "hukum" dari hukum internasional dari perspektif teori positivisme hukum yang menekankan pada aspek paksaan sebagai elemen esensial dari sistem hukum, meskipun demikian, pendekatan konstruktivis dan institusionalis liberal menekankan bahwa kepatuhan terhadap hukum internasional juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti legitimasi, internalisasi norma, dan pertimbangan reputasional yang beroperasi dalam konteks masyarakat internasional yang semakin terintegrasi dan interdependen. Prinsip kedaulatan negara juga menjadi batasan fundamental bagi hukum internasional karena menekankan bahwa setiap negara memiliki otoritas tertinggi dalam wilayahnya

dan bebas dari intervensi eksternal, suatu prinsip yang tetap menjadi pondasi sistem hukum internasional modern meskipun telah mengalami reinterpretasi dan rekonseptualisasi dalam konteks globalisasi dan interdependensi global yang semakin intensif. Meskipun konsep kedaulatan telah mengalami reinterpretasi dalam beberapa dekade terakhir melalui doktrin "tanggung jawab untuk melindungi" (Responsibility to Protect atau R2P) yang melegitimasi intervensi internasional dalam situasi-situasi ekstrem seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, namun prinsip ini tetap menjadi pilar sistem internasional yang membatasi jangkauan hukum internasional dalam situasi-situasi tertentu, mencerminkan ketegangan antara nilai-nilai universal dan penghormatan terhadap keragaman budaya, politik, dan sistem nilai dalam masyarakat internasional.

Fragmentasi hukum internasional yang ditandai dengan proliferasi rezim hukum internasional yang terpisah dan terkadang tumpang tindih telah menciptakan tantangan tersendiri dalam penerapan hukum internasional secara konsisten, suatu fenomena yang mencerminkan kompleksitas hubungan internasional kontemporer yang ditandai oleh spesialisasi fungsional dalam berbagai bidang kerja sama internasional dari perdagangan hingga lingkungan hidup, dari hak asasi manusia hingga pemberantasan terorisme internasional. Rezim-rezim seperti hukum perdagangan yang dikembangkan dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia dengan penekanan pada liberalisasi dan efisiensi ekonomi, hukum lingkungan dengan fokus pada perlindungan ekosistem dan pembangunan berkelanjutan, dan hukum hak asasi manusia yang menekankan pada perlindungan martabat dan kebebasan individual terkadang mengembangkan logika dan norma yang berbeda, yang dapat menimbulkan konflik normatif dan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian isu-isu yang melibatkan lebih dari satu rezim hukum internasional, seperti dalam kasus-kasus yang melibatkan konflik

antara perlindungan investasi internasional dan kebijakan lingkungan atau kesehatan publik, atau antara liberalisasi perdagangan dan perlindungan hak-hak pekerja. Martti Koskeniemi dan Paivi Leino dalam artikel mereka "Fragmentation of International Law" mengidentifikasi masalah ini sebagai tantangan serius terhadap koherensi sistem hukum internasional secara keseluruhan, mencerminkan ketegangan antara spesialisasi fungsional yang diperlukan untuk mengatasi kompleksitas isu-isu global kontemporer dan kebutuhan akan koherensi sistemik yang menjamin kepastian hukum dan legitimasi dalam sistem hukum internasional, suatu tantangan yang memerlukan pendekatan integratif dalam interpretasi dan penerapan norma-norma hukum internasional yang berasal dari berbagai rezim yang berbeda.

Batasan prosedural dalam hukum internasional terutama berkaitan dengan keterbatasan mekanisme penyelesaian sengketa yang umumnya bergantung pada persetujuan negara, mencerminkan prinsip kedaulatan negara yang tetap menjadi pondasi sistem hukum internasional dan membatasi kemampuan institusi-institusi internasional untuk memaksakan yurisdiksi mereka terhadap negara-negara yang tidak memberikan persetujuan. Yurisdiksi Mahkamah Internasional bersifat sukarela dan memerlukan persetujuan negara-negara yang bersengketa, baik melalui deklarasi penerimaan yurisdiksi wajib berdasarkan Pasal 36(2) Statuta Mahkamah Internasional, perjanjian khusus (compromis) untuk membawa sengketa tertentu ke hadapan Mahkamah, atau klausul dalam perjanjian internasional yang memberikan yurisdiksi kepada Mahkamah dalam sengketa terkait interpretasi atau penerapan perjanjian tersebut. Kondisi ini seringkali menghambat penyelesaian sengketa secara efektif ketika salah satu pihak menolak untuk berpartisipasi dalam proses peradilan, meskipun dalam beberapa dekade terakhir terdapat tren positif dalam pengembangan

mekanisme penyelesaian sengketa wajib dalam rezim-rezim khusus seperti Organisasi Perdagangan Dunia dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Kelemahan mekanisme penegakan juga menjadi hambatan serius karena pelaksanaan putusan pengadilan internasional atau arbitrase sering bergantung pada kerelaan negara untuk mematuhi atau tekanan politik dari negara lain, suatu situasi yang menghasilkan tingkat kepatuhan yang bervariasi tergantung pada konfigurasi kekuasaan dan kepentingan dalam kasus-kasus konkret. Meskipun Dewan Keamanan PBB memiliki wewenang untuk mengambil tindakan dalam kasus-kasus tertentu berdasarkan Pasal 94 Piagam PBB yang memungkinkan Dewan untuk memberikan rekomendasi atau mengambil tindakan untuk menegakkan keputusan Mahkamah Internasional, mekanisme ini sering terhalang oleh kepentingan politik negara-negara anggota tetap yang memiliki hak veto, mencerminkan ketegangan antara aspek hukum dan politik dalam sistem internasional yang belum sepenuhnya terinstitusionalisasi.

Batasan substantif hukum internasional tercermin dalam ketidakseimbangan kekuatan antar negara yang seringkali mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum internasional, suatu realitas yang mencerminkan struktur politik internasional yang masih dipengaruhi oleh hierarki kekuasaan meskipun secara formal didasarkan pada prinsip kesederajatan yuridis antara negara-negara berdaulat. Negara-negara yang lebih kuat secara ekonomi, politik, dan militer seperti Amerika Serikat, Cina, dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB lainnya cenderung memiliki pengaruh lebih besar dalam pembentukan norma-norma internasional dan terkadang dapat mengabaikan kewajiban internasional mereka dengan konsekuensi minimal, sebagaimana terlihat dalam kasus-kasus seperti intervensi militer tanpa otorisasi Dewan Keamanan, penolakan untuk mematuhi keputusan badan-badan penyelesaian sengketa internasional, atau

penerapan sanksi unilateral yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip hukum internasional. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi dan keadilan dalam sistem hukum internasional, mencerminkan ketegangan antara aspek normatif hukum internasional yang menekankan pada kesederajatan dan aspek empiris hubungan internasional yang masih dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan yang tidak merata, suatu kondisi yang mendorong kritik dari perspektif Dunia Ketiga terhadap hukum internasional (Third World Approaches to International Law atau TWAIL) yang menekankan pada dimensi hegemonik dan post-kolonial dalam struktur dan substansi hukum internasional kontemporer.

Ketegangan antara universalisme dan relativisme budaya juga menjadi tantangan dalam implementasi hukum internasional, terutama dalam konteks hukum hak asasi manusia, di mana beberapa negara terutama dari kawasan Asia dan Afrika berpendapat bahwa standar hak asasi manusia internasional yang sebagian besar dikembangkan berdasarkan tradisi filosofis liberal Barat harus disesuaikan dengan konteks budaya, agama, dan nilai-nilai lokal yang dapat berbeda secara signifikan antar masyarakat, sementara pendekatan universalis yang umumnya didukung oleh negara-negara Barat dan organisasi non-pemerintah internasional menegaskan bahwa hak asasi manusia bersifat universal dan tidak dapat direduksi berdasarkan pertimbangan budaya, suatu perdebatan yang mencerminkan ketegangan antara universalisme dan partikularisme dalam pembentukan dan penerapan norma-norma internasional dalam masyarakat global yang ditandai oleh keragaman budaya, nilai, dan sistem politik.

Bentuk Perwujudan Hukum Internasional

Perjanjian internasional merupakan bentuk perwujudan hukum internasional yang paling eksplisit dan formal, didefinisikan dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969 sebagai "kesepakatan internasional yang dibuat antara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional," suatu definisi yang menekankan pada karakter formal dan tertulis dari perjanjian sebagai instrumen hukum yang menciptakan hak dan kewajiban yang jelas dan spesifik bagi pihak-pihak yang terikat. Perjanjian internasional dapat berbentuk bilateral antara dua negara yang mengatur hubungan spesifik sesuai dengan kepentingan bersama, seperti perjanjian ekstradisi yang memfasilitasi kerja sama dalam penegakan hukum lintas batas, perjanjian perdagangan bebas yang menciptakan zona perdagangan preferensial dengan pengurangan atau penghapusan hambatan tarif dan non-tarif, atau perjanjian perbatasan yang menentukan delimitasi wilayah darat dan laut antara negara-negara bertetangga, menghasilkan kepastian hukum dalam hubungan bilateral yang merupakan pondasi stabilitas dalam hubungan internasional. Perjanjian multilateral melibatkan tiga atau lebih negara dan seringkali membahas isu-isu yang memerlukan kerja sama global seperti Piagam PBB (1945) yang membentuk kerangka dasar tata kelola global pasca-Perang Dunia Kedua, Konvensi Jenewa (1949) dan Protokol Tambahannya yang mengatur perlindungan korban konflik bersenjata, Konvensi PBB tentang Hukum Laut (1982) yang mengkodifikasi dan mengembangkan rezim hukum laut komprehensif, serta Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim (2015) yang menciptakan kerangka kerja sama global dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, mencerminkan tren multilateralisme dalam menghadapi tantangan global kontemporer yang memerlukan tindakan kolektif dan terkoordinasi dari masyarakat internasional. Melalui perjanjian

internasional, negara-negara secara eksplisit menyatakan persetujuan mereka untuk terikat oleh aturan-aturan tertentu, menciptakan kepastian hukum dalam hubungan internasional, namun efektivitas perjanjian tetap bergantung pada faktor-faktor seperti kapasitas implementasi, mekanisme pemantauan dan penegakan, serta komitmen politik dari negara-negara peserta untuk menghormati kewajiban perjanjian mereka dalam konteks dinamika politik domestik dan internasional yang kompleks.

Hukum kebiasaan internasional terbentuk melalui praktik negara yang konsisten dan diterima sebagai hukum (*opinio juris*), dan menurut Statuta Mahkamah Internasional, hukum kebiasaan merupakan "praktik umum yang diterima sebagai hukum," suatu sumber hukum internasional yang memiliki kelenturan dan adaptabilitas dalam merespons perkembangan dalam hubungan internasional meskipun terkadang menghadapi kritik terkait ketidakpastian dan ambiguitas dalam proses pembentukannya. Pembentukan hukum kebiasaan internasional memerlukan dua elemen utama yaitu praktik negara yang harus cukup konsisten, umum, dan berlangsung dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dikonfirmasi dalam kasus-kasus landmark seperti *North Sea Continental Shelf Cases* (1969) dan *Nicaragua v. United States* (1986), serta *opinio juris* di mana negara melakukan praktik tersebut karena merasa terikat secara hukum, bukan sekadar sebagai kebiasaan atau kesopanan, suatu elemen subjektif yang dapat diidentifikasi melalui pernyataan resmi, dokumen diplomatik, legislasi nasional, dan tindakan lain yang mengindikasikan keyakinan hukum dari negara.

Contoh hukum kebiasaan internasional meliputi prinsip kekebalan diplomatik yang menjamin perlindungan bagi perwakilan diplomatik dalam menjalankan fungsi resmi mereka, larangan genosida sebagai kejahatan internasional yang mengharuskan pencegahan dan penghukuman, dan prinsip non-intervensi yang melarang campur tangan dalam urusan domestik

negara lain, norma-norma fundamental yang meskipun tidak selalu dikodifikasi dalam perjanjian formal, tetapi dianggap mengikat secara hukum berdasarkan praktik negara yang telah berlangsung lama dan diterima secara luas, mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan bersama yang membentuk fondasi masyarakat internasional. Hukum kebiasaan memiliki signifikansi khusus dalam sistem hukum internasional karena mengikat semua negara terlepas dari partisipasi dalam perjanjian tertentu (kecuali dalam kasus "persistent objector" di mana negara secara konsisten dan jelas menolak norma yang sedang berkembang), dan dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk mengisi kekosongan dalam rezim perjanjian serta beradaptasi dengan realitas dan kebutuhan baru dalam hubungan internasional tanpa proses formal negosiasi dan ratifikasi yang seringkali memerlukan waktu lama dan konsensus yang sulit dicapai.

Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab merupakan sumber hukum internasional sebagaimana diakui dalam Pasal 38(1)(c) Statuta Mahkamah Internasional dan biasanya diturunkan dari sistem hukum nasional utama di dunia untuk mengisi kekosongan dalam hukum perjanjian atau hukum kebiasaan, mencerminkan asumsi bahwa terdapat prinsip-prinsip fundamental yang mendasari sistem hukum yang beradab terlepas dari perbedaan tradisi hukum, sistem politik, dan konteks sosial-budaya. Prinsip-prinsip ini mencakup konsep fundamental seperti itikad baik (good faith) yang mengharuskan negara untuk melaksanakan kewajiban internasional mereka dengan jujur dan adil sebagaimana ditekankan dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerja Sama antar Negara, res judicata (kasus yang telah diputuskan tidak dapat diadili kembali) yang menjamin finalitas dan kepastian dalam penyelesaian sengketa internasional, estoppel (larangan untuk mengingkari pernyataan sebelumnya yang telah

menimbulkan kepercayaan pihak lain) yang melindungi ekspektasi legitimate dan mempromosikan konsistensi dalam hubungan internasional, serta prinsip tanggung jawab negara atas tindakan yang merugikan pihak lain yang menjadi dasar bagi rezim pertanggungjawaban negara sebagaimana dikembangkan dalam Draft Articles on State Responsibility yang diadopsi oleh Komisi Hukum Internasional pada tahun 2001. Bin Cheng dalam karyanya "General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals" mengidentifikasi prinsip-prinsip umum hukum sebagai elemen penting yang memberikan koherensi pada sistem hukum internasional dan menjembatani kesenjangan antara berbagai tradisi hukum, dari tradisi civil law yang menekankan pada kodifikasi hingga tradisi common law yang menekankan pada precedent dan perkembangan inkremental melalui putusan pengadilan, suatu fungsi integratif yang semakin penting dalam konteks fragmentasi dan diversifikasi hukum internasional kontemporer yang ditandai oleh proliferasi rezim dan institusi dengan logika dan prinsip yang terkadang berbeda.

Putusan pengadilan dan doktrin para ahli merupakan "alat bantu" dalam menentukan hukum internasional sesuai dengan Statuta Mahkamah Internasional, dengan putusan pengadilan internasional terutama Mahkamah Internasional memberikan interpretasi otoritatif terhadap hukum internasional dan membentuk preseden de facto meskipun sistem hukum internasional tidak secara resmi menganut doktrin stare decisis (keterikatan pada preseden), suatu situasi yang mencerminkan ketegangan antara kebutuhan akan fleksibilitas dalam sistem hukum yang masih berkembang dan kebutuhan akan konsistensi dan prediktabilitas yang merupakan aspek penting dari rule of law. Putusan-putusan landmark seperti Kasus Nottebohm (1955) yang mengembangkan konsep "genuine link" dalam hukum kewarganegaraan, Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (1996) yang menganalisis legalitas

senjata nuklir dalam konteks hukum humaniter internasional, dan *Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, 2007)* yang mengklarifikasi kewajiban negara dalam pencegahan genosida telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan doktrin dan prinsip-prinsip hukum internasional yang kemudian menjadi referensi dalam praktik negara dan penyelesaian sengketa internasional. Pengadilan regional seperti Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa juga memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum internasional melalui interpretasi dan penerapan norma-norma hak asasi manusia dalam konteks regional yang spesifik, menciptakan jurisprudensi kaya yang mempengaruhi praktik negara dan pengembangan hukum hak asasi manusia di tingkat global. Sementara itu, karya-karya ilmiah dari para ahli hukum internasional terkemuka seperti Hersch Lauterpacht, Ian Brownlie, Antonio Cassese, dan James Crawford menjadi sumber persuasif dalam mengidentifikasi dan menginterpretasikan norma-norma hukum internasional, mencerminkan peran komunitas epistemik dalam pembentukan dan pengembangan hukum internasional, dan Komisi Hukum Internasional yang terdiri dari para ahli yang ditunjuk oleh PBB berperan penting dalam kodifikasi dan pengembangan progresif hukum internasional melalui penyusunan draft konvensi dan studi komprehensif tentang berbagai aspek hukum internasional yang kemudian menjadi dasar bagi instrumen-instrumen hukum internasional formal.

Soft law atau "hukum lunak" semakin berperan penting dalam sistem hukum internasional kontemporer meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Statuta Mahkamah Internasional, merujuk pada instrumen yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum tetapi memiliki signifikansi normatif tertentu karena diadopsi melalui proses yang melibatkan berbagai

pemangku kepentingan dan mencerminkan ekspektasi atau aspirasi normatif dalam masyarakat internasional. Instrumen soft law meliputi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang meskipun awalnya tidak mengikat secara hukum telah memperoleh status normatif yang signifikan sebagai interpretasi otoritatif terhadap kewajiban hak asasi manusia dalam Piagam PBB dan sebagai artikulasi prinsip-prinsip yang kemudian dikembangkan dalam instrumen-instrumen yang mengikat seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, resolusi Majelis Umum PBB seperti Deklarasi tentang Prinsip-Prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerja Sama antar Negara (1970) yang mengkodifikasi prinsip-prinsip fundamental hukum internasional, panduan dan standar internasional yang dikembangkan oleh organisasi internasional seperti UNEP Guidelines on Environmental Impact Assessment dan FAO Responsible Fisheries Guidelines, serta kode etik dan praktik terbaik dalam berbagai bidang seperti Basel Committee Guidelines on Banking Supervision dan OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Dinah Shelton dalam penelitiannya tentang soft law menunjukkan bahwa instrumen ini sering berfungsi sebagai precursor untuk pembentukan hukum yang mengikat (hard law) melalui proses kristalisasi norma, di mana ekspektasi normatif yang awalnya tidak mengikat secara bertahap memperoleh status hukum melalui inkorporasi dalam perjanjian internasional atau pengakuan sebagai hukum kebiasaan, dan dapat menjembatani kesenjangan ketika konsensus untuk instrumen yang mengikat belum tercapai, sehingga memungkinkan masyarakat internasional untuk merespons isu-isu baru dengan lebih fleksibel, responsif, dan adaptif dibandingkan dengan proses pembuatan perjanjian formal yang sering kali dibatasi oleh pertimbangan kedaulatan dan kesulitan dalam mencapai konsensus di antara negara-negara dengan kepentingan dan prioritas yang berbeda. Fenomena ini mencerminkan evolusi dalam proses pembentukan norma

internasional yang tidak lagi terbatas pada model positivistik yang berpusat pada persetujuan negara, melainkan juga mengakomodasi proses yang lebih dinamis, partisipatif, dan bertahap yang melibatkan berbagai aktor dan mekanisme dalam menciptakan standar perilaku yang meskipun tidak selalu mengikat secara formal tetapi memiliki pengaruh normatif yang signifikan dalam praktik internasional.

Perbedaan dan Persamaan Hukum Internasional, Hukum Perdata Internasional, dan Hukum Dunia

1. Hukum Internasional (Public International Law)

Pengertian: Hukum Internasional merupakan kumpulan norma, prinsip, dan aturan yang mengatur hubungan antara negara-negara berdaulat dan subjek hukum internasional lainnya seperti organisasi internasional. Hukum ini berfungsi sebagai kerangka utama yang mengatur interaksi formal dalam komunitas internasional.

Karakteristik:

- Mengatur hubungan antarnegara dan organisasi internasional
- Bersifat koordinatif (horizontal), bukan subordinatif
- Sumber utama meliputi perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip umum hukum
- Pelaksanaannya bergantung pada kesediaan negara-negara untuk mematuhi
- Mencakup aspek seperti perjanjian, hubungan diplomatik, hukum perang, hukum laut, dan hak asasi manusia

2. Hukum Perdata Internasional (Private Internasional Law)

Pengertian: Hukum Perdata Internasional adalah cabang hukum yang berfokus pada penyelesaian kasus-kasus perdata lintas batas yang memiliki unsur asing. Hukum ini berfungsi sebagai "hukum tentang hukum" yang menentukan hukum nasional mana yang berlaku dalam situasi yang melibatkan lebih dari satu sistem hukum.

Karakteristik:

- Mengatur hubungan hukum antarindividu atau badan hukum privat dari berbagai negara
- Berfokus pada perkara perdata seperti kontrak internasional, perkawinan campuran, warisan lintas negara
- Mencakup tiga aspek utama: yurisdiksi, pilihan hukum (choice of law), dan pengakuan serta pelaksanaan putusan asing
- Merupakan bagian dari hukum nasional masing-masing negara
- Bertujuan menyelesaikan konflik hukum (conflict of laws) dalam hubungan perdata internasional

3. Hukum Dunia (World Law)

Pengertian: Hukum Dunia adalah konsep teoretis dan aspiratif yang merujuk pada sistem hukum universal yang idealnya berlaku di seluruh dunia, melampaui batas-batas negara dan kedaulatan. Konsep ini lebih bersifat filosofis daripada konkret dan mencerminkan cita-cita akan tatanan hukum global yang koheren.

Karakteristik:

- Bersifat konseptual dan aspiratif, belum sepenuhnya terwujud dalam praktik
- Mencita-citakan sistem hukum universal yang berlaku langsung terhadap semua individu

- Melampaui kedaulatan negara tradisional
- Mengarah pada penegakan hukum terpusat pada tingkat global
- Berkaitan dengan konsep tata kelola global (global governance)
- Contoh pendekatan meliputi yurisdiksi universal untuk kejahatan internasional tertentu

Persamaan:

- **Unsur Lintas Batas:** Ketiga sistem hukum ini sama-sama membahas persoalan yang melampaui batas yurisdiksi nasional tunggal.
- **Tujuan Ketertiban:** Ketiganya bertujuan menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam interaksi yang melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara.
- **Perkembangan Dinamis:** Ketiga konsep terus berkembang seiring dengan globalisasi, integrasi ekonomi, dan kemajuan teknologi.
- **Kontribusi pada Harmonisasi Hukum:** Sama-sama berperan dalam upaya harmonisasi hukum di tingkat internasional.
- **Berpusat pada Hubungan Lintas Batas:** Ketiganya membahas hubungan yang melintasi batas negara, meskipun subjek dan fokusnya berbeda.

Perbedaan:

Subjek Hukum:

- **Hukum Internasional:** Utamanya negara dan organisasi internasional
- **Hukum Perdata Internasional:** Individu dan badan hukum privat
- **Hukum Dunia:** Mencakup semua entitas (negara, organisasi, individu, korporasi)

Sifat dan Status:

- **Hukum Internasional:** Konkret dan diakui secara formal
- **Hukum Perdata Internasional:** Konkret dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional
- **Hukum Dunia:** Sebagian besar masih konseptual dan aspiratif

Lingkup Pengaturan:

- **Hukum Internasional:** Hubungan antarnegara dan persoalan publik internasional
- **Hukum Perdata Internasional:** Persoalan perdata dengan unsur asing
- **Hukum Dunia:** Mencita-citakan pengaturan universal atas semua aspek hukum

Implementasi:

- **Hukum Internasional:** Diterapkan melalui kesepakatan antarnegara
- **Hukum Perdata Internasional:** Diterapkan oleh pengadilan nasional
- **Hukum Dunia:** Belum memiliki mekanisme implementasi universal
- **Kekuatan Mengikat:**
- **Hukum Internasional:** Mengikat berdasarkan prinsip pacta sunt servanda
- **Hukum Perdata Internasional:** Mengikat sebagai bagian dari hukum nasional
- **Hukum Dunia:** Kekuatan mengikatnya masih terbatas dan konseptual

Teori-Teori Hukum Internasional

Untuk memahami hukum internasional secara komprehensif, penting untuk mengkaji berbagai teori yang mendasarinya. Teori-teori ini tidak hanya memberikan kerangka konseptual untuk

memahami hukum internasional tetapi juga memberikan wawasan tentang dinamika dan evolusinya.

Teori Hukum Alam (Natural Law Theory)

Teori hukum alam, yang dikembangkan oleh pemikir seperti Hugo Grotius dan Samuel Pufendorf, berpendapat bahwa hukum internasional berasal dari prinsip-prinsip universal yang melekat pada sifat manusia dan dapat ditemukan melalui akal budi. Menurut teori ini, hukum internasional tidak bergantung pada kesepakatan atau praktik negara, melainkan berasal dari prinsip-prinsip moral universal. Grotius, yang sering disebut sebagai "Bapak Hukum Internasional", dalam karyanya *De Jure Belli ac Pacis* (1625), mengembangkan konsep hukum alam yang rasional yang dapat ditemukan melalui akal budi manusia. Ia berpendapat bahwa bahkan dalam kondisi perang, terdapat prinsip-prinsip moral tertentu yang harus dipatuhi.

Teori Positivisme (Positivism Theory)

Berbeda dengan teori hukum alam, teori positivisme berpendapat bahwa hukum internasional berasal dari kehendak dan persetujuan negara, baik melalui perjanjian (treaty) maupun kebiasaan internasional (customary international law). Teori ini menekankan pada aspek konsensual dari hukum internasional. Hans Kelsen, seorang tokoh positivisme hukum, dalam karyanya *Pure Theory of Law*, mengembangkan konsep "grundnorm" atau norma dasar yang menjadi landasan validitas semua norma hukum lainnya dalam sistem hukum internasional. Menurut Kelsen, validitas hukum internasional bergantung pada norma dasar yang diasumsikan, yaitu bahwa negara-negara harus berperilaku sebagaimana mereka telah berperilaku secara umum.

Teori New Haven (New Haven School)

Dikembangkan oleh Myres McDougal dan Harold Lasswell di Yale Law School, teori ini memandang hukum internasional

sebagai proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada kebijakan. Teori ini menekankan pada tujuan dan fungsi hukum internasional dalam mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang efektif dalam masyarakat global. Menurut teori ini, hukum internasional harus dipahami dalam konteks sosial dan politik di mana ia beroperasi. Hukum tidak hanya serangkaian aturan, tetapi juga proses dinamis yang melibatkan berbagai aktor dengan berbagai kepentingan dan nilai.

Teori Kritis (Critical Legal Studies)

Teori kritis dalam hukum internasional, yang dikembangkan oleh sarjana seperti Martti Koskenniemi dan David Kennedy, menantang asumsi-asumsi tradisional tentang hukum internasional. Mereka berpendapat bahwa hukum internasional sering mencerminkan dan memperkuat ketidaksetaraan kekuasaan dan kepentingan negara-negara dominan. Koskenniemi, dalam karyanya *From Apology to Utopia* (1989), menganalisis bagaimana wacana hukum internasional bergerak antara "apologi" (pembenaran terhadap perilaku negara) dan "utopia" (aspirasi normatif yang sulit dicapai). Ia berpendapat bahwa hukum internasional

Teori Pluralisme Hukum (Legal Pluralism)

Teori pluralisme hukum mengakui keberagaman sistem hukum dalam masyarakat internasional. Teori ini memandang bahwa hukum internasional tidak monolitik tetapi terdiri dari berbagai sistem normatif yang saling berinteraksi. Menurut Paul Schiff Berman (2007), hukum internasional kontemporer ditandai oleh hibriditas dan overlapping normative communities. Teori ini menekankan bahwa dalam era globalisasi, sumber otoritas hukum tidak lagi terbatas pada negara, tetapi juga mencakup organisasi internasional, entitas transnasional, komunitas adat, dan bahkan aktor non-negara seperti korporasi multinasional. Pluralisme

hukum menantang pandangan konvensional tentang hierarki norma dan menekankan pada interaksi dinamis antar sistem hukum.

Sejarah Perkembangan Hukum Internasional

Pemahaman mengenai definisi, batasan, dan perwujudan hukum internasional tidak dapat dipisahkan dari konteks historisnya. Hukum internasional telah mengalami evolusi panjang yang mencerminkan perubahan dalam struktur dan dinamika hubungan internasional.

Periode Awal (hingga Abad ke-16)

Pada masa peradaban kuno, terdapat praktik-praktik yang mencerminkan bentuk awal hukum internasional, seperti perjanjian damai, aliansi politik, dan pengaturan perdagangan. Masyarakat Yunani kuno mengenal konsep *proxenia* (perwakilan asing) dan perjanjian antar kota-negara (*poleis*). Kekaisaran Romawi mengembangkan konsep *jus gentium* (hukum bangsa-bangsa) yang mengatur hubungan antara warga Romawi dan orang asing.

Pada Abad Pertengahan, peran gereja Katolik Roma dan Kekaisaran Suci Romawi menjadi signifikan dalam mengembangkan aturan-aturan yang mengatur hubungan antar entitas politik di Eropa. Pemikir seperti Thomas Aquinas mengembangkan gagasan tentang "perang yang adil" (*just war*) yang mempengaruhi perkembangan hukum perang.

Periode Klasik (Abad ke-16 hingga Abad ke-19)

Periode ini ditandai dengan munculnya konsep negara modern dan kedaulatan yang dimulai dengan Perjanjian Westphalia (1648). Perjanjian ini, yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun di Eropa, dianggap sebagai tonggak penting dalam perkembangan

hukum internasional modern karena mengakui prinsip kedaulatan negara dan non-intervensi. Pada periode ini, pemikir seperti Hugo Grotius, Francisco de Vitoria, dan Emmerich de Vattel memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori hukum internasional. Karya Grotius, *De Jure Belli ac Pacis* (1625), sering dianggap sebagai karya pertama yang secara sistematis membahas hukum internasional. Pemikiran hukum alam yang rasional dari Grotius memberikan landasan filosofis bagi hukum internasional yang tidak bergantung pada teologi atau dogma agama.

Periode Modern Awal (Abad ke-19 hingga Perang Dunia II)

Abad ke-19 menyaksikan perkembangan signifikan dalam kodifikasi dan institusionalisasi hukum internasional. Kongres Wina (1815) menghasilkan aturan-aturan diplomatik yang masih relevan hingga saat ini. Konvensi Jenewa pertama (1864) mengatur perlindungan terhadap korban perang, sementara Konferensi Perdamaian Den Haag (1899 dan 1907) mengembangkan aturan-aturan tentang cara berperang yang manusiawi. Liga Bangsa-Bangsa, yang didirikan setelah Perang Dunia I, merupakan upaya pertama untuk menciptakan organisasi internasional yang dapat menjaga perdamaian dan keamanan global. Meskipun akhirnya gagal mencegah Perang Dunia II, Liga Bangsa-Bangsa memberikan fondasi bagi pengembangan hukum organisasi internasional.

Periode Kontemporer (Pasca Perang Dunia II hingga Sekarang)

Setelah kengerian Perang Dunia II, terjadi perubahan paradigma dalam hukum internasional. Pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum internasional kontemporer. Piagam PBB menetapkan prinsip-prinsip fundamental seperti larangan penggunaan kekerasan, penyelesaian sengketa secara damai, dan

perlindungan hak asasi manusia. Periode ini juga ditandai dengan perkembangan hukum hak asasi manusia internasional, dimulai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) dan diikuti oleh berbagai konvensi dan protokol. Selain itu, terjadi perluasan cakupan hukum internasional ke bidang-bidang baru seperti hukum lingkungan, hukum ruang angkasa, dan hukum laut. Pendirian Mahkamah Internasional (International Court of Justice) dan kemudian Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) merupakan langkah penting dalam pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum internasional. Perkembangan dalam hukum humaniter internasional dan tanggung jawab negara juga menjadi fitur penting dari hukum internasional kontemporer.

BAB II

SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM INTERNASIONAL DARI MASA AWAL HINGGA PERJANJIAN WESTPHALIA

Hukum dan Norma pada Peradaban Awal

Pada masa peradaban awal, hubungan antar negara atau kelompok diatur melalui tradisi lisan, adat, dan kesepakatan informal. Tradisi ini berkembang secara organik seiring dengan aktivitas perdagangan, konflik, dan persekutuan yang terjadi di antara berbagai komunitas. Meskipun tidak tertulis, norma-norma tersebut memainkan peran penting dalam menciptakan keteraturan dan perdamaian sosial. Banyak masyarakat tradisional mengembangkan sistem hukum adat yang mengutamakan prinsip keadilan, musyawarah, dan penyelesaian konflik secara kolektif. Studi antropologis menunjukkan bahwa sistem hukum ini menjadi landasan bagi struktur sosial, memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memahami hak dan kewajibannya. Penyelesaian konflik sering kali dilakukan melalui perundingan dan kesepakatan bersama, yang mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan keharmonisan. Selain itu, sanksi sosial juga berperan dalam menegakkan kepatuhan terhadap norma yang berlaku. Selain itu, warisan peradaban Mesopotamia dan Timur Dekat memberikan bukti tertulis mengenai hukum dan aturan yang mengatur hubungan antar negara. Sumber arkeologis, seperti prasasti hukum Babilonia, menunjukkan bahwa hukum telah digunakan untuk menetapkan aturan dalam masyarakat dan membatasi kewenangan penguasa di dalam wilayah tertentu. Kode Hammurabi, misalnya, merupakan salah satu contoh hukum tertulis tertua yang mengatur

berbagai aspek kehidupan, mulai dari perdagangan hingga hukum pidana. Meskipun hukum ini terbatas pada lingkup negara masing-masing, keberadaannya menjadi cikal bakal bagi perkembangan sistem hukum yang lebih kompleks di masa mendatang. Dengan demikian, baik hukum adat yang berkembang dalam masyarakat tradisional maupun hukum tertulis yang muncul dari peradaban awal memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan sistem hukum modern. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam hukum adat dan peraturan tertulis kuno masih dapat ditemukan dalam berbagai sistem hukum di dunia saat ini. Perkembangan hukum yang lebih lanjut melahirkan sistem hukum berbasis negara yang semakin kompleks, dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara secara lebih luas dan formal.

Pengaruh Pemikiran Yunani-Romawi

Perkembangan hukum internasional didasarkan pada konsep-konsep yang membangun standar perilaku antara entitas politik. Salah satu konsep utama yang mempengaruhi hukum internasional adalah Hukum Alam (Natural Law). Gagasan ini menekankan bahwa terdapat hukum yang bersifat universal, yang tidak bergantung pada hukum tertulis tetapi berasal dari prinsip-prinsip keadilan yang melekat dalam alam dan rasionalitas manusia. Konsep hukum alam ini pertama kali muncul dalam filosofi Stoik di Yunani, yang menekankan bahwa hukum yang benar bersumber dari alam dan dapat diterapkan kepada semua manusia tanpa memandang perbedaan budaya atau bangsa. Pemikir Romawi kemudian mengadopsi dan mengembangkan gagasan ini dengan menggabungkan elemen empiris dan etika, menjadikannya bagian penting dari perkembangan hukum mereka. Selain hukum alam, Sistem Hukum Romawi memainkan peran penting dalam membentuk dasar hukum internasional. Sumber hukum Romawi, yang ditemukan dalam dokumen resmi

dan kodex, menyediakan kerangka sistematis mengenai aturan yang mengatur perjanjian, konflik, dan diplomasi.

Romawi menciptakan konsep *ius gentium*, yaitu hukum yang berlaku bagi semua bangsa dan tidak hanya terbatas pada warga negara Romawi. *Ius gentium* dikembangkan untuk mengatur hubungan antara Romawi dengan negara-negara lain dan menjadi langkah awal dalam pembentukan hukum internasional yang lebih kompleks di masa mendatang. Penerapan *ius gentium* memungkinkan interaksi yang lebih terstruktur antara bangsa-bangsa, khususnya dalam aspek perdagangan, aliansi militer, dan perjanjian diplomatik. Dalam praktiknya, hukum ini memastikan bahwa terdapat standar perilaku yang dapat diterima oleh berbagai entitas politik, menciptakan dasar bagi stabilitas hukum dalam hubungan internasional. Seiring berkembangnya Kekaisaran Romawi, prinsip-prinsip *ius gentium* semakin diperhalus dan diterapkan dalam berbagai situasi, termasuk penyelesaian sengketa antarnegara dan perlindungan hak individu asing. Kontribusi lain dari hukum Romawi terhadap perkembangan hukum internasional adalah kodifikasi hukum yang dilakukan dalam *Corpus Juris Civilis* pada masa Kaisar Justinianus. Kodifikasi ini memberikan sistem hukum yang lebih tertata dan menjadi rujukan bagi banyak sistem hukum modern di Eropa. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam *Corpus Juris Civilis* juga berperan dalam pembentukan hukum internasional yang mengatur hak-hak negara berdaulat, prinsip kesetaraan dalam hubungan diplomatik, serta perlindungan terhadap perjanjian internasional. Dengan demikian, konsep hukum alam dan sistem hukum Romawi memberikan landasan bagi perkembangan hukum internasional modern. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam kedua sistem ini masih dapat ditemukan dalam berbagai aturan hukum yang mengatur hubungan antar negara di dunia saat ini. Seiring waktu, hukum internasional terus berkembang dan beradaptasi untuk menyesuaikan dengan dinamika politik global

yang semakin kompleks, termasuk perkembangan hukum perjanjian, hukum perang, serta perlindungan hak asasi manusia dalam skala internasional.

Masa Pertengahan dan Perkembangan Ius Gentium

Pada Abad Pertengahan, konsep *ius gentium* berkembang menjadi dasar pemikiran yang berusaha menggabungkan standar budaya dalam masyarakat yang semakin kompleks. Interaksi antara berbagai peradaban, baik di Eropa maupun dunia Islam, memainkan peran penting dalam evolusi hukum internasional pada masa ini.

Salah satu aspek utama dari perkembangan hukum pada periode ini adalah integrasi antara Hukum Kanonik dan Hukum Adat. Para sarjana skolastik, seperti Thomas Aquinas, berusaha menggabungkan konsep hukum alam dengan prinsip-prinsip teologi Kristen. Pemikiran ini tidak hanya memicu diskusi mendalam tentang etika perang dan perdamaian, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan doktrin perang yang adil (*just war theory*). Selain itu, hukum kanonik yang dikembangkan oleh Gereja Katolik membantu menciptakan standar hukum yang dapat diterima di seluruh wilayah Kristen, meskipun terdapat perbedaan adat dan tradisi di berbagai Kerajaan Eropa. Upaya ini memungkinkan terbentuknya landasan bagi aturan bersama yang dapat mengatur interaksi antar individu dan kelompok dengan latar belakang yang berbeda.

Di luar dunia Kristen, perkembangan hukum internasional juga dipengaruhi oleh pertukaran ideologi antara Timur dan Barat. Dunia Islam pada masa itu memiliki tradisi hukum yang kaya, terutama dalam bidang hukum Islam (*fiqh*) yang dikembangkan oleh para pemikir Muslim seperti Al-Farabi dan Ibn Khaldun. Al-Farabi menyoroti konsep negara ideal dan hubungan antar entitas politik berdasarkan prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama.

Sementara itu, Ibn Khaldun, dengan teorinya tentang siklus peradaban dan dinamika kekuasaan, memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana negara-negara berinteraksi, berkembang, dan runtuh.

Peradaban Islam dan Kristen bertemu dalam berbagai konteks, seperti Perang Salib, perdagangan lintas budaya, dan pertukaran intelektual di Andalusia dan Sisilia. Dari interaksi ini, banyak gagasan hukum dari dunia Islam yang diadopsi dan disesuaikan dalam pemikiran hukum Eropa. Konsep-konsep seperti kewajiban moral dalam hubungan antarnegara, perlindungan terhadap utusan diplomatik, serta hukum perdagangan dan kontrak mulai berkembang dalam sistem hukum Barat berkat kontak dengan tradisi hukum Islam.

Seiring berjalannya waktu, kombinasi dari berbagai pengaruh hukum ini membentuk dasar bagi perkembangan hukum internasional modern. Ide tentang standar bersama yang berlaku bagi semua bangsa, meskipun dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda, semakin kuat dalam wacana hukum Eropa. Prinsip-prinsip ini kemudian berkembang menjadi konsep hukum yang lebih formal, seperti hukum perjanjian, hukum perang, dan hukum diplomasi, yang menjadi fondasi bagi hukum internasional kontemporer.

Era Renaisans dan Lahirnya Hukum Internasional Modern

Pada masa Renaisans, transformasi besar terjadi seiring dengan bangkitnya pemikiran rasional dan humanistik yang menantang norma-norma tradisional. Perubahan paradigma ini tidak hanya mempengaruhi seni dan ilmu pengetahuan, tetapi juga membawa revolusi dalam cara pandang terhadap hukum internasional.

Salah satu karya monumental pada masa ini adalah *De Jure Belli ac Pacis* karya Hugo Grotius. Karya ini dianggap sebagai titik balik dalam sejarah hukum internasional karena memperkenalkan gagasan bahwa hukum internasional harus didasarkan pada prinsip-prinsip alamiah yang universal, tidak semata-mata ditentukan oleh kekuasaan politik. Grotius berargumen bahwa ada hukum yang melekat secara alami pada manusia, yang dapat dijadikan landasan bagi pembuatan aturan-aturan yang berlaku secara universal dan logis. Pemikiran ini membuka jalan bagi konsepsi hukum yang bersifat normatif dan rasional, memberikan dasar bagi perjanjian-perjanjian internasional yang mengedepankan keadilan dan kesetaraan antarnegara.

Selain kontribusi pemikiran Grotius, masa Renaisans juga menyaksikan evolusi signifikan dalam pemikiran politik dan hukum. Perkembangan ide mengenai kedaulatan negara, kesetaraan antarbangsa, dan penyelesaian konflik melalui negosiasi dan perjanjian menandai pergeseran paradigma dari sistem feodal menuju sistem negara bangsa yang lebih modern. Ide-ide ini menggarisbawahi pentingnya penghormatan terhadap hak setiap negara untuk menentukan nasibnya sendiri, serta perlunya mekanisme penyelesaian konflik yang adil dan logis, di mana prinsip-prinsip hukum internasional dijadikan acuan bersama.

Transformasi pemikiran ini tidak hanya memperluas cakrawala hukum internasional, tetapi juga membentuk dasar bagi sistem hukum kontemporer yang kita kenal saat ini. Literatur modern seringkali merujuk pada karya-karya Renaisans, terutama *De Jure Belli ac Pacis*, sebagai fondasi yang menyatukan konsep kedaulatan, keadilan, dan kerjasama internasional. Pemikiran Grotius dan rekan-rekannya menanamkan semangat bahwa hukum internasional harus mengutamakan logika, moralitas, dan prinsip-prinsip alamiah yang dapat diterima secara universal, sehingga menciptakan sistem yang tidak hanya mengatur

peperangan dan perdamaian, tetapi juga mendorong terciptanya tatanan dunia yang lebih stabil dan berkeadilan. Dengan demikian, era Renaisans tidak hanya menjadi periode kebangkitan seni dan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam evolusi hukum internasional. Perpaduan antara pemikiran rasional, humanistik, dan norma-norma universal yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti Hugo Grotius terus mempengaruhi cara negara-negara berinteraksi dalam dunia modern, serta menginspirasi pengembangan aturan-aturan hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hubungan antarbangsa.

Evolusi Hukum Internasional dari Masa Kuno hingga Perjanjian Westphalia

Hukum internasional mengalami perkembangan yang panjang dari norma-norma dasar yang diterapkan di berbagai peradaban kuno hingga menjadi sistem hukum yang lebih terstruktur setelah Perjanjian Westphalia tahun 1648. Pada masa awal, hukum internasional tidak memiliki bentuk yang sistematis seperti sekarang, melainkan muncul dari kesepakatan antar kelompok masyarakat, norma sosial, serta praktik kebiasaan yang diterapkan dalam interaksi antarwilayah. Seiring berkembangnya peradaban, berbagai konsep hukum mulai diterapkan dalam mengatur hubungan antarnegara, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai politik, agama, ekonomi, dan budaya di masing-masing wilayah.

Dalam India Kuno, hukum yang mengatur hubungan antarnegara didasarkan pada konsep Dharma, sebagaimana tertulis dalam Arthashastra karya Kautilya. Dharma dalam konteks politik dan diplomasi mengatur bagaimana raja harus memperlakukan negara lain, termasuk dalam menjalin perjanjian, strategi militer, dan penyelesaian konflik. Arthashastra menekankan pentingnya

keseimbangan kekuasaan dan keadilan dalam hubungan antarnegara, yang menjadi salah satu cikal bakal konsep hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik dan militer.

Dalam tradisi Yahudi, hukum internasional tercermin dalam aturan etika dan moral yang tertulis dalam Taurat dan Talmud. Konsep keadilan universal dalam hukum Yahudi menekankan perlakuan adil terhadap orang asing, perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta aturan yang mengatur hubungan antara bangsa Israel dengan negara lain. Prinsip ini turut membentuk konsep dasar perlindungan warga negara asing dalam hukum internasional modern.

Di Yunani Kuno, hukum internasional berkembang melalui pemikiran filsuf seperti Plato dan Aristoteles, yang menekankan prinsip keadilan dan keseimbangan kekuasaan dalam hubungan antarnegara. Selain itu, sistem Amphictyonic League, sebuah persekutuan negara-kota di Yunani, merupakan contoh awal organisasi antarnegara yang memiliki aturan hukum untuk menyelesaikan konflik secara damai. Konsep ini mengarah pada pembentukan prinsip diplomasi dan perjanjian internasional di kemudian hari.

Di Kekaisaran Romawi, hukum internasional mulai memiliki bentuk yang lebih sistematis dengan diperkenalkannya Jus Gentium, yang mengatur hubungan antara warga Romawi dan bangsa lain. Jus Gentium menjadi dasar bagi peraturan yang mengatur perdagangan lintas negara, penyelesaian sengketa, serta hak dan kewajiban warga asing. Selain itu, prinsip Pacta Sunt Servanda, yang berarti "perjanjian harus dihormati," menjadi salah satu pilar utama dalam hukum perjanjian internasional yang bertahan hingga era modern.

Pada masa Kekaisaran Byzantium, hukum internasional berkembang melalui sistem diplomasi yang lebih kompleks. Byzantium dikenal dengan perjanjian bilateral yang mengatur

hubungan antarnegara, perlindungan terhadap duta besar, serta upaya untuk menjaga stabilitas politik melalui kesepakatan damai. Sistem ini merupakan fondasi awal dari hukum diplomatik modern yang mengatur hubungan antarnegara berdasarkan norma dan kesepakatan bersama.

Dalam tradisi Islam, hukum internasional berkembang pesat melalui prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan keadilan, perdamaian, serta penghormatan terhadap perjanjian. Perjanjian Hudaibiyyah merupakan salah satu contoh perjanjian damai yang menunjukkan bagaimana Islam mengedepankan negosiasi dalam penyelesaian konflik. Selain itu, Islam juga membagi dunia dalam konsep Dar al-Islam dan Dar al-Harb, yang mengatur hubungan antarwilayah berdasarkan prinsip keadilan dan diplomasi.

Puncak perkembangan hukum internasional terjadi dengan Perjanjian Westphalia (1648), yang menandai awal dari sistem hukum internasional modern dengan memperkenalkan prinsip kedaulatan negara. Perjanjian ini mengubah tatanan hubungan antarnegara dengan menegaskan bahwa setiap negara memiliki hak penuh atas wilayah dan kebijakan domestiknya tanpa campur tangan pihak luar. Konsep ini menjadi dasar dalam pembentukan sistem hukum internasional modern yang mengedepankan non-intervensi, kesetaraan negara, dan diplomasi sebagai alat utama penyelesaian sengketa internasional.

Setiap peradaban memberikan kontribusi yang berbeda dalam membentuk konsep hukum internasional yang kita kenal saat ini. Misalnya, di India Kuno, konsep Dharma dalam Arthashastra oleh Kautilya mengatur prinsip hubungan antarnegara, termasuk diplomasi, perdagangan, dan perang. Di Yunani Kuno, para filsuf seperti Plato dan Aristoteles mengembangkan gagasan mengenai keadilan dan keseimbangan dalam hubungan antarpolis. Selain itu, Amphictyonic League merupakan contoh awal dari aliansi

negara-kota yang diatur oleh norma hukum tertentu guna menghindari konflik dan mempertahankan kedamaian.

Di Kekaisaran Romawi, diperkenalkan konsep *Jus Gentium*, yang menjadi dasar dari hukum internasional dengan mengatur interaksi antara bangsa Romawi dan bangsa lain. Tradisi Islam juga memberikan kontribusi besar dalam hukum internasional melalui prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan keadilan, perdamaian, serta perlindungan bagi perjanjian yang telah disepakati. Salah satu contoh penting dalam sejarah Islam adalah Perjanjian Hudaibiyyah, yang menekankan pentingnya negosiasi dalam penyelesaian konflik.

Puncak perkembangan hukum internasional terjadi dengan Perjanjian Westphalia (1648), yang menandai awal dari sistem hukum internasional modern dengan memperkenalkan prinsip kedaulatan negara. Perjanjian ini mengubah tatanan hubungan antarnegara dengan menegaskan bahwa setiap negara memiliki hak penuh atas wilayah dan kebijakan domestiknya tanpa campur tangan pihak luar. Hal ini menjadi dasar dalam pembentukan sistem hukum internasional modern yang mengedepankan konsep non-intervensi dan kesetaraan negara.

Faktor-Faktor yang Mendorong Munculnya Hukum Internasional

Perkembangan hukum internasional tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan didorong oleh berbagai faktor yang menuntut adanya regulasi dalam hubungan antarnegara. Faktor-faktor tersebut antara lain perang dan perdamaian, perdagangan antarbangsa, diplomasi dan aliansi, serta pengaruh agama dan etika.

Perang dan Perdamaian menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan munculnya hukum internasional. Sejak zaman kuno, konflik antarnegara telah menciptakan kebutuhan akan

peraturan yang mengatur tata cara peperangan, perlindungan bagi warga sipil, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam hukum Romawi dan Islam, terdapat aturan yang mengatur etika perang, seperti larangan menghancurkan tempat ibadah serta perlindungan bagi perempuan dan anak-anak. Seiring berkembangnya masyarakat internasional, hukum perang semakin terstruktur, yang akhirnya berkembang menjadi Konvensi Jenewa di era modern.

Selain perang, perdagangan antarbangsa juga menjadi pendorong utama munculnya hukum internasional. Hubungan dagang lintas wilayah menuntut adanya regulasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban pedagang asing, serta mekanisme penyelesaian sengketa dagang. Dalam hukum Romawi, *Jus Gentium* menjadi dasar dalam memberikan perlindungan bagi pedagang asing yang bertransaksi dengan bangsa Romawi. Begitu pula dalam sistem Kekaisaran Byzantium dan Kesultanan Utsmaniyah, perjanjian dagang internasional sudah mulai diterapkan untuk menjamin kestabilan ekonomi antarnegara.

Diplomasi dan aliansi juga menjadi elemen penting dalam perkembangan hukum internasional. Dalam sejarah, negara-negara sering kali membuat perjanjian kerja sama atau aliansi guna menghindari peperangan dan mempertahankan keseimbangan kekuasaan. Kekaisaran Byzantium mengembangkan sistem diplomasi yang lebih maju, di mana duta besar diberikan perlindungan dan status hukum yang diakui. Hal ini menjadi cikal bakal hukum diplomatik modern yang mengatur hubungan antarnegara.

Terakhir, pengaruh agama dan etika memberikan kontribusi besar dalam pembentukan hukum internasional. Ajaran dari berbagai agama, seperti Islam, Kristen, dan Yahudi, menekankan pentingnya keadilan, perdamaian, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam ajaran Islam, misalnya, hubungan

antarbangsa diatur berdasarkan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap perjanjian, seperti yang tercermin dalam Perjanjian Hudaibiyyah. Di Eropa abad pertengahan, Gereja Katolik turut berperan dalam menyusun aturan moral bagi interaksi antarnegara.

Perbedaan Prinsip Hukum Internasional di Berbagai Peradaban

Setiap peradaban memiliki prinsip hukum internasional yang berbeda sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan budaya mereka. Yunani Kuno menekankan konsep keadilan universal, di mana hubungan antarpolis harus didasarkan pada prinsip etika dan moral yang kuat. Dalam sistem ini, hubungan antarnegara tidak hanya dipandang dari segi kepentingan politik, tetapi juga dalam konteks norma sosial yang lebih luas.

Berbeda dengan Yunani, Romawi mengembangkan *Jus Gentium*, yaitu hukum yang mengatur interaksi antara warga Romawi dan bangsa lain. Konsep ini lebih bersifat pragmatis dan berorientasi pada kepentingan ekonomi serta kestabilan sosial. Hukum Romawi juga memperkenalkan prinsip *Pacta Sunt Servanda*, yang menekankan bahwa perjanjian yang telah dibuat harus dihormati dan dipatuhi oleh semua pihak.

Di sisi lain, Byzantium lebih menitikberatkan pada diplomasi dan perlindungan duta besar dalam hubungan internasional. Kekaisaran ini memiliki sistem yang kompleks dalam menjalankan hubungan luar negeri, termasuk pemberian perlindungan bagi utusan negara lain dan penggunaan perjanjian bilateral dalam menjaga stabilitas politik.

Dalam tradisi Islam, hukum internasional berkembang dengan menekankan prinsip perdamaian, keadilan, serta penghormatan terhadap perjanjian. Islam mengatur hubungan antarbangsa

berdasarkan prinsip bahwa perang hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir dan harus mengikuti etika yang ketat. Prinsip ini sangat mempengaruhi pemikiran hukum perang dan hukum diplomasi di era modern.

Setelah Perjanjian Westphalia, konsep kedaulatan negara dan non-intervensi mulai diterapkan dalam hukum internasional modern. Ini menjadi landasan utama dalam sistem hubungan antarnegara yang kita kenal saat ini, di mana negara-negara diakui sebagai entitas yang memiliki hak penuh untuk mengatur urusan dalam negerinya tanpa intervensi dari pihak luar.

Konsep Kedaulatan Negara dalam Perjanjian Westphalia

Perjanjian Westphalia membawa perubahan besar dalam sistem hukum internasional dengan memperkenalkan konsep kedaulatan negara. Perjanjian ini muncul setelah Perang Tiga Puluh Tahun yang melibatkan banyak negara di Eropa dan menimbulkan ketidakstabilan politik yang sangat besar. Untuk mengakhiri konflik tersebut, negara-negara yang terlibat sepakat untuk mengakui kedaulatan penuh setiap negara atas wilayahnya sendiri tanpa intervensi dari negara lain.

Konsep utama yang dihasilkan dari perjanjian ini adalah prinsip non-intervensi, yang berarti bahwa setiap negara memiliki hak untuk menjalankan pemerintahan tanpa campur tangan dari negara lain. Setelah Westphalia, negara-negara mulai Menyusun perjanjian internasional dengan prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap yurisdiksi nasional masing-masing. Konsep ini menjadi dasar bagi sistem hukum internasional modern yang kita kenal saat ini, di mana hubungan antarnegara diatur melalui perjanjian diplomatik dan hukum internasional yang lebih formal.

Pengaruh Agama dalam Pembentukan Norma Hukum Internasional

Agama memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam pembentukan norma hukum internasional, terutama dalam aspek keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan mekanisme penyelesaian konflik secara damai. Berbagai ajaran agama telah memberikan kontribusi penting dalam membangun fondasi etika hukum internasional yang dikenal saat ini.

Dalam tradisi Hindu di India Kuno, konsep Dharma sebagaimana tertulis dalam Arthashastra karya Kautilya, menekankan aturan moral dan etika dalam hubungan antarnegara. Dharma mengatur bagaimana raja harus memperlakukan negara lain, termasuk dalam aspek diplomasi, perjanjian damai, dan strategi perang yang berlandaskan keadilan. Dalam kitab ini, disebutkan bahwa perang seharusnya hanya digunakan sebagai jalan terakhir setelah diplomasi dan negosiasi gagal.

Dalam ajaran Yahudi, prinsip keadilan dan hubungan antarbangsa diatur dalam Taurat dan Talmud. Konsep utama dalam hukum Yahudi adalah Tikkun Olam (memperbaiki dunia), yang mengajarkan perlakuan yang adil terhadap orang asing dan larangan melakukan peperangan yang tidak adil. Hukum Yahudi juga mengatur etika dalam perang, termasuk larangan merusak lingkungan dan membunuh warga sipil yang tidak bersalah.

Dalam ajaran Yunani Kuno, pengaruh agama dalam hukum internasional tercermin dalam pemikiran filsuf seperti Plato dan Aristoteles, yang menekankan prinsip keadilan universal dan keseimbangan kekuasaan. Sistem Amphictyonic League, yang merupakan aliansi kota-kota negara di Yunani, menunjukkan bagaimana peraturan antarnegara dibuat berdasarkan nilai-nilai keagamaan dan sosial untuk menjaga perdamaian dan menghindari perang yang tidak perlu.

Di Kekaisaran Romawi, hukum internasional berkembang melalui konsep Jus Gentium, yang mengatur hubungan antara warga negara Romawi dengan bangsa lain. Hukum ini didasarkan pada prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai agama politeistik Romawi serta adopsi nilai-nilai Kristen pada masa Kekaisaran Romawi Timur. Konsep Pacta Sunt Servanda, yang menekankan bahwa perjanjian harus dihormati, menjadi salah satu prinsip utama yang bertahan dalam hukum internasional hingga saat ini.

Dalam Kekaisaran Byzantium, agama Kristen memainkan peran besar dalam hukum internasional. Kaisar dan gereja bekerja sama dalam menetapkan perjanjian internasional yang berlandaskan ajaran kasih sayang dan keadilan dalam agama Kristen. Perlindungan terhadap duta besar dan perjanjian damai antarbangsa yang dipengaruhi oleh etika Kristen menjadi dasar bagi perkembangan hukum diplomatik modern.

Dalam Islam, hukum internasional berkembang melalui Fiqh Siyasah atau hukum politik Islam, yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap perjanjian antarbangsa, etika dalam perang, serta perlindungan terhadap hak-hak individu. AlQur'an dan Hadis memberikan pedoman tentang bagaimana negara Islam harus berinteraksi dengan negara lain. Perjanjian Hudaibiyyah menjadi contoh nyata bagaimana negosiasi dan diplomasi lebih diutamakan dibandingkan perang. Selain itu, Islam membagi dunia ke dalam Dar al-Islam (wilayah damai) dan Dar al-Harb (wilayah konflik), yang mengatur bagaimana hubungan antar negara dibangun berdasarkan keadilan dan keseimbangan kekuasaan.

Dengan demikian, hukum internasional tidak hanya berkembang dari norma sekuler tetapi juga mendapat pengaruh besar dari berbagai ajaran agama. Prinsip-prinsip seperti keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan penyelesaian konflik secara

damai tetap menjadi bagian penting dalam sistem hukum internasional modern.

Dalam Islam, hukum internasional diatur dalam Fiqh Siyasah atau hukumpolitik Islam, yang menekankan pentingnya perjanjian antarbangsa, etika dalam perang, serta penghormatan terhadap hak-hak individu. Konsep ini didasarkan pada prinsip dasar dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab negara dalam menjaga hubungan yang harmonis dengan negara lain.

Hukum Islam mengatur bahwa dalam hubungan antarnegara, perjanjian harus dipatuhi sebagaimana diatur dalam prinsip Pacta Sunt Servanda dalam hukum internasional modern. Salah satu contoh nyata penerapan hukum Islam dalam hubungan internasional adalah Perjanjian Hudaibiyyah, di mana Nabi Muhammad

SAW menjalin perjanjian dengan suku Quraisy untuk menghentikan konflik dan menetapkan batas hubungan diplomatik antara kedua belah pihak. Meskipun perjanjian ini tampak merugikan umat Islam pada awalnya, namun dalam jangka panjang perjanjian tersebut justru membawa manfaat besar dalam membangun hubungan yang lebih stabil dan damai.

Selain itu, Islam juga membagi dunia dalam konsep Dar al-Islam (wilayah Islam) dan Dar al-Harb (wilayah konflik), yang mengatur bagaimana negara-negara Islam harus menjalin hubungan dengan negara-negara non-Islam. Konsep ini bukan untuk memicu konflik, melainkan sebagai pedoman dalam menentukan strategi diplomasi dan negosiasi dalam menghadapi berbagai situasi geopolitik. Islam juga menetapkan etika perang yang ketat, seperti larangan membunuh warga sipil, merusak tempat ibadah, dan perlakuan manusiawi terhadap tawanan perang.

Dalam perkembangannya, hukum Islam banyak berkontribusi dalam pembentukan norma-norma hukum internasional modern, terutama dalam aspek perlindungan terhadap hak-hak individu, hukum perang yang etis, serta mekanisme resolusi konflik melalui perundingan dan perjanjian. Prinsip ini sejalan dengan hukum internasional modern yang mengutamakan keadilan dan penyelesaian konflik secara damai melalui jalur diplomasi dan negosiasi.

BAB III

KEBERLAKUAN HUKUM

INTERNASIONAL BERDASARKAN

TEORI DAN MAHZAB

Teori Hukum Alam

Teori hukum alam merupakan pendekatan yang menyatakan bahwa hukum memiliki dasar pada prinsip moral dan etika universal. John Finnis (1980) dalam karyanya *Natural Law and Natural Rights* berpendapat bahwa hukum tidak hanya berasal dari kesepakatan manusia, tetapi juga dari norma-norma yang melekat dalam tatanan sosial. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Aristoteles dan Cicero yang menyatakan bahwa hukum merupakan refleksi dari prinsip keadilan yang bersifat alami.

Hukum alam dalam konteks hukum internasional juga dipertegas oleh Hugo Grotius (1625) dalam bukunya *De Jure Belli ac Pacis*, di mana ia menegaskan bahwa hukum internasional harus berdasarkan prinsip rasional dan moral yang dapat diterima oleh semua bangsa. "Prinsip hukum yang mengikat bangsa-bangsa bukan hanya berdasarkan kesepakatan, tetapi juga pada keadilan yang bersumber dari hukum alam" (Grotius, 1625, hlm. 45). Dalam perspektif modern, teori ini digunakan sebagai dasar dalam pembentukan norma-norma hak asasi manusia internasional, seperti yang tercermin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948).

Teori hukum alam tidak tertulis serta bersifat universal. Pengembangan hukum internasional berasal dari hukum alam. Munculnya teori hukum alam melalui kehidupan masyarakat sehari-hari dalam berperilaku. Hukum alam muncul secara alami

tanpa ada campuran pemahaman politik. Hukum alam memfokuskan pada perilaku manusia yang melibatkan standar etika dan tidak dipaksakan dalam lingkungan masyarakat. Dalam hukum internasional, teori hukum alam memiliki kedudukan tertinggi sebab hukum alam diterapkan dalam kehidupan bangsa-bangsa dari seluruh dunia.

Dalam praktiknya, teori hukum alam tercermin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948. Meskipun DUHAM bukan perjanjian yang mengikat secara hukum, banyak negara tetap menghormatinya karena dianggap mencerminkan nilai moral universal. Misalnya, larangan terhadap perbudakan dan penyiksaan diakui sebagai *jus cogens*, yang berarti tidak ada negara yang boleh mengabaikannya, bahkan jika mereka tidak menandatangani perjanjian terkait.

Selain itu, prinsip-prinsip hukum alam juga terlihat dalam berbagai konvensi internasional seperti Konvensi Jenewa, yang mengatur perlindungan bagi korban perang dan menetapkan standar kemanusiaan yang harus dipatuhi oleh semua negara, terlepas dari partisipasi mereka dalam perjanjian. Penerapan hukum alam dalam hukum internasional menunjukkan bahwa beberapa prinsip dianggap begitu mendasar sehingga harus dihormati oleh seluruh komunitas global, terlepas dari perbedaan budaya dan sistem hukum yang berlaku.

Teori Kehendak negara

Teori kehendak negara menekankan bahwa hukum internasional hanya mengikat negara-negara yang secara sukarela menerima dan mengakuinya. Heinrich Triepel (1899) dalam bukunya *Völkerrecht und Landesrecht* mengemukakan bahwa hukum internasional memiliki kekuatan mengikat karena adanya kehendak bersama antarnegara (Vereinbarung). Dengan kata lain,

suatu negara tidak akan tunduk pada hukum internasional kecuali jika ia secara eksplisit menyatakan persetujuannya.

Pendapat ini diperkuat oleh Georg Jellinek (1905), yang menekankan bahwa negara memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan apakah mereka ingin tunduk pada perjanjian atau hukum internasional tertentu. "Negara-negara hanya akan tunduk pada norma hukum internasional apabila mereka secara sadar memilih untuk menjadi bagian darinya" (Jellinek, 1905, hlm. 88).

Teori kehendak negara merupakan kesepakatan dari beberapa pihak. Beberapa negara tunduk pada hukum internasional yang telah disepakati oleh beberapa negara. Hukum internasional dapat mengikat sebab negara mengikatkan diri untuk tunduk pada peraturan hukum internasional. Salah satu ahli, Zorn berpendapat bahwa teori kehendak negara merupakan perwujudan dari hukum tata negara yang mengatur hubungan luar negeri.

Salah satu contoh nyata dari teori ini adalah kasus Brexit, di mana Inggris secara sukarela meninggalkan Uni Eropa berdasarkan kehendak nasionalnya.

Keputusan ini menunjukkan bahwa keterikatan suatu negara pada hukum internasional, seperti perjanjian Uni Eropa, bergantung pada persetujuan negara itu sendiri. Begitu Inggris memutuskan untuk keluar, maka kewajibannya terhadap hukum Uni Eropa juga ikut berakhir.

Kasus lain yang dapat dikaitkan dengan teori kehendak negara adalah penolakan Amerika Serikat untuk meratifikasi Statuta Roma, yang mengatur Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Meskipun banyak negara telah menerima kewenangan ICC, AS tetap mempertahankan posisinya bahwa hukum internasional hanya mengikat jika negara bersangkutan secara sukarela mengikatkan diri. Hal ini menunjukkan bahwa negara dapat memilih hukum internasional mana yang ingin mereka patuhi,

sehingga memperkuat konsep kehendak negara sebagai dasar mengikatnya hukum internasional.

Mazhab Wina

Mazhab Wina merupakan aliran pemikiran hukum internasional yang dipelopori oleh Hans Kelsen. Dalam karyanya *Pure Theory of Law* (1934), Kelsen memperkenalkan konsep Grundnorm, yaitu norma dasar yang menjadi sumber validitas bagi seluruh sistem hukum. Konsep ini menegaskan bahwa hukum harus dipisahkan dari aspek politik dan moralitas, serta berdiri sebagai sistem normative yang mandiri.

Mazhab Wina menekankan bahwa hukum internasional mengikat negara- negara bukan karena adanya persetujuan eksplisit, tetapi karena adanya hierarki norma hukum yang telah diterima secara luas. Penerapan prinsip ini dapat ditemukan dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (1969), yang menetapkan bahwa negara-negara harus mematuhi perjanjian yang telah mereka sepakati berdasarkan asas *pacta sunt servanda* (perjanjian harus dihormati)."Hukum internasional tidak membutuhkan persetujuan eksplisit setiap negara, tetapi bersandar pada struktur norma yang telah terbentuk dalam komunitas internasional" (Kelsen, 1934, hlm. 57).

Mazhab Wina: Fundamentalisme Norma dan Moralitas dalam Hukum Internasional

Mazhab Wina, yang dipelopori oleh Hans Kelsen, merupakan salah satu aliran pemikiran paling signifikan dalam teori hukum internasional. Kelsen mengembangkan konsep *Grundnorm* sebagai inti dari sistem hukum. Dalam pandangan ini, Grundnorm adalah norma dasar yang tidak dapat dipertanyakan dan menjadi fondasi bagi seluruh norma hukum di bawahnya. Grundnorm berfungsi sebagai prinsip tertinggi yang memberikan legitimasi

pada norma- norma hukum lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui pendekatan ini, Kelsen berusaha untuk menciptakan sistem hukum yang murni dan bebas dari pengaruh politik serta moralitas.

Konsep Grundnorm berfungsi sebagai sumber legitimasi bagi hukum internasional. Ia bukan hanya sekedar norma hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai universal yang diterima oleh masyarakat internasional. Nilai-nilai ini sering kali terkait dengan keadilan, moralitas, dan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, hukum internasional tidak hanya dilihat sebagai kumpulan aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga sebagai refleksi dari aspirasi kemanusiaan untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih baik. Dengan demikian, Grundnorm

menjadi landasan filosofis bagi penerimaan hukum internasional oleh negara- negara di seluruh dunia.

Kelsen berpendapat bahwa negara-negara terikat pada hukum internasional karena mereka mengakui dan menerima norma-norma tersebut sebagai bagian dari sistem hukum mereka. Penerimaan ini tidak selalu eksplisit; sering kali hal ini tercermin dalam perilaku negara-negara yang secara konsisten mematuhi norma- norma hukum internasional. Dengan kata lain, negara-negara mengakui hukum internasional sebagai sistem yang sah dan mengikat karena mereka melihatnya sebagai bagian dari tatanan dunia yang lebih besar yang didasarkan pada nilai- nilai bersama. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif di antara negara- negara untuk menghormati dan mematuhi norma-norma internasional demi mencapai stabilitas dan perdamaian global.

Pendekatan Mazhab Wina dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Internasional (ICJ) mengenai sengketa perbatasan. Misalnya, dalam kasus sengketa antara Malaysia dan Indonesia terkait Pulau Ligitan dan Sipadan (2002), ICJ menggunakan

pendekatan hukum murni berdasarkan perjanjian yang telah ada, tanpa mempertimbangkan faktor politik atau moral. Ini mencerminkan gagasan Kelsen bahwa hukum harus dinilai berdasarkan norma yang berlaku, bukan berdasarkan keadilan subjektif atau kepentingan nasional semata.

Lebih lanjut, Mazhab Wina menekankan pentingnya pemisahan antara hukum internasional dan politik serta moralitas. Meskipun nilai-nilai moral dapat mempengaruhi pembentukan norma-norma hukum internasional, Kelsen berpendapat bahwa validitas hukum tidak bergantung pada kesesuaiannya dengan moralitas. Sebuah norma hukum tetap sah meskipun dianggap tidak adil atau tidak bermoral. Ini adalah prinsip penting dalam teori hukum murni Kelsen, yang berusaha memisahkan fakta hukum dari nilai-nilai subjektif. Dalam hal ini, Kelsen menekankan bahwa analisis hukum harus dilakukan secara objektif tanpa terpengaruh oleh pertimbangan etis.

Namun, pandangan ini tidak berarti bahwa Mazhab Wina mengabaikan peran moralitas dalam hukum internasional. Sebaliknya, Mazhab Wina mengakui bahwa nilai-nilai moral dapat mempengaruhi pembentukan norma-norma hukum internasional dan membantu memperkuat kepatuhan terhadap norma-norma tersebut. Dengan kata lain, moralitas dapat menjadi faktor pendukung yang meningkatkan efektivitas hukum internasional, meskipun bukan merupakan syarat mutlak untuk validitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Kelsen menekankan aspek normatif dari hukum, ia juga menyadari pentingnya konteks sosial dan moral dalam penerapan hukumnya. Mazhab Wina juga menekankan pentingnya hierarki norma dalam sistem hukum internasional. Norma-norma yang lebih tinggi dalam hierarki—seperti prinsip-prinsip hukum umum dan norma-norma *jus cogens*—memiliki kekuatan mengikat yang lebih besar daripada norma-norma yang lebih rendah, seperti perjanjian bilateral atau kebiasaan internasional yang bersifat

lokal. Hierarki ini membantu menyelesaikan konflik antara norma-norma yang berbeda dan memastikan bahwa sistem hukum internasional tetap konsisten dan koheren.

Dengan demikian, pemahaman tentang hierarki norma sangat penting untuk memahami bagaimana norma-norma saling berinteraksi dalam konteks global.

Dalam praktiknya, penerapan Mazhab Wina dapat dilihat dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (1969), yang menetapkan kerangka kerja bagi negara-negara untuk membuat perjanjian secara sah dan mengikat secara internasional. Konvensi ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar dari Mazhab Wina dengan menegaskan bahwa perjanjian harus dihormati berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu kewajiban untuk memenuhi perjanjian secara baik. Dengan demikian, Mazhab

Wina memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kerangka kerja hukum internasional modern.

Mazhab Prancis

Mazhab Prancis menekankan bahwa hukum internasional tidak hanya berasal dari norma hukum tertulis, tetapi juga dari realitas sosial yang berkembang di masyarakat internasional. Georges Scelle (1932) dalam *Précis de droit des gens* berpendapat bahwa hukum internasional bersumber dari hubungan sosial antarnegara, sehingga norma-norma hukum harus mencerminkan dinamika sosial

yang ada. Léon Duguit (1911) juga menambahkan bahwa hukum internasional seharusnya berorientasi pada solidaritas dan keadilan sosial. "Ketika hukum tidak lagi mencerminkan kebutuhan masyarakat global, maka hukum tersebut kehilangan relevansinya sebagai alat pengatur hubungan internasional"

(Duguit, 1911, hlm. 72). Pendekatan ini terlihat dalam berbagai kesepakatan internasional yang menekankan kerja sama global, seperti Perjanjian Paris (2015) tentang perubahan iklim, di mana negara-negara bersepakat untuk mengurangi emisi karbon berdasarkan kesadaran bersama akan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Mazhab Prancis: Fakta Sosial dan Solidaritas dalam Hukum Internasional

Mazhab Prancis menawarkan pendekatan yang berbeda dalam memahami kekuatan mengikat hukum internasional dibandingkan dengan Mazhab Wina. Pendekatan ini berakar pada pemikiran bahwa kekuatan hukum tidak hanya berasal dari norma-norma itu sendiri tetapi juga dari konteks sosial dan Sejarah yang membentuk masyarakat. Aliran pemikiran ini dipengaruhi oleh tokoh-tokoh seperti Georges Scelle dan Léon Duguit, yang menekankan pentingnya faktor-faktor sosial dalam membentuk dan mempengaruhi perkembangan hukum internasional.

Salah satu konsep kunci dalam Mazhab Prancis adalah *fait social*, atau fakta sosial. Fakta sosial merujuk pada realitas sosial yang ada di luar individu dan mempengaruhi perilaku mereka. Dalam konteks hukum internasional, fakta sosial mencakup berbagai faktor seperti kepentingan nasional, kekuatan politik, nilai-nilai budaya, serta pengalaman sejarah negara-negara. Faktor-faktor ini mempengaruhi bagaimana negara-negara berinteraksi satu sama lain dan bagaimana mereka menafsirkan serta menerapkan norma-norma hukum internasional.

Mazhab Prancis juga menekankan pentingnya solidaritas antarnegara dalam konteks hukum internasional. Solidaritas merujuk pada kesadaran akan saling ketergantungan dan tanggung jawab bersama di antara negara-negara.

Negara-negara diharapkan untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah-masalah global seperti perubahan iklim, terorisme, kemiskinan, serta isu-isu hak asasi manusia. Solidaritas ini tercermin dalam berbagai organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana negara-negara berkumpul untuk membahas isu-isu global dan mencari solusi bersama.

Lebih lanjut lagi, Mazhab Prancis menekankan pentingnya keadilan sosial dalam kerangka hukum internasional. Keadilan sosial merujuk pada upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan serta meningkatkan kesejahteraan bagi semua orang di dunia. Hukum internasional diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian keadilan sosial dengan melindungi hak asasi manusia, mempromosikan pembangunan ekonomi berkelanjutan, serta mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup. Dalam pandangan ini, hukum internasional bukan hanya tentang mengatur hubungan antarnegara tetapi juga tentang meningkatkan kondisi kehidupan bagi semua orang.

Dalam konteks penerapan prinsip-prinsip Mazhab Prancis, kita dapat melihat bagaimana negara-negara bekerja sama melalui perjanjian multilateral untuk menangani isu-isu global seperti perubahan iklim melalui Protokol Kyoto atau Perjanjian Paris. Kedua perjanjian tersebut mencerminkan komitmen negara-negara untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama terkait perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi perubahan iklim. Meskipun ada perbedaan ekonomi dan teknologi antara negara maju dan berkembang, negara-negara sepakat untuk bekerja sama demi kepentingan global. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan solidaritas antarnegara sangat relevan ketika menghadapi tantangan global yang kompleks.

Mazhab Prancis juga mengakui pentingnya peran negara sebagai aktor utama dalam membentuk dan menerapkan hukum

internasional. Negara-negara memiliki hak dan tanggung jawab untuk mematuhi norma-norma hukum internasional; namun demikian, mereka juga memiliki otonomi untuk menentukan bagaimana mereka akan melaksanakan kewajiban tersebut sesuai dengan konteks lokal masing-masing. Dalam hal ini, pendekatan dualistik Mazhab Prancis menjelaskan bagaimana hubungan antara hukum nasional dan internasional dapat bervariasi tergantung pada situasi politik dan sosial di setiap negara.

Kedua mazhab ini memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman tentang bagaimana hukum internasional berfungsi dan diterima di tingkat global. Mazhab Wina menekankan aspek normatif dan moral dari hukum internasional melalui konsep *Grundnorm*; sementara itu Mazhab Prancis menekankan konteks sosial serta sejarah yang membentuk penerimaan terhadap norma-norma tersebut.

Hakikat Dasar Berlaku Hukum Internasional

Heinrich Triepel adalah seorang tokoh yang dikenal dengan kontribusinya dalam menyempurnakan Teori Kehendak Negara (*Voluntaris Theorie*). Teori ini berusaha memberikan penjelasan mengenai dasar mengikatnya hukum internasional terhadap negara-negara. Menurut Triepel, hukum internasional tidak mengikat karena kehendak masing-masing negara secara individual untuk tunduk pada aturan tersebut, melainkan karena adanya suatu kehendak bersama (disebut *vereinbarung*) yang lebih tinggi daripada kehendak individu negara. Kehendak bersama ini menjadi landasan utama yang membuat negara-negara merasa terikat dan tunduk pada hukum internasional.

Triepel menegaskan bahwa hukum internasional memiliki kekuatan mengikat karena keberadaan kehendak bersama ini, yang tidak selalu harus dinyatakan secara eksplisit oleh negara-negara. Kehendak bersama tersebut dapat muncul secara implisit

(diam-diam) melalui kesepakatan atau pengakuan bersama di antara negara-negara dalam masyarakat internasional. Dengan kata lain, negaranegara tidak perlu secara formal menyatakan kehendaknya untuk tunduk pada hukum internasional, karena keberadaan hukum itu sendiri sudah didasarkan pada kesepakatan kolektif yang lebih tinggi dari sekadar kehendak individu negara.

Sebagai contoh, hukum internasional mengenai hak asasi manusia sering kali diakui tanpa perlu persetujuan eksplisit dari setiap negara. Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa misalnya, mengikat negara-negara di dalamnya meskipun terdapat variasi dalam sistem hukum nasional mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kehendak bersama dapat membentuk dasar hukum internasional tanpa perlu ratifikasi formal dari semua negara. Selain itu, hukum internasional juga dapat ditemukan dalam berbagai perjanjian multilateral, seperti Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menegaskan prinsip-prinsip dasar dalam hubungan antarnegara demi menjaga perdamaian dan keamanan global.

Selain itu, Triepel juga memandang hukum internasional sebagai bentuk hukum perjanjian antar negara. Dalam pandangan ini, hukum internasional lahir dari kesepakatan yang dicapai oleh negara-negara melalui perjanjian atau konvensi tertentu. Perjanjian ini mencerminkan kehendak bersama yang menjadi dasar pengaturan hubungan antar negara. Dengan demikian, hukum internasional tidak hanya bersifat mengatur, tetapi juga mencerminkan semangat kerja sama dan solidaritas antar bangsa.

Melalui pendekatannya, Triepel memberikan pandangan yang berbeda dari teori-teori sebelumnya, seperti teori voluntaris murni, yang menyatakan bahwa hukum internasional hanya mengikat jika negara secara individu menyatakan persetujuannya. Triepel menekankan pentingnya kehendak bersama sebagai elemen fundamental dalam membangun legitimasi dan kekuatan

mengikat hukum internasional. Teori ini menjadi salah satu landasan penting dalam memahami bagaimana hukum internasional dapat diterapkan secara universal meskipun tidak ada otoritas pusat yang memaksakan kepatuhan secara langsung.

BAB IV

HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

Hukum Internasional

Hukum internasional terdiri dari sekumpulan norma dan prinsip yang mengatur interaksi antara bangsa-bangsa serta entitas global lainnya, termasuk organisasi internasional dan individu. Tujuannya adalah untuk membangun struktur yang mendukung pergaulan, keamanan, dan keadilan secara global.

Sumber Hukum Internasional

Sumber utama dari hukum internasional melibatkan:

1. Perjanjian Internasional: Kesepakatan tertulis yang mengikat di antara dua negara atau lebih. Contoh mencakup Piagam PBB dan Konvensi Jenewa.
2. Kebiasaan Internasional: Praktik yang telah berlangsung lama di kalangan negara-negara, dianggap sebagai hukum secara umum.
3. Prinsip Umum Hukum: Prinsip dasar yang diakui oleh negara-negara beradab, seperti keadilan dan itikad baik.
4. Putusan Pengadilan dan Pendapat Ahli: Keputusan dari pengadilan internasional serta pandangan ahli hukum yang diakui di Tingkat internasional.

Prinsip Hukum Internasional

Hukum internasional beroperasi berdasarkan sejumlah prinsip inti, antara lain :

1. Kedaulatan Negara: Setiap negara memiliki hak penuh untuk mengelola urusannya sendiri tanpa intervensi asing, kecuali jika diizinkan oleh hukum internasional.
2. Pacta Sunt Servanda: Semua perjanjian internasional wajib dihormati dan dilaksanakan dengan niat baik oleh negara yang terlibat.
3. Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia: Hukum internasional melindungi hak-hak asasi manusia secara global.
4. Larangan Penggunaan Kekuatan: Prinsip ini mencegah penggunaan ancaman atau kekuatan bersenjata dalam penyelesaian konflik

Hukum Nasional

Hukum nasional adalah sekumpulan peraturan dan prinsip yang diimplementasikan oleh suatu negara untuk mengatur perilaku serta Tindakan warganya, serta interaksi antara sesama warga negara dan dengan pemerintah.

Tujuan utama dari hukum nasional adalah untuk menciptakan ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan di masyarakat.

Unsur-Unsur Hukum Nasional

Sistem hukum nasional terdiri dari beberapa elemen kunci yang saling berhubungan:

1. Isi (*Content*): Ini adalah materi atau esensi hukum yang meliputi peraturan yang diatur dalam undang-undang, norma, dan pedoman yang berlaku di negara tersebut.

2. Struktur (*Structure*): Termasuk lembaga-lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan yang berfungsi untuk menegakkan serta menerapkan hukum.
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*): Merupakan sikap, nilai-nilai, dan pandangan masyarakat terhadap hukum, termasuk tingkat kepatuhan dan pengakuan terhadap hukum.
4. Sarana dan Prasarana (*Facilities*): Adalah fasilitas pendukung yang memungkinkan sistem hukum berfungsi dengan baik, seperti teknologi informasi, infrastruktur, dan tenaga kerja yang terampil.

Sumber Hukum Nasional

Sumber-sumber hukum nasional mencakup:

1. Undang-Undang Dasar (Konstitusi): Ini adalah hukum tertinggi yang menjadi dasar untuk peraturan yang lain.
2. Undang-Undang dan Peraturan: Aturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif yang mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Kebiasaan (Adat): Praktik atau tradisi yang diakui dan diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari hukum.
4. Yurisprudensi: Putusan-putusan pengadilan yang dijadikan pedoman dalam kasus-kasus yang serupa di kemudian hari.
5. Doktrin: Pendapat atau ajaran dari para ahli hukum yang diakui dan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan hukum.

Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Internasional

Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional adalah isu yang rumit dan sering menjadi bahan diskusi di

kalangan pakar hukum. Secara umum, ada dua teori utama yang menguraikan relasi ini: monisme dan dualisme.

Teori Monisme

Teori monisme berpendapat bahwa hukum internasional dan hukum domestik merupakan bagian dari satu kesatuan sistem hukum yang utuh. Dalam pandangan ini, tidak ada pemisahan antara kedua jenis hukum, sehingga hukum internasional dapat diterapkan langsung dalam hukum domestik tanpa perlu adanya perubahan atau pengesahan spesifik. Namun, terdapat dua aliran dalam monism berkaitan dengan supremasi hukum:

1. Monisme dengan Prioritas Hukum Nasional: Aliran ini menilai bahwa hukum domestik lebih tinggi daripada hukum internasional. Dengan kata lain, jika terdapat pertentangan antara keduanya, hukum domestik yang akan diutamakan. Pandangan ini berpijak pada prinsip kedaulatan negara yang menjadikan hukum domestik sebagai otoritas tertinggi.
2. Monisme dengan Prioritas Hukum Internasional: Sebaliknya, aliran ini menganggap bahwa hukum internasional lebih unggul dibandingkan hukum domestik. Dalam situasi konflik, hukum internasionallah yang harus diutamakan. Pandangan ini menyoroti pentingnya norma-norma internasional yang berlaku untuk semua negara.

Teori Dualisme

Teori dualisme menilai bahwa hukum internasional dan hukum domestik adalah dua sistem hukum yang berbeda dan mandiri. Dari sudut pandang ini, keduanya memiliki subjek, sumber, dan cakupan yang berbeda. Oleh karena itu, untuk membuat hukum internasional berfungsi dalam hukum domestik, harus ada proses pengesahan atau adopsi melalui legislasi nasional. Dengan kata

lain, hukum internasional tidak dapat langsung diterapkan dalam sistem hukum domestik tanpa tindakan tertentu dari negara itu.

Praktik di Berbagai Negara

Dalam praktiknya, cara hubungan antara hukum internasional dan hukum domestik bervariasi di tiap negara, tergantung pada sistem hukum dan konstitusi yang berlaku. Beberapa negara menerapkan pendekatan monisme, di mana hukum internasional langsung menjadi bagian dari hukum domestik. Negara lain menggunakan pendekatan dualisme yang memerlukan legislasi untuk mengintegrasikan hukum internasional ke dalam hukum domestik.

Implikasi dalam Penegakan Hukum

Pemahaman mengenai interaksi antara hukum internasional dan hukum domestik sangat berpengaruh dalam aspek penegakan hukum. Misalnya, dalam situasi pelanggaran hak asasi manusia, jika suatu negara telah meratifikasi perjanjian internasional yang relevan, maka negara tersebut diwajibkan untuk menyesuaikan hukum domestiknya dengan standar internasional. Tetapi, jika negara tersebut mengadopsi teori dualisme dan belum mengadopsi perjanjian tersebut ke dalam hukum domestiknya, maka penegakan hukum internasional mungkin mengalami kesulitan.

Pengertian Tata Hukum

Tata hukum merujuk pada sistem atau struktur peraturan hukum yang diterapkan di suatu negara. Aturan-aturan ini disusun sedemikian rupa sehingga saling terkait dan saling mempengaruhi. Istilah ini berasal dari istilah dalam Bahasa Belanda "*recht orde*," yang diterjemahkan sebagai sistem hukum.

Pengertian Tata Hukum Menurut Para Ahli

- Kusumadi Pudjosewojo: Ia menyatakan bahwa sistem hukum yang ada terdiri dari ketentuan-ketentuan atau norma-norma hukum yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Norma-norma ini membentuk suatu struktur atau sistem dari hukum.
- Satjipto Rahardjo: Dia berpendapat bahwa tata hukum merupakan sekumpulan norma yang menunjukkan tindakan yang seharusnya dilakukan atau kejadian yang seharusnya berlangsung.
- Soetandyo Wignjosebroto: Ia berargumen bahwa hukum mencakup seluruh norma yang diterima oleh masyarakat sebagai aturan yang mengikat untuk menjaga ketertiban dalam komunitas. Oleh karena itu, aturan ini perlu ditegakkan oleh otoritas yang diakui oleh komunitas.

Fungsi Tata Hukum

Tata hukum memiliki peran penting dalam masyarakat, antara lain:

1. Menjaga Ketertiban: Dengan adanya norma yang jelas, hukum bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat berperilaku sesuai standar yang berlaku, sehingga menciptakan keteraturan.
2. Menyelesaikan Sengketa: Hukum menawarkan cara untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan yang mungkin muncul di dalam masyarakat.
3. Melindungi Hak dan Kewajiban: Melalui peraturan yang ada, hukum menjamin pengakuan dan perlindungan atas hak dan kewajiban setiap individu.
4. Mengarahkan Perubahan Sosial: Hukum dapat berfungsi sebagai sarana untuk mendorong perubahan sosial yang konstruktif dengan menetapkan aturan yang relevan dengan perkembangan zaman

Hubungan Internasional dengan Hukum Nasional

Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional adalah salah satu masalah penting dalam studi hukum. Hukum internasional adalah kumpulan aturan yang mengatur hubungan antara negara dan organisasi internasional lainnya, sedangkan hukum nasional adalah sistem hukum yang berlaku di suatu negara.

Hubungan keduanya sering jadi perdebatan, terutama saat menentukan mana yang lebih tinggi: hukum internasional atau hukum nasional dalam suatu yurisdiksi tertentu. Secara umum, ada dua teori utama yang menjelaskan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, yaitu monisme dan dualisme.

Teori Monisme

Teori monisme percaya bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dalam sistem ini, hukum internasional bisa langsung diterapkan dalam hukum nasional tanpa perlu proses adopsi atau perubahan. Namun, ada dua variasi dari teori ini: monisme dengan prioritas hukum nasional, yang menganggap hukum nasional lebih tinggi dari hukum internasional, dan monisme dengan prioritas hukum internasional, yang menegaskan bahwa hukum internasional harus diutamakan jika ada konflik dengan hukum nasional.

Teori Dualisme

Sebaliknya, teori dualisme menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem hukum yang terpisah. Dalam teori ini, hukum internasional tidak bisa berlaku dalam hukum nasional tanpa diadopsi atau diubah menjadi bentuk undang-undang nasional terlebih dahulu. Oleh karena itu, negara yang menganut sistem dualisme harus melalui proses perubahan atau ratifikasi melalui badan legislatif sebelum perjanjian internasional dapat memiliki kekuatan hukum di dalam negeri.

Praktik, Perbedaan, dan Pengaruhnya

Dalam praktiknya, berbagai negara memiliki cara yang berbeda untuk mengatur hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Beberapa negara, seperti Belanda dan Jerman, mengikuti sistem monisme, yang membolehkan hukum internasional berlaku langsung dalam hukum nasional.

Sementara itu, negara-negara seperti Inggris dan Indonesia cenderung menggunakan sistem dualisme, yang memerlukan ratifikasi atau perubahan sebelum suatu perjanjian internasional bisa berlaku secara hukum dalam hukum nasional mereka.

Perbedaan pendekatan ini memiliki dampak yang penting dalam penegakan hukum. Misalnya, dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, negara yang menganut monisme bisa langsung menerapkan norma-norma internasional, sedangkan negara yang menganut dualisme harus lebih dulu mengadopsi norma tersebut ke dalam hukum nasional. Hal ini dapat mempengaruhi seberapa efektif hukum internasional diterapkan dalam suatu negara.

Selain itu, hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional juga berpengaruh pada cara menyelesaikan sengketa. Jika suatu negara telah meratifikasi perjanjian internasional tetapi belum mengadopsinya ke dalam hukum nasional, maka ada ketidakcocokan dalam pelaksanaannya. Ini sering kali menyebabkan tantangan dalam menyelaraskan hukum nasional dengan kewajiban internasional yang telah disetujui oleh negara tersebut.

Dengan demikian, hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional sangat tergantung pada sistem hukum yang diadopsi oleh suatu negara.

Baik pendekatan monisme maupun dualisme memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, penting bagi setiap negara untuk memiliki kebijakan yang jelas dalam

mengadopsi dan menggabungkan hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional untuk memastikan kesesuaian antara kewajiban internasional dan kepentingan domestik.

Tempat Hukum Internasional dalam Tata Hukum Keseluruhan

Indonesia

Kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum Indonesia Adalah topik yang rumit dan penting untuk dipahami. Secara umum, ada dua teori utama yang menjelaskan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional:

monisme dan dualisme. Teori monisme percaya bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan bagian dari satu sistem hukum yang terintegrasi, sehingga hukum internasional dapat langsung berlaku dalam hukum nasional tanpa perlu proses adopsi khusus. Sebaliknya, teori dualisme berpendapat bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem hukum yang berbeda, sehingga hukum internasional harus diadopsi atau diubah menjadi hukum nasional melalui proses legislasi sebelum dapat berlaku.

Indonesia tidak secara jelas mengikuti salah satu dari kedua teori tersebut. Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), tidak secara langsung mengatur kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum nasional. Pasal 11 UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, menyatakan perang, membuat perdamaian, dan membuat perjanjian dengan negara lain. Namun, ketentuan ini belum cukup mengatur posisi dan kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum Indonesia.

Untuk mengisi kekosongan tersebut, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Undang-undang ini mengatur cara membuat, menyetujui, dan menerapkan perjanjian internasional di Indonesia. Menurut undang-undang ini, penyetujuan perjanjian internasional dapat dilakukan melalui undang-undang atau keputusan presiden, tergantung pada isi perjanjian tersebut. Namun, undang-undang ini belum secara tegas menentukan kedudukan hukum internasional dalam urutan peraturan perundang-undangan nasional.

Dalam praktiknya, perjanjian internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia bersifat mengikat dan harus dilaksanakan. Namun, tanpa pengaturan yang jelas dalam konstitusi atau undang-undang, ada ketidakpastian mengenai status hukum internasional dalam urutan hukum nasional. Ini bisa menyebabkan masalah dalam penerapan hukum internasional di Indonesia, terutama ketika ada konflik antara hukum internasional dan hukum nasional.

Selain itu, Pembukaan UUD 1945 menyatakan tujuan negara Indonesia untuk berkontribusi terhadap ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pernyataan ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap hukum internasional dan peran aktif dalam komunitas internasional. Namun, tanpa pengaturan yang jelas mengenai kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum nasional, pelaksanaan komitmen ini dapat menghadapi rintangan.

Dalam konteks pengadilan, pengadilan di Indonesia cenderung mengacu pada hukum nasional saat mengambil keputusan. Penggunaan hukum internasional sebagai dasar keputusan masih jarang, kecuali jika hukum internasional tersebut telah dimasukkan ke dalam hukum nasional. Ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, Indonesia lebih condong kepada teori

dualisme, di mana hukum internasional perlu dimasukkan ke dalam hukum nasional sebelum dapat diterapkan.

Secara keseluruhan, kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum Indonesia masih memerlukan kejelasan lebih lanjut. Meskipun Indonesia menunjukkan komitmen terhadap hukum internasional, baik melalui pernyataan dalam konstitusi maupun melalui ratifikasi perjanjian internasional, ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai status hukum internasional dalam urutan hukum nasional dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penerapannya. Oleh karena itu, perlu diupayakan untuk menegaskan kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum Indonesia agar ada keselarasan antara kewajiban internasional dan hukum nasional.

Primat Hukum Internasional Menurut Praktik Internasional

Hukum internasional memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antarnegara dan organisasi global lainnya. Konsep prioritas hukum internasional mengacu pada ajaran yang menyatakan bahwa hukum internasional harus lebih tinggi dari hukum nasional. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum yang sama di tingkat internasional dan memastikan negara-negara tidak melanggar kewajiban internasional mereka.

Dalam praktiknya, penerapan prioritas hukum internasional tidak selalu mutlak dan tergantung pada sistem hukum yang diikuti oleh setiap negara. Negara yang mengikuti sistem monisme dengan prioritas hukum internasional beranggapan bahwa hukum internasional berlaku secara otomatis dalam hukum nasional mereka tanpa perlu proses ratifikasi tambahan. Sebagai contoh, Pasal 94 Konstitusi Belanda menyatakan bahwa hukum

internasional memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan hukum nasional dan dapat mengesampingkan undang-undang domestik yang bertentangan dengannya.

Sebaliknya, negara yang mengikuti teori dualisme melihat bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem hukum yang terpisah. Dalam sistem ini, hukum internasional tidak bisa langsung berlaku dalam hukum nasional tanpa proses perubahan melalui mekanisme legislatif domestik. Misalnya, Amerika Serikat dan Inggris mengharuskan adanya proses ratifikasi oleh parlemen sebelum suatu perjanjian internasional bisa diterapkan sebagai hukum nasional.

Indonesia menunjukkan pendekatan yang cukup berbeda dalam menentukan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Meskipun menurut Mochtar Kusumaatmadja Indonesia mengadopsi teori monisme dengan prioritas hukum internasional, dalam praktiknya hukum internasional hanya dapat berlaku setelah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mengakui hukum internasional, penerapannya tetap bergantung pada proses legislasi nasional.

Peran pengadilan dalam menerapkan hukum internasional juga menjadi petunjuk penting dalam menentukan seberapa jauh prioritas hukum internasional diakui di suatu negara. Beberapa negara seperti Jerman dan Prancis membolehkan hakim untuk langsung merujuk pada perjanjian internasional dalam memutuskan suatu kasus. Sebaliknya, di negara-negara yang lebih dualistik, pengadilan hanya bisa menerapkan hukum internasional jika sudah diintegrasikan ke dalam undang-undang nasional.

Dalam konteks hak asasi manusia, prioritas hukum internasional sering menghadapi tantangan di tingkat domestik. Beberapa

negara telah mengadopsi perjanjian internasional tentang hak asasi manusia ke dalam sistem hukum mereka, seperti Konvensi Hak Anak (CRC) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Namun, seringkali negara-negara tertentu tetap mempertahankan hukum nasional mereka meskipun bertentangan dengan standar internasional, terutama dalam isu-isu sensitif seperti hukuman mati dan kebebasan berekspresi.

Tantangan lainnya dalam penerapan prioritas hukum internasional adalah kurangnya mekanisme sanksi yang efektif bagi negara yang melanggarnya. Meskipun ada berbagai mekanisme di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seperti embargo ekonomi atau intervensi militer dalam kasus-kasus ekstrem, masih banyak negara yang mengabaikan keputusan lembaga internasional jika dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional mereka. Ini menyebabkan lemahnya pelaksanaan hukum internasional dalam beberapa kasus.

Sebagai solusi, banyak ahli hukum percaya bahwa penguatan Lembaga internasional dibutuhkan untuk memastikan hukum internasional berjalan dengan baik. Organisasi seperti Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) harus diberikan kekuasaan yang lebih besar agar dapat menegakkan keputusan mereka secara global. Selain itu, cara untuk memantau kepatuhan terhadap hukum internasional harus diperketat agar negara-negara tidak bisa dengan mudah menghindari tanggung jawab mereka.

Dengan melihat situasi yang ada, pentingnya hukum internasional masih menjadi topik yang dibahas di banyak negara. Meskipun secara teori hukum internasional seharusnya berada di posisi yang lebih tinggi dalam sistem hukum, dalam kenyataannya, banyak negara masih lebih mengutamakan hukum nasional mereka. Oleh karena itu, diperlukan usaha global untuk memastikan bahwa

hukum internasional dapat diterapkan dengan baik tanpa mengorbankan kedaulatan negara.

BAB V

SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL

Negara dalam Hukum Internasional

Negara sebagai subjek hukum dalam hukum internasional memiliki peran yang sangat penting dan fundamental. Negara diakui sebagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Sebagai subjek hukum, negara dapat terlibat dalam berbagai aktivitas internasional, termasuk perjanjian, penyelesaian sengketa, dan partisipasi dalam organisasi internasional.

Hal ini menunjukkan bahwa negara bukan hanya sekadar entitas politik, tetapi juga aktor yang memiliki kapasitas untuk berinteraksi dan berkontribusi dalam tatanan hukum global. Hal ini berbeda dengan subjek hukum internasional yang lain, seperti organisasi internasional, yang memiliki kewenangan terbatas sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dengan karakteristik seperti wilayah, penduduk, pemerintahan, kedaulatan, dan pengakuan internasional, negara menjadi subjek utama yang memiliki hak dan kewajiban.

Menurut Huala Adolf, negara dapat didefinisikan sebagai entitas yang memiliki empat elemen utama: wilayah yang merupakan batas geografis di mana negara tersebut berdaulat, penduduk berupa orang-orang yang tinggal di dalam wilayah negara tersebut, pemerintahan berupa sistem yang mengatur dan mengelola urusan dalam negeri serta hubungan luar negeri, dan kedaulatan yang merupakan kekuasaan tertinggi yang dimiliki negara untuk mengatur urusannya sendiri tanpa campur tangan dari pihak luar..

Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara mengemukakan karakteristik-karakteristik negara yang merupakan subjek hukum internasional sebagai berikut :

1. Penduduk yang Tetap

Penduduk merupakan kumpulan individu-individu yang terdiri dari dua kelamin tanpa memandang suku, bahasa, agama, dan kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat dan yang terikat dalam suatu negara melalui hubungan yuridis dan politik yang diwujudkan dalam bentuk kewarganegaraan. Penduduk merupakan unsur pokok bagi pembentukan suatu negara. Suatu pulau atau suatu wilayah tanpa adanya penduduk tidak mungkin menjadi suatu negara. Syarat penting untuk unsur ini yaitu bahwa rakyat atau masyarakat ini harus terorganisir dengan baik (*organized population*). Sebab sulit dibayangkan, suatu negara dengan pemerintahan terorganisir dengan baik hidup berdampingan dengan masyarakat *disorganized*.

2. Wilayah yang Tetap

Wilayah yang tetap adalah suatu wilayah yang didiami oleh penduduk atau rakyat dari negara itu. Agar wilayah itu dapat dikatakan tetap atau pasti sudah tentu harus jelas batas-batasnya. Wilayah suatu negara terdiri dari daratan, lautan, dan udara di atasnya.

3. Pemerintah

Sebagai suatu *person* yang yuridis, negara memerlukan sejumlah organ untuk mewakili dan menyalurkan kehendaknya. Lauterpacht menyatakan bahwa adanya unsur pemerintah merupakan syarat terpenting untuk adanya suatu negara. Jika pemerintah tersebut ternyata secara hukum atau secara faktanya menjadi negara boneka

atau negara satelit dari suatu negara lainnya, maka negara tersebut tidak dapat digolongkan menjadi negara.

4. Kemampuan untuk Melakukan Hubungan dengan Negara-negara lain. Untuk unsur keempat Oppenheim-Lautherpacht menggunakan kalimat pemerintah yang berdaulat (*sovereign*). Adapun yang dimaksud dengan pemerintah yang berdaulat yaitu kekuasaan yang tertinggi yang merdeka dari pengaruh kekuasaan lain di muka bumi. Kedaulatan dalam arti sempit berarti kemerdekaan yang sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar batas-batas negeri.

Dari keempat unsur di atas, unsur keempat yang paling penting berdasarkan hukum internasional. Unsur ini pula yang membedakan negara dengan unit-unit yang lebih kecil seperti anggota-anggota federasi atau protektorat-protektorat yang tidak menangani sendiri urusan luar negerinya dan tidak diakui oleh negara-negara lain sebagai anggota masyarakat internasional yang mandiri. Pada hakikatnya, negara merupakan pribadi terpenting (*principle person*) dalam hukum internasional. Hukum internasional pada dasarnya merupakan produk dari hubungan antar negara, baik melalui praktik yang membentuk hukum internasional atau melalui kesepakatan (perjanjian) internasional negara itu sendiri. Salah satu karakteristik utama dari negara sebagai subjek hukum adalah kedaulatan.

Kedaulatan merupakan terjemahan dari kata *sovereignty* atau *souverainete* atau *sovranus*. Jean Bodin menganggap kedaulatan sebagai atribut negara, sebagai ciri khusus dari negara. Menurutnya, kedaulatan merupakan hal pokok dari setiap kesatuan politik yang disebut negara. Kedaulatan mengandung satu-satunya kekuasaan yang bersifat:

1. Asli, yaitu tidak diturunkan dari suatu kekuasaan lain;
2. Tertinggi, yaitu tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaannya;
3. Abadi atau kekal;
4. Tidak dapat dibagi-bagi karena hanya ada satu kekuasaan tertinggi;
5. Tidak dapat dipindahkan atau diserahkan kepada badan lain.

Kedaulatan menurut Jean Bodin adalah kekuasaan tertinggi dari suatu negara yang tidak dibatasi oleh hukum. Ini tidak berarti kedaulatan negara tidak ada batasnya. Kedaulatan negara ini hanya berlaku terhadap orang, benda, dan peristiwa di dalam batas-batas teritorial negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, kedaulatan negara berhenti sampai batas teritorial negara lain. Kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara menunjukkan bahwa negara itu merdeka dan tidak berada dibawah kekuasaan negara lain. Berbeda dengan penjabaran Jean Bodin, kedaulatan juga dapat dilihat dari sudut sejarahnya.

Menurut sejarah, asal kata kedaulatan, kata ini dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *sovereignty* yang berasal dari kata latin *superanus* berarti yang teratas. Negara dikatakan berdaulat atau *sovereign* karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki negara. Negara berdaulat yang dimaksud adalah bahwa negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi.

Kedaulatan terbagi atas dua konsep yaitu kedaulatan berdasarkan jangkauan dan kedaulatan berdasarkan atas konsep wilayah suatu negara, sebagai berikut:

1. Kedaulatan berdasarkan Jangkauan (*scope*)
Kedaulatan mencakup suatu bentuk hubungan tertentu di dalam suatu negara yang merdeka, yaitu independensi dan supremasi. Dua aspek tersebut sering disebut sebagai kedaulatan eksternal dan kedaulatan internal. Kedaulatan

eksternal dan kedaulatan internal tidak diperoleh dengan cara yang mudah melainkan dengan perjuangan melalui berbagai instrumen seperti persuasi, negosiasi, sampai dengan kekerasan.

a. Kedaulatan eksternal (*independensi*)

Kedaulatan eksternal adalah hak atau kewenangan eksklusif bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungan internasional dengan berbagai negara atau kelompok lain tanpa ada halangan, rintangan, dan tekanan dari pihak manapun juga (*a freedom in international relationship*). Kedaulatan eksternal juga sering disebut dengan independensi negara, yang dicirikan oleh adanya kedudukan yang sama bagi sebuah negara dalam interaksi internasional dengan negara-negara lainnya.

b. Kedaulatan internal (*supremacy*)

Kedaulatan internal adalah hak atau kewenangan eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaga negaranya, cara kerja lembaga negara, hak untuk membentuk undang-undang dasar tanpa ada campur tangan atau intervensi negara lain, mendapatkan kepatuhan atau ketundukan dari rakyatnya, dan memiliki kewenangan sendiri untuk memutus persoalan-persoalan yang timbul di dalam yurisdiksinya. Secara singkat kedaulatan internal suatu negara dapat dijamin apabila negara tersebut memiliki sumber-sumber hukum seperti, *constitution, statutes, regulation, dan customs*. *Constitution* adalah dasar suatu negara, yang merupakan sesuatu yang lebih luas yakni keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. *Statutes* adalah undang-undang

sedangkan *Regulations* peraturan-peraturan yang pembuatannya telah melalui *power delegation* dari badan legislatif kepada badan eksekutif. *Customs* merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dipraktikkan dalam masyarakat dan tidak dituangkan dalam bentuk tertulis. Kedaulatan internal juga sering disebut dengan istilah supremasi negara atau kedaulatan ke dalam. Supremasi negara itu berada pada struktur hierarkis (instrument pemerintah, hukum, dan perundang-undangan) yang digunakan untuk menyelenggarakan otoritas negara.

2. Kedaulatan berdasarkan konsep wilayah (territorial)

Kedaulatan teritorial adalah kekuasaan penuh yang dimiliki oleh suatu negara dalam hal melaksanakan yurisdiksi (kewenangan) secara eksklusif di wilayah negaranya, yang mana di dalam wilayah tersebut negara memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan dan menegakkan hukum nasionalnya (*exercise and enforce law*). Hal ini menandakan bahwa setiap individu yang mendiami suatu wilayah tertentu haruslah tunduk dan patuh kepada kekuasaan hukum dari negara yang memiliki wilayah tersebut.

Kedaulatan mengacu pada kekuasaan tertinggi yang dimiliki negara untuk mengatur urusan dalam negeri dan luar negeri tanpa campur tangan dari pihak lain. Kedaulatan ini diakui oleh negara-negara lain dan menjadi dasar bagi pengakuan internasional. Dalam konteks hukum internasional, kedaulatan memungkinkan negara untuk membuat dan melaksanakan hukum, serta berpartisipasi dalam perjanjian internasional yang mengikat secara hukum.

Dengan demikian, kedaulatan menjadi landasan bagi negara untuk menjalankan hak dan kewajibannya di arena internasional.

Negara juga memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum internasional. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk menghormati dan melaksanakan perjanjian internasional yang telah diratifikasi, serta mematuhi norma-norma hukum internasional yang berlaku. Jika suatu negara melanggar hukum internasional, negara tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban di hadapan pengadilan internasional atau forum lainnya. Misalnya, dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, negara yang bersangkutan dapat dihadapkan pada sanksi internasional atau tuntutan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya memiliki hak, tetapi juga kewajiban yang harus dipenuhi dalam kerangka hukum internasional.

Pengakuan internasional juga merupakan aspek penting dalam menentukan status negara sebagai subjek hukum. Meskipun suatu entitas mungkin memenuhi kriteria sebagai negara, seperti memiliki wilayah, penduduk, dan pemerintahan, pengakuan dari negara lain dan organisasi internasional dapat memperkuat legitimasi dan keberadaan entitas tersebut di panggung internasional. Pendapat para ahli menunjukkan bahwa meskipun hukum internasional memberikan kerangka kerja untuk mengatur hubungan antar negara, tantangan seperti kedaulatan dan pengakuan internasional masih perlu diatasi untuk mencapai tatanan dunia yang lebih adil dan damai.

Hukum internasional terus berkembang seiring dengan dinamika hubungan internasional, dan negara tetap menjadi aktor kunci dalam proses tersebut. Contohnya adalah kasus Palestina, yang meskipun memiliki pemerintahan dan penduduk, masih menghadapi

tantangan dalam mendapatkan pengakuan sebagai negara. Pengakuan ini penting karena memungkinkan negara untuk berpartisipasi dalam hubungan internasional dan organisasi internasional, serta memperkuat posisi mereka dalam negosiasi dan perjanjian.

Dalam kesimpulannya, negara sebagai subjek hukum dalam hukum internasional memainkan peran yang sangat penting dalam tatanan global. Dengan karakteristik kedaulatan, tanggung jawab untuk mematuhi hukum internasional, dan pentingnya pengakuan internasional, negara memiliki kapasitas untuk berinteraksi dan berkontribusi dalam sistem hukum global. Meskipun terdapat tantangan yang dihadapi, seperti isu kedaulatan dan pengakuan, negara tetap menjadi aktor kunci dalam dinamika hubungan internasional dan perkembangan hukum internasional. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang negara sebagai subjek hukum sangat penting untuk memahami bagaimana hukum internasional berfungsi dan bagaimana negara beroperasi dalam konteks global.

Kedudukan Tahta Suci

Tahta Suci, atau dalam bahasa Latin disebut *Sancta Sedes*, merupakan entitas yang memiliki kedudukan unik dalam hukum internasional. Martin Dixon menjelaskan bahwa tahta suci memiliki sifat *sui generis*, yang berarti ia memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari negara-negara lain. Meskipun tidak memiliki kedaulatan teritorial dalam pengertian tradisional, takhta suci tetap menjalankan fungsi kenegaraan dan memiliki kekuasaan eksklusif atas negara Kota Vatikan.

Kedudukan tahta suci dalam konteks hukum internasional merupakan topik yang menarik dan kompleks. Tahta suci, yang

juga dikenal sebagai *holy see*, memiliki status unik yang membedakannya dari negara-negara lain. Meskipun tidak memenuhi semua kriteria tradisional negara, seperti penduduk tetap dan wilayah yang pasti, takhta suci diakui sebagai subjek hukum internasional dengan hak dan kewajiban yang serupa dengan negara berdaulat.

Salah satu aspek penting dari kedudukan takhta suci adalah pengakuan internasional yang luas. Saat ini, takhta suci memelihara hubungan diplomatik dengan 178 negara, menunjukkan bahwa ia dapat berfungsi dalam kapasitas diplomatik yang sama seperti negara-negara lainnya. Ini mencerminkan penerimaan komunitas internasional terhadap peran uniknya dalam urusan global, terutama dalam konteks keagamaan dan moral.

Perjanjian Lateran yang ditandatangani pada tahun 1929 antara takhta suci dan Italia memberikan landasan hukum bagi status internasional takhta suci. Dalam perjanjian ini, Italia mengakui kedaulatan takhta suci atas wilayah Kota Vatikan, meskipun secara teknis takhta suci bukanlah negara dalam pengertian tradisional.

Hal ini menegaskan bahwa meskipun tidak memiliki semua atribut fisik dari sebuah negara, Takhta Suci tetap memiliki kepribadian hukum internasional yang diakui. Meskipun demikian, ada perbedaan signifikan antara takhta suci dan negara-negara lain. Salah satunya adalah sifatnya yang non-teritorial dan fokus utamanya pada misi spiritual dan moral. Keberadaan takhta suci lebih didasarkan pada otoritas keagamaan daripada kekuasaan politik atau ekonomi, sehingga ia beroperasi dalam kerangka yang berbeda dibandingkan dengan negara-negara berdaulat.

Takhta suci juga memiliki hak untuk menunjuk uskup di seluruh dunia, sebuah wewenang yang diakui oleh banyak negara sebagai bagian dari pengakuan mereka terhadap hak-hak takhta suci. Dalam konteks ini, keputusan Paus untuk menunjuk uskup sering

kali dihormati oleh negara-negara, meskipun ada beberapa kasus di mana pengakuan tersebut bersifat diam-diam atau tidak resmi, seperti dalam hubungan dengan Tiongkok.

Secara legalistik, kedudukan takhta suci dapat dianggap sebagai *sui generis*, yaitu unik dan berbeda dari entitas hukum lainnya. Dalam hal ini, ia memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan subjek hukum internasional lainnya berdasarkan prinsip-prinsip *jus cogens*, termasuk persamaan kedaulatan dan nonintervensi.

Namun, karena sifatnya yang spesifik, interaksinya dengan negara lain seringkali melibatkan pertimbangan diplomatic yang Lebih halus.

Dalam konteks hubungan internasional, status takhta suci memberikan kontribusi signifikan terhadap dialog antaragama dan isu-isu moral global.

Dengan kapasitasnya sebagai mediator dalam konflik-konflik internasional dan promotor perdamaian, takhta suci memainkan peran penting dalam membangun hubungan antarnegara berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Secara keseluruhan, kedudukan takhta suci dalam hukum internasional menunjukkan bagaimana entitas non-negara dapat berfungsi secara efektif sebagai subjek hukum dengan pengaruh yang signifikan. Meskipun berbeda dari negara-negara lain dalam banyak aspek, keberadaannya tetap diakui dan dihormati dalam sistem hukum internasional.

Peran dan Fungsi Palang Merah Internasional

Palang Merah Internasional atau ICRC (International Committee of the Red Cross) adalah organisasi netral dan independen yang bertujuan untuk menjamin perlindungan dan bantuan kemanusiaan bagi korban konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya. ICRC akan mengambil tindakan untuk menanggapi keadaan darurat sambil mempromosikan

penghormatan terhadap hukum humaniter internasional dan implementasinya dalam hukum nasional.

Palang Merah Internasional (PMI) dikatakan juga sebagai organisasi kemanusiaan yang memiliki peran dan fungsi penting dalam memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata dan bencana alam. Didirikan pada tahun 1863, PMI berkomitmen untuk melindungi kehidupan dan martabat manusia, serta memberikan bantuan tanpa diskriminasi. Organisasi ini beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang diakui secara internasional, termasuk kemanusiaan, ketidakberpihakan, netralitas, dan independensi. Dalam konteks ini, PMI berfungsi sebagai jembatan antara negara, masyarakat, dan individu yang membutuhkan bantuan.

Salah satu peran utama PMI adalah memberikan bantuan medis dan kemanusiaan di daerah konflik. Dalam situasi perang, PMI berupaya untuk melindungi dan merawat korban, termasuk tentara yang terluka dan warga sipil.

Menurut Jean Pictet, seorang ahli hukum internasional dan mantan presiden PMI, "Palang Merah adalah satu-satunya organisasi yang memiliki mandat untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata." Hal ini menunjukkan bahwa PMI beroperasi dengan prinsip netralitas, yang memungkinkan mereka untuk menjangkau semua pihak tanpa memihak.

Komite Internasional Palang Merah telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembuatan Perjanjian Perlindungan Korban Perang. Hal ini terlihat dari banyaknya kontribusi Palang Merah Internasional untuk meningkatkan hukum humaniter internasional, termasuk: Peran Komite Internasional Palang Merah dalam membentuk sumber hukum humaniter internasional. Pembuatan perjanjian internasional baru dapat dilakukan pada tahun 1864, ketika Komite Internasional Palang Merah memulai konferensi diplomatiknya dengan dukungan dari pemerintah Swiss. Di Jenewa, ia kemudian menyetujui sebuah

perjanjian untuk memperbaiki kondisi pasukan yang terluka di lapangan.

Menurut perjanjian itu, fasilitas medis militer (ambulans dan rumah sakit) dianggap netral selama mereka membantu mengobati penyakit. Seperti halnya tenaga medis, mereka dilindungi dalam menjalankan tugasnya merawat prajurit yang sakit atau luka. Konvensi ini juga menjunjung prinsip non-diskriminatif yang tercermin dalam ketentuan bahwa kombatan yang sakit dan terluka harus dikumpulkan dan dirawat, terlepas dari kebangsaannya . Konvensi Jenewa tahun 1864 adalah pendahulu dari hukum Jenewa berikutnya. Kemudian, pada tahun 1899 sebuah perjanjian internasional disepakati, yang memiliki konten yang sama dengan Konvensi Jenewa tahun 1864, tetapi berlaku untuk perang laut.

Aturan ini kemudian diubah pada tahun 1906. Mengenai sejumlah fungsi komite palang merah internasional sebagai promotor dan humanis internasional, baik dalam masalah internasional, noninternasional, dan masa damai :

- a. Fungsi Monitoring, menyampaikan sebuah penilaian terhadap para humanis internasional dan jaminan kepatuhan para humanis internasional.
- b. Fungsi Promosi, upaya untuk mendukung atau mendukung hukum kemanusiaan internasional dan membantu mengalihkan perkembangan hukum kemanusiaan internasional di antara lembaga-lembaga pendidikan dan masyarakat yang lebih luas.
- c. Fungsi Katalis, upaya untuk merangsang diskusi antara kelompok tertentu dan pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan atau perlindungan dari korban perang juga merangsang kelompok dalam masyarakat. Mempertahankan fungsi, berupaya membela dan melindungi para humanis internasional dari pertentangan hukum internasional.

- d. Fungsi Eksekutif, kontribusi praktis untuk umat manusia dalam situasi konflik diantara para humanis internasional.
- e. Fungsi Pengawasan, upaya komite palang merah internasional memberikan peringatan dini, memungkinkan untuk menanggapi kebutuhan dengan cepat dan efektif dimana konflik meletus dan mengawasi mereka yang mencoba melanggar hukum kemanusiaan internasional. Mengenai fungsi menyebarkan ajaran. Dalam konteks gerakan palang merah dan bulan sabit merah, disebarluaskan berarti menyebarkan pengetahuan tentang hukum manusia internasional dan prinsip-prinsip dasar gerakan. Pada konferensi internasional palang merah di Berlin pada tahun 1869, gustave moynier t, salah seorang pendiri komite internasional, ingin agar kebaktian itu efektif, angkatan bersenjata dan masyarakat pada umumnya harus benar-benar terinspirasi dengan penuh semangat.

Selain memberikan bantuan medis, PMI juga berperan dalam pendidikan dan pelatihan. Organisasi ini mengadakan program pelatihan untuk relawan dan staf mengenai pertolongan pertama, manajemen bencana, dan hak asasi manusia. Menurut Peter Maurer, Presiden Komite Internasional Palang Merah, "Pendidikan adalah kunci untuk membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana." Dengan memberikan pelatihan yang tepat, PMI membantu Masyarakat untuk lebih siap menghadapi situasi darurat dan mengurangi dampak bencana.

Fungsi lain dari PMI adalah dalam pengembangan kapasitas masyarakat. PMI bekerja sama dengan komunitas lokal untuk membangun infrastruktur yang diperlukan dalam situasi darurat, seperti pusat kesehatan dan tempat penampungan. Hal ini sejalan dengan pandangan ahli kemanusiaan, seperti Jan Egeland, yang menyatakan bahwa "Keterlibatan masyarakat lokal adalah kunci

untuk keberhasilan bantuan kemanusiaan." Dengan memberdayakan masyarakat, PMI tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga membantu mereka untuk mandiri dan lebih tangguh di masa depan.

PMI juga memiliki peran penting dalam advokasi dan perlindungan hukum. Organisasi ini berupaya untuk mempromosikan dan melindungi hukum humaniter internasional, termasuk Konvensi Jenewa. Menurut ahli hukum internasional, Hugo Slim, "Perlindungan hukum adalah aspek penting dari misi kemanusiaan." PMI berusaha untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam konflik mematuhi hukum internasional dan menghormati hak-hak manusia. dengan melakukan advokasi, PMI berkontribusi pada upaya global untuk menciptakan dunia yang lebih aman dan adil.

Dalam konteks bencana alam, PMI juga berperan dalam respon cepat dan pemulihan. Organisasi ini memiliki jaringan relawan yang siap siaga untuk memberikan bantuan darurat, seperti makanan, air bersih, dan tempat tinggal. PMI berusaha untuk mengurangi dampak bencana dengan memberikan bantuan yang diperlukan secepat mungkin, serta membantu masyarakat dalam proses pemulihan setelah bencana.

Selain itu, PMI juga berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah (NGO) lainnya. Dalam situasi darurat, PMI sering kali bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan efektif.

Dalam proses ICRC, eksistensi dari ICRC tetap tidak tergantikan. Hal ini dipengaruhi setidaknya oleh 3 poin memiliki pengaruh atas eksistensi ICRC yaitu:

1. Selama masih ada perang, eksistensi ICRC akan terus menghasilkan kemajuan pesat dalam sains dan teknologi, tetapi tidak mencegah perang atau konflik baik senjata internasional dan internasional. Komunikasi yang lebih mudah di era global masih sulit untuk

berdamai. Perang yang terjadi ribuan tahun yang lalu, dengan kemajuan teknologi mereka telah menciptakan susunan senjata baru yang lebih efektif dan berbahaya. Konsekuensi dari perang ini pasti menghancurkan baik secara sipil maupun militer. Intinya, selama masih ada perang, maka ICRC akan ada untuk melaksanakan fungsi dan perannya. Otoritas ICRC dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam bantuan kemanusiaan internasional menurut Hukum Humanitarianisme Internasional telah disertakan dalam pasal 3 dan pasal 10 dari Konvensi Jenewa I 1949, pasal 30 dan pasal 60 dari Konvensi Jenewa IV 1949, prinsip-prinsip kemanusiaan internasional, undang-undang palang merah dan bulan sabit merah internasional, dan dua protokol tambahan pada tahun 1977, yang proses perumusannya secara aktif didukung oleh ICRC.

2. Tidak ada organisasi lain yang dianggap layak sampai sekarang, tidak ada organisasi internasional yang diakui oleh masyarakat internasional karena ICRC yang berfungsi. Dengan demikian, ICRC adalah satu-satunya organisasi internasional, yang diakui sebagai subjek hukum internasional, dan karena ia adalah satu-satunya organisasi, peran yang dimainkan oleh organisasi itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat internasional. Peran ICRC dapat dilihat dalam bab 4 ayat (1) dan (2) undang-undang ICRC sebagai arbitrase netral, sebagai para protektor dan penegak konvensi Jenewa, menerima tanggung jawab atas peluncuran Hukum Humanis Internasional dan Konvensi Jenewa serta protokol tambahan pada tahun 1977. Contoh nyata dari manfaat ICRC adalah ketika ICRC ada di Indonesia dalam konflik Aceh, Kalimantan, Ambon, dan Timor Timur. ICRC membantu memenuhi kebutuhan

dasar pengungsi dan masyarakat yang menderita konflik, bersama dengan palang merah indonesia.

3. ICRC diakui oleh masyarakat internasional pada awalnya bahwa pengakuan terhadap status ICRC berasal dari komunitas internasional yang telah memahami dengan baik bahwa tujuan dan fungsi ICRC adalah penting bagi pengoperasian perdamaian dunia secara halus. Pengakuan terhadap komunitas internasional ini nyata dari lahirnya Konvensi Jenewa tahun 1949 dan protokol tambahannya pada tahun 1977 sebagai hasil dari konferensi internasional.

Peran Organisasi Internasional

Organisasi internasional adalah entitas yang dibentuk oleh negara-negara atau aktor internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Organisasi ini dapat bersifat formal, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), atau informal, seperti forum-forum kerjasama antar negara. Organisasi internasional biasanya memiliki struktur yang jelas, termasuk badan pengambil keputusan, sekretariat, dan mekanisme untuk melaksanakan program dan kebijakan. Keberadaan organisasi internasional mencerminkan kebutuhan negara-negara untuk berkolaborasi dalam menghadapi tantangan global yang tidak dapat diselesaikan secara unilateral.

Peran utama organisasi internasional dalam hukum internasional adalah sebagai forum untuk negosiasi dan penyelesaian sengketa antar negara. Melalui organisasi ini, negara-negara dapat berdiskusi, berunding, dan mencapai kesepakatan mengenai isu-isu yang menjadi perhatian bersama, seperti perdamaian dan keamanan, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan.

Misalnya, PBB berfungsi sebagai platform bagi negara-negara untuk membahas konflik internasional dan mencari solusi damai. Dengan demikian, organisasi internasional berkontribusi pada stabilitas dan keamanan global melalui diplomasi multilateral.

Selain itu, organisasi internasional juga berperan dalam pengembangan dan penegakan hukum internasional. Banyak organisasi, seperti PBB dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), mengeluarkan resolusi, konvensi, dan perjanjian yang menjadi dasar bagi hukum internasional. Organisasi ini membantu merumuskan norma-norma dan standar internasional yang diharapkan dapat diadopsi oleh negara-negara anggota. Dengan cara ini, organisasi internasional berfungsi sebagai pengawas dan pendorong bagi negara-negara untuk mematuhi hukum internasional dan melaksanakan komitmen mereka.

Organisasi internasional juga berperan dalam memberikan bantuan teknis dan sumber daya kepada negara-negara anggota. Dalam banyak kasus, negaranegara berkembang memerlukan dukungan dalam hal kapasitas, teknologi, dan pendanaan untuk mencapai tujuan Pembangunan mereka. Organisasi internasional, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), menyediakan bantuan keuangan dan teknis untuk membantu negara-negara ini dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial.

Dengan demikian, organisasi internasional berkontribusi pada Pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan di Tingkat global.

Akhirnya, organisasi internasional berfungsi sebagai penghubung antara negara-negara dan masyarakat sipil. Mereka sering kali bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah (NGO) dan aktor lain untuk mengatasi isu-isu global, seperti perubahan iklim, kesehatan, dan hak asasi manusia. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, organisasi internasional dapat menciptakan pendekatan yang lebih holistik dan inklusif dalam menangani tantangan global.

Oleh karena itu, peran organisasi internasional dalam hukum internasional sangat penting, karena mereka tidak hanya memfasilitasi kerjasama antar negara, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan global.

Organisasi internasional juga berperan dalam menegakkan hukum internasional. Contohnya:

1. Mahkamah Internasional (ICJ) yang menyelesaikan sengketa hukum antara negara.

Mahkamah Internasional (International Court of Justice, ICJ) adalah lembaga utama untuk penyelesaian sengketa hukum antar negara dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Didirikan pada tahun 1945, ICJ berlokasi di Den Haag, Belanda, dan berfungsi sebagai pengadilan yang memberikan keputusan berdasarkan hukum internasional. Mahkamah ini memiliki dua fungsi utama: menyelesaikan sengketa hukum yang diajukan oleh negara-negara dan memberikan pendapat hukum tentang isu-isu yang diajukan oleh badan PBB atau lembaga khusus lainnya.

Salah satu karakteristik utama ICJ adalah bahwa hanya negara yang dapat mengajukan kasus ke mahkamah ini. Hal ini berarti bahwa individu, organisasi non-pemerintah, atau entitas lain tidak memiliki kapasitas untuk membawa kasus ke ICJ. Negara-negara yang terlibat dalam sengketa harus terlebih dahulu menyetujui yurisdiksi ICJ, yang dapat dilakukan melalui perjanjian bilateral, perjanjian multilateral, atau dengan mengakui yurisdiksi mahkamah secara umum. Ini menciptakan kerangka kerja di mana negara-negara dapat menyelesaikan perselisihan mereka secara damai dan berdasarkan hukum.

Proses penyelesaian sengketa di ICJ dimulai dengan pengajuan permohonan oleh salah satu negara yang

terlibat. Setelah permohonan diterima, mahkamah akan memeriksa dokumen dan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Proses ini melibatkan tahap-tahap seperti pengajuan memori, replik, dan duplik, di mana masing-masing pihak dapat menyampaikan argumen dan bukti mereka. Setelah semua dokumen dan argumen dipertimbangkan, ICJ akan mengadakan sidang untuk mendengarkan pernyataan lisan dari kedua belah pihak sebelum akhirnya mengeluarkan putusan.

Putusan yang dikeluarkan oleh ICJ bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh negara-negara yang terlibat dalam sengketa. Meskipun demikian, ICJ tidak memiliki kekuatan untuk memaksakan pelaksanaan putusnya. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap putusan ICJ sangat bergantung pada niat baik negaranegara yang terlibat dan dukungan dari komunitas internasional.

Dalam beberapa kasus, negara yang kalah dalam sengketa mungkin enggan untuk mematuhi putusan, yang dapat menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum internasional.

Selain menyelesaikan sengketa, ICJ juga memberikan pendapat hukum yang bersifat konsultatif. Pendapat ini dapat diminta oleh badan PBB atau lembaga khusus lainnya mengenai isu-isu hukum yang berkaitan dengan hukum internasional. Meskipun pendapat ini tidak mengikat, mereka memiliki bobot hukum yang signifikan dan dapat mempengaruhi perkembangan hukum internasional serta memberikan panduan bagi negaranegara dalam mengambil keputusan. Pendapat hukum ICJ sering kali menjadi referensi penting dalam diskusi mengenai isu-isu hukum internasional. ICJ juga berperan dalam pengembangan hukum internasional melalui putusan-putusan yang dihasilkannya. Setiap putusan yang dikeluarkan oleh mahkamah ini memberikan preseden

yang dapat dijadikan acuan dalam kasus-kasus di masa depan. Dengan demikian, ICJ berkontribusi pada pembentukan norma-norma hukum internasional dan membantu menciptakan tatanan hukum yang lebih stabil dan teratur di tingkat global. Melalui putusan-putusan ini, ICJ membantu memperkuat prinsip-prinsip hukum internasional, seperti kedaulatan negara, hak asasi manusia, dan penyelesaian sengketa secara damai.

Secara keseluruhan, Mahkamah Internasional (ICJ) memainkan peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa hukum

antar negara dan pengembangan hukum internasional. Dengan memberikan forum untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan berdasarkan hukum, ICJ berkontribusi pada stabilitas dan keamanan global. Meskipun tantangan dalam penegakan putusan tetap ada, keberadaan ICJ sebagai lembaga hukum internasional memberikan harapan bagi negara-negara untuk menyelesaikan konflik mereka dengan cara yang adil dan teratur.

2. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang mengadili individu

yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk mengadili individu yang diduga melakukan kejahatan serius, termasuk genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Didirikan berdasarkan Statuta Roma pada tahun 1998, ICC berfungsi untuk memastikan bahwa

pelaku kejahatan internasional dapat dimintai pertanggungjawaban, terutama ketika negara-negara tidak mampu atau tidak mau melakukannya. Fungsi utama ICC adalah menyelidiki dan mengadili kasus-kasus yang

melibatkan individu yang terlibat dalam kejahatan berat. ICC memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang terjadi di negaranegara yang telah meratifikasi Statuta Roma atau jika Dewan Keamanan PBB merujuk kasus tertentu kepada ICC.

Dengan demikian, ICC berperan penting dalam penegakan hukum internasional dan perlindungan hak asasi manusia, serta berkontribusi pada pencegahan kejahatan berat di masa depan.

Organisasi seperti PBB dan ASEAN memiliki mekanisme penyelesaian sengketa melalui diplomasi, mediasi, dan arbitrase guna mencegah konflik dan perang. Beberapa organisasi bertugas memberikan bantuan hukum, ekonomi, dan kemanusiaan kepada negara-negara anggota yang membutuhkan. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah konflik dan perang dengan memberikan platform bagi negara-negara untuk berkomunikasi dan menyelesaikan perbedaan secara damai.

Melalui dialog dan negosiasi, organisasi-organisasi ini berusaha untuk mengurangi ketegangan dan menciptakan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Salah satu mekanisme yang digunakan oleh PBB adalah mediasi, di mana pihak ketiga yang netral membantu negara-negara yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Mediasi ini sering kali dilakukan oleh utusan khusus PBB atau diplomat berpengalaman yang memiliki pemahaman mendalam tentang konteks konflik. Selain itu, PBB juga dapat menggunakan diplomasi preventif untuk mengidentifikasi potensi konflik sebelum berkembang menjadi kekerasan. Dengan cara ini, PBB berupaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyelesaian damai dan mencegah terjadinya perang.

Di tingkat regional, ASEAN juga memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang berfokus pada dialog dan kerjasama. Melalui prinsip non-intervensi dan konsensus, ASEAN

mendorong negara-negara anggotanya untuk menyelesaikan perbedaan secara damai. ASEAN memiliki berbagai forum dan pertemuan, seperti KTT ASEAN, di mana pemimpin negara dapat berdiskusi dan mencari solusi untuk isu-isu yang mempengaruhi kawasan. Pendekatan ini mencerminkan komitmen ASEAN untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Asia Tenggara.

Organisasi-organisasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bank Dunia dan IMF dalam bidang ekonomi. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan stabilitas keuangan di negara-negara berkembang. Bank Dunia menyediakan pembiayaan dan bantuan teknis untuk proyek-proyek pembangunan, sementara IMF memberikan dukungan keuangan dan nasihat kebijakan untuk membantu negara-negara mengatasi krisis ekonomi. Dengan cara ini, kedua organisasi ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di tingkat global.
2. UNHCR dalam perlindungan pengungsi. Dalam konteks perlindungan pengungsi, UNHCR (Badan PBB untuk Pengungsi) memiliki peran yang sangat penting. UNHCR bertugas untuk melindungi hak-hak pengungsi dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan dan bantuan yang diperlukan. Organisasi ini bekerja sama dengan negara-negara anggota untuk memberikan bantuan kemanusiaan, termasuk makanan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan kepada pengungsi. Selain itu, UNHCR juga berupaya untuk menemukan solusi jangka panjang bagi pengungsi, seperti pemulangan sukarela ke negara asal atau integrasi di negara tempat mereka berlindung.

3. WHO dalam bidang kesehatan global. Di bidang kesehatan global, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) berperan dalam mengkoordinasikan upaya internasional untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. WHO memberikan panduan dan dukungan teknis kepada negara-negara dalam menghadapi tantangan kesehatan, seperti wabah penyakit, malnutrisi, dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Dalam situasi darurat kesehatan, seperti pandemi COVID-19, WHO berfungsi sebagai pusat informasi dan koordinasi, membantu negara-negara dalam merespons dan mengatasi krisis kesehatan. Dengan demikian, WHO berkontribusi pada peningkatan kesehatan global dan perlindungan masyarakat dari ancaman kesehatan.

Secara keseluruhan, organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, Bank Dunia, IMF, UNHCR, dan WHO memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan stabilitas dan kesejahteraan di tingkat global. Melalui mekanisme penyelesaian sengketa, bantuan hukum, ekonomi, dan kemanusiaan, organisasi-organisasi ini berupaya untuk mencegah konflik, mendukung pembangunan, dan melindungi hak asasi manusia.

Dengan kolaborasi dan Kerjasama antar negara, diharapkan tantangan global dapat diatasi secara efektif dan berkelanjutan. Organisasi internasional juga membantu mengembangkan dan menyelaraskan standar hukum internasional, seperti Konvensi Hak Asasi Manusia oleh PBB atau aturan perdagangan internasional oleh WTO.

Individu dalam Subjek Hukum Internasional

Individu sebagai subjek hukum internasional merupakan konsep yang semakin berkembang dalam beberapa dekade terakhir. Tradisionalnya, hukum internasional lebih banyak berfokus pada

negara sebagai subjek utama, tetapi dengan munculnya berbagai isu global, seperti pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, individu kini diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindakan mereka di tingkat internasional. Hal ini mencerminkan perubahan paradigma dalam hukum internasional yang semakin mengakui pentingnya perlindungan hak individu. Salah satu cara individu dapat menjadi subjek hukum internasional Adalah melalui pengadilan internasional, seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC). ICC memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu yang diduga melakukan kejahatan serius, termasuk genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan demikian, individu yang terlibat dalam kejahatan ini dapat diadili dan dijatuhi hukuman, meskipun mereka bertindak atas nama negara. Ini menunjukkan bahwa individu tidak dapat menghindari tanggung jawab hukum internasional hanya karena mereka beroperasi dalam kapasitas resmi.

Selain pengadilan internasional, individu juga dapat menjadi subjek hukum internasional melalui instrumen hukum internasional yang mengatur hak asasi manusia. Misalnya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan berbagai konvensi internasional, seperti Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, memberikan perlindungan langsung kepada individu. Negara-negara yang meratifikasi konvensi ini memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak individu di dalam yurisdiksinya, dan individu dapat mengajukan keluhan terhadap negara yang melanggar hak-hak tersebut di forum internasional, seperti Komite Hak Asasi Manusia PBB.

Perkembangan teknologi dan globalisasi juga berkontribusi pada pengakuan individu sebagai subjek hukum internasional. Dengan adanya media sosial dan platform digital, individu kini memiliki akses yang lebih besar untuk menyuarakan pendapat dan

melaporkan pelanggaran hak asasi manusia. Ini telah memicu gerakan sosial global yang menuntut akuntabilitas dan keadilan, serta mendorong lembaga internasional untuk lebih memperhatikan suara individu. Dalam konteks ini, individu dapat berperan sebagai agen perubahan dan berkontribusi pada penegakan hukum internasional.

Akhirnya, individu juga dapat menjadi subjek hukum internasional melalui partisipasi dalam organisasi non-pemerintah (NGO) dan gerakan masyarakat sipil. Banyak NGO yang berfokus pada isu-isu global, seperti perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, dan keadilan sosial, berupaya untuk mempengaruhi kebijakan internasional dan mendukung individu yang menjadi korban pelanggaran. Melalui advokasi dan kampanye, individu yang terlibat dalam NGO dapat membantu membentuk norma-norma hukum internasional dan mendorong negara-negara untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Secara keseluruhan, individu kini diakui sebagai subjek hukum internasional melalui berbagai mekanisme, termasuk pengadilan internasional, instrumen hak asasi manusia, perkembangan teknologi, dan partisipasi dalam organisasi non-pemerintah. Pengakuan ini mencerminkan perubahan penting dalam hukum internasional yang semakin menekankan perlindungan hak individu dan akuntabilitas atas tindakan yang merugikan. Dengan demikian, individu memiliki peran yang semakin signifikan dalam tatanan hukum internasional dan dapat berkontribusi pada upaya menciptakan dunia yang lebih adil dan berkeadilan.

Individu adalah subjek hukum internasional karena memiliki hak dan kewajiban di bawah hukum internasional. Individu juga dapat terlibat dalam hubungan antar negara dan entitas lainnya.

Dasar hukum :

1. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) Adalah dokumen penting yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB) pada 10 Desember 1948 di Paris, Prancis. Deklarasi ini merupakan respons terhadap kekejaman yang terjadi selama Perang Dunia II dan bertujuan untuk menetapkan standar global bagi perlindungan hak asasi manusia. DUHAM menjadi tonggak Sejarah dalam pengembangan hukum internasional dan hak asasi manusia, dengan mengakui bahwa semua individu memiliki hak-hak yang melekat dan tidak dapat dicabut, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, agama, atau status lainnya.

DUHAM terdiri dari 30 pasal yang merinci berbagai hak dan kebebasan yang harus dihormati dan dilindungi oleh semua negara. Beberapa hak yang diakui dalam deklarasi ini termasuk hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, dan hak untuk bekerja dalam kondisi yang adil.

Deklarasi ini menekankan bahwa hak asasi manusia Adalah hak yang universal dan berlaku untuk semua orang, tanpa pengecualian. Dengan demikian, DUHAM menjadi dasar bagi banyak instrument hukum internasional dan konvensi yang mengatur hak asasi manusia di Tingkat global.

Salah satu aspek penting dari DUHAM adalah prinsip non-diskriminasi. Deklarasi ini menegaskan bahwa semua orang berhak atas hak-hak yang diatur di dalamnya tanpa diskriminasi. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hak-hak mereka. Prinsip ini menjadi landasan bagi banyak perjanjian internasional yang mengatur perlindungan hak asasi manusia, seperti Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi Rasial dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

DUHAM juga memiliki dampak yang signifikan dalam mempengaruhi kebijakan dan hukum nasional di berbagai negara. Banyak negara yang mengadopsi prinsip-prinsip yang terkandung dalam deklarasi ini ke dalam konstitusi dan undang-undang mereka. Dengan demikian, DUHAM berfungsi sebagai panduan bagi negara-negara dalam merumuskan kebijakan yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Selain itu, DUHAM juga menjadi acuan bagi organisasi non-pemerintah (NGO) dan aktivis hak asasi manusia dalam memperjuangkan keadilan dan akuntabilitas di tingkat lokal dan internasional.

Meskipun DUHAM telah diakui secara luas sebagai dokumen fundamental dalam perlindungan hak asasi manusia, tantangan dalam implementasinya masih ada. Banyak negara masih menghadapi masalah pelanggaran hak asasi manusia, seperti penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan diskriminasi. Oleh karena itu, meskipun DUHAM memberikan kerangka kerja yang kuat untuk perlindungan hak asasi manusia, upaya terusmenerus diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dan dilindungi di seluruh dunia.

Secara keseluruhan, Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia adalah dokumen yang sangat penting dalam sejarah hak asasi manusia. Dengan mengakui hak-hak yang melekat pada setiap individu, DUHAM telah menjadi landasan bagi gerakan hak asasi manusia di seluruh dunia. Melalui prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, DUHAM terus mendorong negara-negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, serta memberikan harapan bagi individu yang berjuang untuk keadilan dan kebebasan.

2. Perjanjian Versailles 1919 yang memungkinkan individu mengajukan perkara ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Perjanjian Versailles, yang ditandatangani pada 28 Juni 1919 adalah salah satu perjanjian damai yang paling terkenal yang mengakhiri Perang Dunia I. Perjanjian ini ditandatangani oleh negara-negara Sekutu dan Jerman, dan merupakan hasil dari Konferensi Perdamaian Paris yang diadakan setelah perang. Salah satu aspek penting dari Perjanjian Versailles adalah pembentukan mekanisme untuk penyelesaian sengketa internasional, termasuk pengakuan bahwa individu dapat mengajukan perkara ke Mahkamah Arbitrase Internasional.

Salah satu elemen kunci dari Perjanjian Versailles adalah pembentukan Liga Bangsa-Bangsa (League of Nations), yang bertujuan untuk mencegah konflik di masa depan dan mempromosikan kerjasama internasional. Liga Bangsa-Bangsa diharapkan dapat menjadi forum bagi negara-negara untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Dalam konteks ini, perjanjian tersebut mencakup ketentuan yang memungkinkan individu untuk mengajukan perkara ke Mahkamah Arbitrase Internasional, yang merupakan langkah penting dalam mengakui hak individu dalam sistem hukum internasional. Sebelum Perjanjian Versailles, penyelesaian sengketa internasional umumnya dilakukan antara negara-negara tanpa melibatkan individu. Namun, dengan pengakuan bahwa individu dapat mengajukan perkara, perjanjian ini menandai perubahan signifikan dalam cara hukum internasional beroperasi. Ini mencerminkan pemahaman yang berkembang bahwa individu juga memiliki hak dan kepentingan yang perlu dilindungi dalam konteks hubungan internasional. Dengan demikian, individu yang

merasa dirugikan oleh tindakan negara lain dapat mencari keadilan melalui mekanisme arbitrase.

Mekanisme ini memberikan individu kesempatan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan di tingkat internasional, terutama dalam kasus-kasus di mana negara mereka tidak dapat atau tidak mau memberikan perlindungan yang memadai. Ini juga menciptakan preseden bagi pengembangan hukum internasional yang lebih inklusif, di mana hak-hak individu diakui dan dilindungi. Meskipun Liga Bangsa-Bangsa tidak sepenuhnya berhasil dalam mencegah konflik di masa depan, pengakuan terhadap hak individu dalam konteks arbitrase internasional tetap menjadi Langkah penting dalam evolusi hukum internasional.

Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun Perjanjian Versailles memberikan dasar bagi individu untuk mengajukan perkara ke Mahkamah Arbitrase Internasional, implementasi dan efektivitas mekanisme ini sering kali terbatas.

Liga Bangsa-Bangsa menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakmampuan untuk menegakkan keputusan dan kurangnya dukungan dari beberapa negara besar. Meskipun demikian, pengakuan bahwa individu dapat terlibat dalam proses hukum internasional tetap menjadi Langkah maju yang signifikan dalam pengembangan sistem hukum internasional yang lebih adil dan responsive terhadap kebutuhan individu.

Secara keseluruhan, Perjanjian Versailles 1919 tidak hanya mengakhiri Perang Dunia I, tetapi juga membuka jalan bagi pengakuan hak individu dalam konteks hukum internasional. Dengan memungkinkan individu untuk mengajukan perkara ke Mahkamah Arbitrase Internasional, perjanjian ini menciptakan preseden penting dalam perlindungan hak asasi manusia dan

penyelesaian sengketa internasional. Meskipun tantangan dalam implementasinya tetap ada, langkah ini menunjukkan perkembangan positif dalam pengakuan hak individu di arena internasional.

3. Piagam London 1945 yang mengakui individu sebagai subjek hukum internasional. Piagam London 1945, yang juga dikenal sebagai Piagam Mahkamah Militer Internasional (IMT), adalah dokumen penting yang mendirikan Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg, Jerman, setelah Perang Dunia II. Piagam ini ditandatangani pada 8 Agustus 1945 oleh negaranegara Sekutu, termasuk Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis. Salah satu aspek paling signifikan dari Piagam London Adalah pengakuan bahwa individu, bukan hanya negara, dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan internasional, termasuk kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida.

Sebelum Piagam London, hukum internasional tradisional lebih banyak berfokus pada negara sebagai subjek hukum utama. Namun, dengan munculnya kejahatan yang dilakukan oleh individu selama Perang Dunia II, seperti Holocaust dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia, ada kebutuhan mendesak untuk menegakkan akuntabilitas individu. Piagam London mengubah paradigma ini dengan menetapkan bahwa individu yang terlibat dalam kejahatan internasional dapat diadili dan dihukum, terlepas dari posisi atau jabatan mereka dalam pemerintahan atau militer.

Piagam London mendefinisikan berbagai jenis kejahatan yang dapat diadili, termasuk kejahatan perang, yang mencakup pelanggaran hukum dan adat perang; kejahatan terhadap kemanusiaan, yang mencakup tindakan yang dilakukan terhadap populasi sipil, seperti pembunuhan,

pemusnahan, dan penganiayaan; serta kejahatan agresi, yang merujuk pada tindakan agresi yang dilakukan oleh negara terhadap negara lain. Dengan mendefinisikan kejahatan ini, Piagam London memberikan dasar hukum untuk mengadili individu yang terlibat dalam tindakan tersebut.

Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg menjadi contoh pertama di mana individu diadili atas kejahatan internasional. Proses pengadilan ini tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memberikan keadilan bagi korban dan menetapkan prinsip-prinsip hukum internasional yang akan menjadi acuan bagi pengadilan di masa depan. Pengadilan ini menghasilkan putusan yang bersejarah, termasuk hukuman mati bagi beberapa pemimpin Nazi, dan menetapkan bahwa "kebodohan mengikuti perintah" tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Pengakuan individu sebagai subjek hukum internasional melalui Piagam London juga membuka jalan bagi pembentukan lembaga-lembaga hukum internasional lainnya, seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan pengadilan ad hoc untuk kejahatan di bekas Yugoslavia dan Rwanda. Dengan demikian, Piagam London tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai tonggak sejarah dalam pengembangan hukum internasional yang lebih responsif terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Secara keseluruhan, Piagam London 1945 merupakan langkah penting dalam pengakuan individu sebagai subjek hukum internasional. Dengan menetapkan bahwa individu dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan internasional, Piagam ini telah mengubah cara hukum internasional beroperasi dan memberikan dasar

bagi penegakan keadilan di tingkat global. Pengaruhnya masih terasa hingga saat ini, dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam London terus menjadi acuan dalam upaya untuk menegakkan akuntabilitas dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia.

4. Peradilan Nuremberg yang mengakui individu sebagai subjek hukum internasional. Peradilan Nuremberg adalah serangkaian pengadilan yang diadakan setelah Perang Dunia II untuk mengadili para pemimpin Nazi Jerman yang terlibat dalam kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi. Pengadilan ini berlangsung di Nuremberg, Jerman, dari tahun 1945 hingga 1946 dan merupakan tonggak sejarah dalam pengembangan hukum internasional, terutama dalam pengakuan individu sebagai subjek hukum internasional. Peradilan ini didirikan berdasarkan Piagam London 1945, yang menetapkan dasar hukum untuk pengadilan dan mendefinisikan jenis-jenis kejahatan yang dapat diadili. Salah satu aspek paling signifikan dari Peradilan Nuremberg adalah pengakuan bahwa individu, bukan hanya negara, dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka di tingkat internasional. Sebelumnya, hukum internasional tradisional lebih berfokus pada negara sebagai subjek hukum utama, tetapi dengan munculnya kejahatan yang dilakukan oleh individu selama Perang Dunia II, ada kebutuhan mendesak untuk menegakkan akuntabilitas individu. Peradilan Nuremberg menandai perubahan paradigma ini dengan menetapkan bahwa individu yang terlibat dalam kejahatan internasional dapat diadili dan dihukum, terlepas dari posisi atau jabatan mereka dalam pemerintahan atau militer.

Peradilan Nuremberg mengadili 24 tokoh utama Nazi, termasuk Hermann Göring, Rudolf Hess, dan Joachim von Ribbentrop. Mereka dihadapkan pada berbagai tuduhan, termasuk kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan konspirasi untuk melakukan kejahatan tersebut. Proses pengadilan ini tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memberikan keadilan bagi korban dan menetapkan prinsip-prinsip hukum internasional yang akan menjadi acuan bagi pengadilan di masa depan. Salah satu hasil penting dari pengadilan ini adalah penegasan bahwa "kebodohan mengikuti perintah" tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab hukum. Peradilan Nuremberg juga memperkenalkan konsep "kejahatan terhadap kemanusiaan," yang merujuk pada tindakan yang dilakukan terhadap populasi sipil, seperti pembunuhan massal, pemusnahan, dan penganiayaan. Konsep ini menjadi salah satu pilar penting dalam hukum internasional dan diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional yang muncul setelahnya, termasuk Statuta Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Dengan mendefinisikan kejahatan ini, Peradilan Nuremberg memberikan dasar hukum untuk mengadili individu yang terlibat dalam tindakan tersebut.

Dampak dari Peradilan Nuremberg sangat luas dan berpengaruh pada perkembangan hukum internasional. Pengadilan ini menjadi model bagi pengadilan internasional lainnya, termasuk pengadilan ad hoc untuk kejahatan di bekas Yugoslavia dan Rwanda, serta Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang didirikan pada tahun 2002. Selain itu, prinsip-prinsip yang ditetapkan selama Peradilan Nuremberg terus menjadi acuan dalam upaya untuk menegakkan akuntabilitas dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia.

Secara keseluruhan, Peradilan Nuremberg merupakan langkah penting dalam pengakuan individu sebagai subjek hukum internasional. Dengan menetapkan bahwa individu dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan internasional, pengadilan ini telah mengubah cara hukum internasional beroperasi dan memberikan dasar bagi penegakan keadilan di tingkat global. Pengaruhnya masih terasa hingga saat ini, dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peradilan Nuremberg terus menjadi acuan dalam upaya untuk menegakkan akuntabilitas dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia.

Kedudukan hukum :

1. Individu memiliki kedudukan hukum di tingkat internasional.
2. Individu dapat melakukan hubungan hukum dan bertindak menurut ketentuan hukum internasional.
3. Individu dapat memperoleh penilaian positif dan negatif sesuai kehidupan masyarakat dunia.
4. Individu dapat mengajukan perkara ke hadapan Mahkamah Arbitrase Internasional.

Pemberontak dan Pihak yang Bersengketa dalam Hukum Internasional

Dalam hukum internasional, pemberontak (insurgent) dan pihak yang bersengketa (belligerent) dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak dalam konflik bersenjata, meskipun tidak diakui sebagai negara, dan tetap tunduk pada hukum internasional.

Pemberontak (Insurgent) dan Pihak yang Bersengketa (Belligerent):

1. Pemberontak (Insurgent): Kelompok yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah, belum tentu memiliki status sebagai subjek hukum internasional, tetapi tetap tunduk pada hukum internasional.
2. Pihak yang Bersengketa (Belligerent): Pemberontak yang telah mencapai status sebagai pihak dalam sengketa bersenjata, memiliki hak dan kewajiban sebagai pihak yang bersengketa, dan dapat diakui sebagai subjek hukum internasional.
3. Persyaratan Belligerency: Untuk diakui sebagai belligerent, kelompok pemberontak harus memenuhi syarat tertentu, seperti memiliki organisasi yang terstruktur, komandan yang jelas, dan tanda pengenal yang khas.
4. Hukum Humaniter Internasional: Pemberontak dan pihak yang bersengketa wajib tunduk pada hukum humaniter internasional, yang mengatur perlindungan korban perang dan pembatasan metode dan sarana peperangan.
5. Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949: mengatur tentang pemberontak dalam Hukum Humaniter Internasional
6. Pasal 3 Artikel Umum Konvensi Jenewa 1949: mengatur tentang sengketa bersenjata non-internasional/pemberontak

Contoh: Gerakan Pembebasan Palestina, meskipun bukan negara, mendapat pengakuan sebagai subjek hukum internasional.

BAB VI

UNSUR-UNSUR NEGARA PADA UMUMNYA

Pengertian Negara

Negara merupakan suatu entitas yang penting dalam tatanan dunia modern. Terbentuknya suatu negara dipengaruhi oleh berbagai unsur penting yang harus dipenuhi agar negara tersebut dapat diakui oleh Masyarakat internasional. Keempat unsur penting tersebut mencakup rakyat, wilayah, pemerintahan, dan pengakuan dari negara lain. Dalam hal ini, unsur rakyat dianggap sebagai unsur terpenting, meskipun tiga unsur lainnya juga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk suatu negara.

Pengertian Negara Menurut Para Ahli

Aristoteles

Menurut Aristoteles, pengertian negara berasal dari adanya penggabungan keluarga-keluarga menjadi kelompok yang lebih besar. Kemudian, kelompok tersebut saling bergabung dan menjadi sebuah desa, hingga seterusnya sampai menjadi negara. Negara yang dimaksud Aristoteles adalah yang masih sama dengan kota atau polis.

Jellinek

Pengertian negara adalah organisasi yang mendapatkan kekuasaan dari masyarakat dan telah mempunyai wilayah tertentu.

Immanuel Kant

Immanuel Kant mengatakan bahwa pengertian negara Adalah organisasi yang berfungsi untuk menjalankan kepentingan umum di wilayah hukum, dalam batasan yang telah ditetapkan melalui undangundang, yang telah disepakati bersama.

Max Weber

Menurut, Max Weber, negara adalah sekelompok masyarakat yang melakukan monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik di wilayah tertentu. Negara sebagai organisasi politik wajib dengan pemerintah terpusat yang mempertahankan monopoli penggunaan kekuatan yang sah dalam suatu wilayah tertentu.

Mac Iver

Menurut Mac Iver, negara adalah perkumpulan yang mewujudkan ketertiban masyarakat di wilayah tertentu dengan menggunakan sistem hukum, di mana untuk mewujudkan keadaan tersebut maka ada pemberian kekuasaan untuk memaksa.

Miriam Budiardjo

Menurut Miriam Budiardjo, pengertian negara adalah wilayah yang terdapat masyarakat dan masyarakat tersebut diperintah oleh pejabat agar masyarakat tersebut patuh terhadap peraturan hukum. Perintah tersebut berdasarkan kekuasaan yang berdaula

Fungsi Negara

Fungsi Perlindungan (*Protective Function*)

Negara bertanggung jawab untuk melindungi warganya dari ancaman eksternal (seperti serangan militer atau intervensi asing) dan ancaman internal (seperti kejahatan atau gangguan ketertiban). Ini termasuk perlindungan terhadap hak-hak asasi

manusia, integritas teritorial, dan keselamatan publik. Dalam hal ini, negara wajib membentuk Lembaga keamanan dan pertahanan, seperti polisi dan militer, untuk menjaga keamanan.

Fungsi Kesejahteraan (*Welfare Function*)

Fungsi ini berkaitan dengan upaya negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, baik dalam aspek ekonomi, sosial, pendidikan, maupun kesehatan. Negara berperan dalam menciptakan dan memastikan pemerataan akses terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Contohnya Adalah penyediaan layanan kesehatan umum, pendidikan gratis, dan program bantuan sosial.

Fungsi Keamanan (*Security Function*)

Negara harus memastikan terjaganya ketertiban dan stabilitas dalam negeri. Ini meliputi pengaturan hukum, penegakan keadilan, dan pencegahan terjadinya konflik sosial. Negara memiliki kewajiban untuk menyusun peraturan-peraturan yang memastikan semua individu mematuhi hukum dan norma yang berlaku.

Fungsi Legislasi (*Legislative Function*)

Negara memiliki peran untuk membuat dan menetapkan hukum yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, baik yang bersifat lokal maupun nasional. Fungsi legislatif ini dijalankan oleh lembaga seperti parlemen yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Fungsi Diplomasi (*Diplomatic Function*)

Fungsi ini berhubungan dengan hubungan luar negeri negara. Negara bertugas membangun hubungan internasional dengan negara lain, baik dalam bentuk perjanjian bilateral maupun multilateral, untuk kepentingan ekonomi, politik, maupun

budaya. Diplomasi negara juga bertujuan untuk menjaga perdamaian internasional dan berpartisipasi dalam organisasi global seperti PBB.

Fungsi Ekonomi (*Economic Function*)

Negara memiliki peran penting dalam mengelola perekonomian, termasuk mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Fungsi ekonomi ini mencakup perencanaan pembangunan ekonomi, kebijakan fiskal (anggaran negara), pengaturan pajak, pengendalian inflasi, dan penciptaan lapangan kerja.

Fungsi Pengaturan (*Regulatory Function*)

Fungsi pengaturan ini mencakup pembuatan dan pengawasan kebijakan yang mengatur hubungan antara individu, kelompok, dan negara. Negara berfungsi mengatur aspek-aspek kehidupan yang melibatkan hukum perdata, pidana, administrasi, dan lingkungan hidup, termasuk regulasi pasar dan persaingan usaha.

Fungsi Pendidikan dan Kebudayaan (*Educational and Cultural Function*)

Negara berperan dalam memajukan pendidikan dan budaya masyarakat. Fungsi ini mencakup penyediaan fasilitas pendidikan yang berkualitas, pembangunan kebudayaan yang mencerminkan identitas dan nilai-nilai negara, serta melestarikan warisan budaya yang ada.

Sifat-Sifat Negara

Negara mempunyai sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya terdapat pada negara saja dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Umumnya dianggap

bahwa setiap negara mempunyai sifat memaksa, sifat monopoli, dan sikap mencakup semua

1. Sifat memaksa. Agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah, maka negara memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dan sebagainya. Organisasi dan asosiasi yang lain dari negara juga mempunyai aturan, akan tetapi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara lebih mengikat
2. Sifat monopoli. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan, oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat
3. Sifat mencakup semua (all-encompassing, all-embracing). Semua peraturan perundang-undangan (misalnya keharusan membayar pajak) berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Keadaan demikian memang perlu, sebab kalau seseorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas negara, maka usaha negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal. Lagi pula, menjadi warga negara tidak berdasarkan kemauan sendiri (involuntary membership) dan hal ini berbeda dengan asosiasi lain di mana keanggotaan bersifat sukarela

Unsur-Unsur Negara

Terbentuknya suatu negara dipengaruhi oleh berbagai unsur penting yang harus dipenuhi agar negara tersebut dapat diakui oleh Masyarakat internasional. Keempat unsur penting tersebut

mencakup penduduk wilayah, pemerintahan, dan pengakuan dari negara lain. Dalam hal ini, unsur rakyat dianggap sebagai unsur terpenting, meskipun tiga unsur lainnya juga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk suatu negara

A) .Wilayah

Wilayah adalah salah satu dari empat unsur utama yang membentuk sebuah negara. Dalam konteks negara, wilayah mencakup bagian geografis yang diakui oleh negara itu dan memiliki kedaulatan atasnya. Wilayah ini menjadi batasan tempat berlakunya hukum negara dan tempat negara menjalankan segala bentuk kegiatan administratif, politik, ekonomi, dan sosial. Wilayah negara dapat mencakup daratan, perairan, dan ruang udara di atasnya. Dalam hukum internasional, wilayah negara diatur dengan ketat karena keberadaan suatu negara sangat bergantung pada pengakuan terhadap wilayahnya. Pengaturan wilayah dalam hukum internasional melibatkan ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban negara atas wilayahnya, serta hubungan dengan negara-negara lain yang berbatasan.

a) Wilayah Ekstrateritorial

Wilayah Ekstrateritorial adalah wilayah yang tidak berada di bawah kedaulatan negara yang terletak di dalamnya, tetapi tetap berada di bawah hukum negara tertentu. Wilayah ini biasanya diberikan hak oleh negara atau perjanjian internasional untuk digunakan oleh negara yang bersangkutan, dan tidak tunduk sepenuhnya pada hukum negara tempat wilayah tersebut berada. Wilayah ekstrateritorial ini dapat ditemukan dalam berbagai situasi, misalnya dalam konteks diplomatik atau berdasarkan perjanjian internasional.

Prinsip Hukum Internasional yang Mendasari Wilayah Ekstrateritorial wilayah ekstrateritorial dilindungi oleh prinsip-prinsip tertentu dalam hukum internasional, yang diatur oleh konvensi dan perjanjian antarnegara. Beberapa prinsip penting termasuk:

1. Imunitas Diplomatik

Diplomatik yang bekerja di kedutaan atau konsulat memiliki imunitas hukum dari pengadilan negara tuan rumah, berdasarkan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961.

2. Perjanjian Internasional

Keberadaan wilayah ekstrateritorial sering kali diatur oleh perjanjian internasional antara negara-negara yang terlibat. Misalnya, penyediaan pangkalan militer atau fasilitas diplomatik biasanya berdasarkan perjanjian bilateral.

3. Prinsip Non-Intervensi

Negara yang memiliki wilayah ekstrateritorial tidak diperbolehkan untuk mengintervensi urusan dalam negeri negara yang menjadi tuan rumah, meskipun negara tersebut memiliki kendali atas wilayah ekstrateritorial tersebut.

- b) Wilayah Perairan

Wilayah Perairan merujuk pada bagian dari wilayah suatu negara yang terdiri dari laut, sungai, dan danau yang terletak di dalam batas negara tersebut. Wilayah perairan ini memiliki peran yang sangat penting dalam hukum internasional, karena seringkali melibatkan hak atas sumber daya alam, pengaturan navigasi, dan perlindungan terhadap lingkungan.

Dalam konteks hukum internasional, wilayah perairan diatur dengan ketat untuk menjaga kedaulatan negara serta hak-hak internasional lainnya seperti kebebasan pelayaran.

Jenis-jenis Wilayah Perairan :

1. Laut Teritorial (*Territorial Sea*)

Laut teritorial adalah laut yang terletak di sepanjang pantai suatu negara dengan lebar yang diatur hingga 12 mil laut dari garis pantai. Dalam wilayah laut teritorial, negara memiliki kedaulatan penuh, baik di atas permukaan laut, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta di dasar laut dan tanah di bawahnya. Namun, laut teritorial juga mengakui hak pelayaran internasional. Negara-negara lain diperbolehkan untuk melintas melalui laut teritorial tersebut dengan prinsip *freedom of navigation* selama tidak mengganggu ketertiban atau keamanan negara pantai.

2. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Zona Ekonomi Eksklusif adalah wilayah perairan yang terletak diluar laut teritorial, biasanya hingga 200 mil laut dari garis pantai. Dalam ZEE, negara memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan mengelola sumber daya alam di dalam perairan dan dasar laut, seperti perikanan, minyak, gas, dan mineral. Namun, hak navigasi internasional dan kebebasan penerbangan tetap diakui di ZEE, meskipun negara pantai memiliki kontrol atas sumber daya alam yang ada.

3. Laut Bebas (*High Seas*)

Laut bebas merujuk pada perairan internasional yang tidak termasuk dalam wilayah laut teritorial, ZEE, atau perairan internal suatu negara. Laut bebas adalah area yang dapat digunakan oleh semua negara untuk navigasi, penangkapan ikan, dan kegiatan lainnya, tanpa tunduk pada hukum negara manapun. Prinsip hukum laut bebas tercantum dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang mengatur tentang kebebasan pelayaran, kebebasan perikanan, serta perlindungan lingkungan laut.

4. Perairan Internal (*Internal Waters*)

Perairan internal adalah perairan yang terletak di dalam batas negara dan di belakang garis dasar yang ditarik sepanjang pantai negara tersebut. Ini termasuk sungai, danau, pelabuhan, dan teluk. Negara memiliki kedaulatan penuh atas perairan internalnya dan tidak ada hak pelayaran internasional yang berlaku di perairan tersebut, berbeda dengan laut teritorial.

5. Selat Internasional

Selat adalah perairan yang menghubungkan dua badan air besar, dan selat internasional adalah selat yang dilalui oleh pelayaran internasional yang menghubungkan dua laut atau samudra. Contoh selat internasional termasuk Selat Malaka dan Selat Bosporus. Negara yang memiliki selat internasional harus memastikan kebebasan pelayaran internasional, tetapi juga

memiliki hak untuk mengatur dan menjaga keamanan selat tersebut.

Pengaturan Wilayah Perairan dalam Hukum Internasional Pengaturan wilayah perairan didasarkan pada beberapa prinsip hukum internasional yang diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*UNCLOS*), yang diterima pada tahun 1982. Konvensi ini mencakup berbagai ketentuan yang mengatur hak-hak negara atas wilayah perairan dan kewajiban mereka untuk menjaga lingkungan laut. Beberapa aspek penting dari *UNCLOS* adalah:

1. Kedaulatan Negara atas Laut Teritorial
Negara memiliki kedaulatan penuh atas laut teritorialnya, namun tetap memberikan hak pelayaran internasional yang bersifat damai.
2. Eksploitasi Sumber Daya Alam dalam ZEE
Negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi sumber daya alam di dalam ZEE, tetapi negara-negara lain dapat melakukan kegiatan yang sah, seperti pelayaran dan penelitian ilmiah, tanpa mengganggu hak eksklusif tersebut.
3. Kebebasan Pelayaran dan Penerbangan
Semua negara memiliki kebebasan pelayaran dan penerbangan di laut bebas dan ZEE, selama tidak merusak keamanan dan ketertiban internasional.
4. Perlindungan Lingkungan Laut
UNCLOS juga mengatur tentang perlindungan lingkungan laut, termasuk pembatasan polusi laut dan pemeliharaan keanekaragaman hayati laut.

c) Wilayah Daratan

Wilayah Daratan adalah bagian dari wilayah negara yang mencakup seluruh permukaan tanah yang berada dalam batas-batas negara tersebut. Wilayah daratan ini merupakan elemen utama dalam pembentukan suatu negara, karena menentukan ruang fisik yang menjadi tempat berlakunya hukum negara dan tempat terjadinya kegiatan politik, sosial, dan ekonomi. Selain itu, wilayah daratan juga sangat penting untuk pengelolaan sumber daya alam, seperti tanah, hutan, pertanian, dan mineral.

1. Karakteristik Wilayah Daratan

a. Batas Geografis

Wilayah daratan memiliki batas geografis yang jelas, yang sering kali ditentukan oleh perjanjian internasional, sejarah, atau konflik. Batas ini dapat berupa garis alam seperti pegunungan, sungai, atau laut, maupun garis buatan yang ditetapkan melalui perjanjian antarnegara.

b. Kedaulatan Negara

Negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah daratannya, yang berarti negara tersebut memiliki hak untuk mengatur, memanfaatkan, dan mengelola wilayah tersebut. Negara juga memiliki wewenang untuk menetapkan hukum dan regulasi yang berlaku di wilayah daratannya, baik untuk urusan domestik maupun pengelolaan sumber daya alam.

c. Pembagian Wilayah Daratan

Wilayah daratan dapat dibagi menjadi beberapa area dengan fungsi tertentu,

seperti wilayah perkotaan, wilayah pedesaan, hutan, Kawasan industri, dan kawasan pertanian. Pembagian ini biasanya diatur dalam rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memastikan penggunaan yang efisien dan berkelanjutan.

d. dSumber Daya Alam

Wilayah daratan sering kali kaya akan sumber daya alam, baik yang erbarukan (seperti tanah pertanian, hutan, air) maupun yang tidak terbarukan (seperti mineral, batu bara, dan gas alam). Pengelolaan sumber daya alam ini merupakan salah satu fungsi penting negara untuk mendukung perekonomian nasional.

2. Fungsi Wilayah Daratan

a. Tempat Penerapan Hukum Wilayah daratan adalah tempat berlakunya hukum negara, di mana semua kebijakan, peraturan, dan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah diterapkan. Setiap individu dan entitas yang berada di dalam wilayah daratan suatu negara wajib mematuhi hukum yang berlaku di sana.

b. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Wilayah daratan memberikan ruang untuk pemanfaatan sumber daya alam, yang mencakup pertanian, peternakan, pertambangan, kehutanan, dan pembangunan infrastruktur. Negara bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi penggunaan sumber daya

alam ini agar tidak merusak lingkungan dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

c. Pembangunan Infrastruktur

Wilayah daratan juga menjadi lokasi untuk Pembangunan infrastruktur yang penting bagi perkembangan ekonomi dan sosial, seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, bandara, dan fasilitas public lainnya.

d. Pengelolaan Ekosistem dan Lingkungan

Negara bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah daratan, seperti melestarikan hutan, mengatur penggunaan lahan, dan melindungi spesies flora dan fauna yang ada. Pengelolaan lingkungan yang baik akan mendukung kelangsungan hidup manusia serta keberlanjutan sumber daya alam.

3. Hubungan Wilayah Daratan dengan Hukum Internasional

Dalam konteks hukum internasional, wilayah daratan juga diatur melalui beberapa prinsip penting, di antaranya:

a. Prinsip Kedaulatan Negara

Setiap negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah daratannya, yang berarti negara tersebut memiliki hak untuk mengelola dan mengatur urusan dalam negeri tanpa campur tangan dari negara lain. Kedaulatan ini juga berarti bahwa negara dapat menentukan kebijakan

domestik seperti pertahanan, ekonomi, dan sosial di wilayah daratannya.

- b. **Penyelesaian Sengketa Wilayah**
Sengketa mengenai wilayah daratan antarnegara sering kali muncul, baik karena alasan historis, klaim teritorial, atau perbedaan penafsiran batas wilayah. Untuk menyelesaikan sengketa ini, negara-negara dapat menggunakan mekanisme hukum internasional, seperti melalui Mahkamah Internasional, atau menggunakan perjanjian bilateral dan multilateral.
- c. **Prinsip Integritas Teritorial**
Prinsip ini menyatakan bahwa suatu negara tidak dapat mengubah wilayah daratannya tanpa persetujuan negara yang terlibat atau tanpa adanya kesepakatan internasional. Hal ini juga mencakup larangan terhadap aneksasi atau pengambilalihan wilayah negara lain secara sepihak.
- d. **Wilayah Udara** adalah bagian dari wilayah negara yang terletak di atas permukaan tanah dan perairan negara tersebut, yang menjadi ruang udara yang diatur oleh negara terkait. Wilayah udara ini memiliki kedaulatan penuh di atasnya, yang berarti negara berhak untuk mengontrol penerbangan, eksplorasi, dan kegiatan lain di ruang udara tersebut.

Karakteristik Wilayah Udara

a. Kedaulatan Negara

Setiap negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah udara di atas tanah dan perairan nasionalnya. Negara tersebut memiliki hak untuk mengontrol dan mengatur penerbangan yang terjadi di wilayah udaranya, termasuk menentukan jalur penerbangan, batas ketinggian, serta aturan lainnya yang relevan.

b. Batas Vertikal Wilayah Udara

Secara hukum internasional, batas vertikal wilayah udara tidak memiliki definisi yang sangat pasti, tetapi umumnya dianggap bahwa negara memiliki kedaulatan atas ruang udara setinggi mungkin yang masih dapat digunakan oleh pesawat terbang, meskipun ketinggian ini tidak memiliki batas yang absolut. Praktik internasional menganggap bahwa ruang udara yang terletak di atas 100 km dari permukaan bumi sudah dianggap sebagai luar angkasa.

c. Peraturan Penerbangan Internasional

Negara dapat mengatur penerbangan di wilayah udaranya, tetapi untuk penerbangan internasional, negara-negara harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh badan

internasional, seperti Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO). ICAO mengatur aturan penerbangan internasional, termasuk perizinan, keamanan penerbangan, dan keselamatan pesawat terbang.

- d. Perbedaan Wilayah Udara dan Luar Angkasa Seringkali ada perdebatan tentang batas antara wilayah udara dan luar angkasa. Meskipun ruang udara biasanya dianggap mencakup bagian dari atmosfer bumi hingga ketinggian tertentu, luar angkasa diakui sebagai wilayah yang dimulai di luar atmosfer bumi, lebih tepatnya di atas 100 km dari permukaan bumi (batas Kármán). Perbedaan ini penting dalam kaitannya dengan kedaulatan negara dan hukum yang berlaku di masing-masing wilayah.

Fungsi Wilayah Udara

- a. Penyelenggaraan Penerbangan Sipil
Negara bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola penerbangan sipil di wilayah udara nasionalnya. Ini termasuk pengaturan jalur penerbangan, pengaturan bandara, dan penegakan keselamatan penerbangan. Selain itu, negara juga memastikan bahwa

penerbangan internasional yang melintas di wilayah udaranya mematuhi peraturan yang berlaku.

- b. Keamanan dan Pertahanan Nasional Wilayah udara juga memiliki peran penting dalam pertahanan nasional. Negara memiliki hak untuk mengatur dan mengontrol pesawat militer dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pertahanan di wilayah udaranya. Negara juga dapat menutup wilayah udara untuk pesawat asing dalam keadaan tertentu, seperti ketika ada ancaman militer atau situasi darurat.

- c. Perlindungan Lingkungan Negara juga bertanggung jawab untuk mengatur kegiatan di wilayah udara terkait dengan perlindungan lingkungan, misalnya dengan mengatur emisi gas buang pesawat dan kebijakan penerbangan yang ramah lingkungan. Dengan berkembangnya pesawat terbang komersial dan industri penerbangan, pengelolaan wilayah udara juga menjadi penting untuk mengurangi dampak negatif terhadap kualitas udara dan iklim.

- d. Pengelolaan Sumber Daya Alam Negara memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada di wilayah udara, terutama

dalam hal eksploitasi dan penelitian terkait sumber daya alam yang ada di ruang udara atau atmosfer, seperti satelit atau teknologi meteorologi.

B) Penduduk

Penduduk adalah salah satu unsur penting dalam pembentukan suatu negara. Penduduk merujuk pada sekelompok orang yang tinggal di dalam batas wilayah negara dan merupakan bagian dari struktur sosial, politik, dan ekonomi negara tersebut. Mereka berperan sebagai subjek yang terlibat dalam setiap proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan negara, serta memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum negara yang bersangkutan.

a) Karakteristik Penduduk

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk suatu negara dapat bervariasi dan menjadi faktor penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. Negara dengan jumlah penduduk besar cenderung memiliki tantangan tersendiri dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar, distribusi sumber daya, dan pengelolaan masalah sosial.

2. Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk merujuk pada aspek pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan kesejahteraan individu dalam masyarakat. Negara berusaha meningkatkan kualitas penduduknya melalui kebijakan pendidikan, kesehatan, dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup.

3. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk mencakup berbagai karakteristik demografis seperti usia, jenis kelamin, etnis, agama, dan status sosial. Informasi ini sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. Kewarganegaraan

Penduduk suatu negara terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu warga negara dan warga negara asing. Warga negara memiliki hak dan kewajiban penuh di negara tersebut, sementara warga negara asing memiliki hak terbatas, meskipun mereka sering memiliki hak tertentu, seperti hak untuk bekerja atau tinggal di negara tersebut sesuai dengan peraturan imigrasi.

b) Fungsi Penduduk dalam Negara

1. Aktivitas Ekonomi

Penduduk negara berfungsi sebagai tenaga kerja yang mendukung kegiatan ekonomi, seperti pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Selain itu, penduduk juga berperan sebagai konsumen yang memberikan permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian.

2. Pembangunan Sosial

Penduduk juga berperan dalam pembangunan sosial melalui partisipasi dalam pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan akses terhadap layanan sosial yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Kebijakan Politik dan Pemilihan Umum

Penduduk memiliki peran politik yang sangat penting, karena mereka berhak memilih wakil-wakil mereka dalam pemerintahan. Dalam negara demokratis, penduduk turut serta dalam pemilihan umum untuk memilih pemimpin dan menentukan arah kebijakan negara.

4. Keamanan dan Ketertiban

Penduduk juga berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam negara. Selain itu, mereka terlibat dalam aktivitas sosial dan budaya yang dapat memperkuat solidaritas sosial dan rasa kebersamaan antarwarga negara.

c) Hak dan Kewajiban Penduduk

1. Hak Penduduk

Penduduk negara, terutama warga negara, memiliki hak-hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi dan hukum negara. Hak-hak ini termasuk hak untuk hidup, hak atas kebebasan berbicara, hak untuk memilih, hak atas pekerjaan yang adil, hak atas pendidikan, dan hak atas perlindungan sosial. Selain itu, warga negara juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan.

2. Kewajiban Penduduk

Penduduk juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, seperti kewajiban membayar pajak, mematuhi hukum, menjaga ketertiban umum, serta berkontribusi dalam pembangunan negara. Warga negara juga berkewajiban untuk membela negara dan menjaga kedaulatan negara apabila diperlukan.

d) Dinamika Penduduk

Penduduk suatu negara mengalami perubahan secara terus-menerus seiring dengan waktu. Beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk antara lain:

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk mengacu pada tingkat kelahiran dan kematian penduduk. Jika jumlah kelahiran lebih besar daripada kematian, maka jumlah penduduk akan meningkat, yang dapat menciptakan tantangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, dan pendidikan.

2. Migrasi

Migrasi penduduk, baik migrasi internal (dari satu daerah ke daerah lain dalam negara) maupun migrasi internasional (dari satu negara ke negara lain), dapat mempengaruhi komposisi dan distribusi penduduk. Negara-negara sering kali mengelola migrasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, mengatasi ketimpangan pembangunan, atau merespons masalah kemanusiaan.

3. Penuaan Penduduk

Penuaan penduduk adalah fenomena yang terjadi ketika proporsi penduduk yang lebih tua semakin besar dibandingkan dengan penduduk muda. Ini menjadi tantangan bagi negara dalam menyediakan layanan kesehatan, pensiun, dan perawatan bagi penduduk yang semakin menua.

4. Urbanisasi

Urbanisasi merujuk pada perpindahan penduduk dari desa ke kota. Proses ini sering kali terkait dengan pencarian peluang ekonomi yang lebih baik. Urbanisasi dapat meningkatkan kebutuhan akan infrastruktur

kota, layanan publik, dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

e) Penduduk dalam Hukum Internasional

Dalam konteks hukum internasional, penduduk suatu negara memainkan peran dalam mengidentifikasi siapa yang menjadi subjek hukum internasional. Penduduk ini dapat berperan dalam berbagai hal, seperti:

1. Pengakuan Negara : Negara diakui oleh dunia internasional tidak hanya berdasarkan wilayah dan pemerintah, tetapi juga atas dasar penduduk yang tinggal di wilayah tersebut.
2. Pengungsi dan Imigran : Penduduk yang melarikan diri dari negara mereka karena perang, penganiayaan, atau bencana alam sering kali diakui sebagai pengungsi oleh hukum internasional dan berhak mendapatkan perlindungan dari negara lain.
3. Hak Asasi Manusia: Semua penduduk, baik warga negara maupun warga asing, memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati oleh negara sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional, seperti yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

C) Pemerintah

Pemerintah adalah salah satu unsur utama dalam pembentukan negara, yang memiliki fungsi dan peran penting dalam mengatur, mengelola, dan menjalankan urusan negara, serta memelihara ketertiban dan keamanan dalam wilayah negara tersebut. Pemerintah bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan, menyusun peraturan,

menjalankan sistem hukum, serta mengatur ekonomi, sosial, dan politik dalam negara.

a) Karakteristik Pemerintah

1. Kekuasaan

Pemerintah memiliki kekuasaan untuk membuat, melaksanakan, dan menegakkan hukum di dalam wilayah negara. Kekuasaan ini meliputi wewenang legislatif (untuk membuat undang-undang), eksekutif (untuk melaksanakan undang-undang), dan yudikatif (untuk menegakkan keadilan melalui pengadilan).

2. Organisasi Pemerintah

Pemerintah terdiri dari berbagai lembaga atau institusi yang memiliki tugas dan fungsi tertentu. Lembaga-lembaga ini dapat mencakup cabang-cabang pemerintahan seperti:

- Legislatif: Lembaga yang bertugas membuat dan mengesahkan undang-undang (misalnya, parlemen atau DPR).
- Eksekutif: Lembaga yang bertugas melaksanakan kebijakan negara dan mengelola administrasi negara (misalnya, presiden, perdana menteri, kementerian).
- Yudikatif: Lembaga yang bertugas menegakkan hukum dan memberikan keputusan atas sengketa yang terjadi (misalnya, pengadilan).

3. Kedaulatan

Pemerintah beroperasi dengan kedaulatan penuh di wilayahnya, yang berarti pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola urusan

domestik dan internasional tanpa campur tangan dari negara lain.

4. Berdasarkan Mandat Rakyat Dalam sistem demokrasi, pemerintah memperoleh mandat dari rakyat melalui pemilihan umum. Rakyat memiliki hak untuk memilih wakilwakil mereka dan menentukan arah kebijakan negara.

b) Fungsi Pemerintah

Pemerintah memiliki berbagai fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan negara, baik dalam aspek internal maupun eksternal. Berikut adalah beberapa fungsi utama pemerintah:

1. Fungsi Legislasi (Pembentukan Hukum)
Pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat dan menetapkan undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat. Fungsi legislatif ini sering kali dijalankan oleh lembaga perwakilan rakyat (seperti parlemen atau DPR) yang memiliki tugas untuk merancang, membahas, dan mengesahkan undang-undang yang berlaku di negara tersebut.
2. Fungsi Eksekutif (Pelaksanaan Kebijakan)
Pemerintah menjalankan kebijakan negara melalui lembaga eksekutif, seperti presiden, perdana menteri, atau kepala negara. Fungsi ini mencakup penyelenggaraan administrasi negara, pelaksanaan program-program pembangunan, pengelolaan ekonomi, dan pengaturan sosial.
3. Fungsi Yudikatif (Penegakan Hukum)
Pemerintah bertugas menegakkan hukum di negara melalui sistem peradilan yang independen. Fungsi yudikatif ini termasuk

dalam penyelesaian sengketa hukum, pemberian keputusan, serta penegakan keadilan bagi seluruh warga negara.

4. Fungsi Keamanan dan Ketertiban Pemerintah berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di negara dengan membentuk lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan militer. Fungsi ini juga melibatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan menjaga stabilitas negara dari ancaman domestik atau eksternal.
5. Fungsi Kesejahteraan Sosial Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan sosial kepada warganya, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan bantuan sosial. Fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan, dan mencapai kesetaraan sosial.
6. Fungsi Ekonomi Pemerintah memiliki peran dalam merancang kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kekayaan. Ini termasuk pengaturan fiskal (anggaran negara), kebijakan moneter (mengatur jumlah uang beredar), serta regulasi sektor-sektor ekonomi seperti perdagangan, industri, dan sumber daya alam.
7. Fungsi Diplomasi dan Hubungan Internasional Pemerintah juga bertugas dalam mengatur hubungan internasional dan Kerjasama dengan negara lain, baik dalam bentuk perjanjian bilateral maupun multilateral. Fungsi diplomasi ini sangat penting untuk menjaga perdamaian, meningkatkan kerjasama ekonomi, serta

mengamankan kepentingan negara di dunia internasional.

c) Sistem Pemerintahan

Pemerintah dapat diterapkan melalui berbagai sistem pemerintahan, yang membedakan cara pembagian kekuasaan dan struktur pemerintahannya. Beberapa sistem pemerintahan yang umum di dunia adalah:

1. Sistem Presidensial

Dalam sistem ini, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang independen dan tidak tergantung pada legislatif. Sistem ini banyak diterapkan di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Indonesia.

2. Sistem Parlementer

Dalam sistem parlementer, kepala negara (seperti raja atau presiden) memiliki peran seremonial, sementara kepala pemerintahan adalah perdana menteri yang dipilih oleh parlemen. Perdana Menteri memiliki kekuasaan eksekutif dan bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem ini banyak diterapkan di negara-negara seperti Inggris, Jepang, dan India.

3. Sistem Semi-Presidensial

Sistem ini menggabungkan unsur-unsur dari kedua sistem presidensial dan parlementer. Presiden adalah kepala negara, sementara perdana menteri adalah kepala pemerintahan, dan keduanya berbagi kekuasaan eksekutif. Contoh negara dengan sistem ini adalah Prancis dan Portugal.

4. Sistem Monarki

Dalam sistem monarki, kekuasaan eksekutif terpusat pada seorang raja atau ratu. Meskipun banyak negara monarki modern mengadopsi sistem konstitusional, yang membatasi kekuasaan monarki dan menyerahkan sebagian besar kewenangan kepada lembaga legislative dan eksekutif yang dipilih secara demokratis. Contoh negara monarki adalah Inggris, Jepang, dan Arab Saudi.

d) Hubungan Pemerintah dengan Warga Negara

Pemerintah memiliki hubungan yang sangat erat dengan warga negara, yang terikat oleh hak dan kewajiban. Pemerintah menyediakan layanan publik, melindungi hak-hak warganya, dan memastikan bahwa setiap warga negara mematuhi hukum yang berlaku. Sebaliknya, warga negara memiliki kewajiban untuk mendukung pemerintahan yang sah, membayar pajak, berpartisipasi dalam pemilihan umum, dan menjaga ketertiban negara.

D) Kedaulatan

Kedaulatan adalah prinsip dasar dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa sebuah negara memiliki kekuasaan tertinggi dan mutlak atas wilayah dan rakyatnya, serta tidak dapat diganggu gugat oleh negara lain atau entitas internasional lainnya. Kedaulatan ini mencakup hak untuk mengatur urusan domestik tanpa intervensi eksternal dan hak untuk mengambil keputusan independen di arena internasional.

a) Jenis-jenis Kedaulatan

1. Kedaulatan Internal : Kedaulatan internal merujuk pada kekuasaan sebuah negara untuk

mengatur urusan dalam negerinya, seperti pembuatan undangundang, kebijakan ekonomi, pengaturan sosial, dan sistem pemerintahan. Negara memiliki kewenangan penuh dalam hal ini, dan tindakan-tindakan internal tidak boleh dipengaruhi atau dikendalikan oleh negara lain. Contohnya termasuk pembuatan kebijakan pendidikan atau penegakan hukum domestik.

2. Kedaulatan Eksternal : Kedaulatan eksternal berkaitan dengan hak negara untuk menjalankan hubungan internasionalnya dengan negara lain atau entitas internasional. Ini termasuk hak untuk menandatangani perjanjian internasional, berpartisipasi dalam organisasi global seperti PBB, dan mengatur kebijakan luar negeri. Kedaulatan eksternal memastikan bahwa negara dapat bertindak bebas dalam hubungan internasional tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak luar.

b) Fungsi Kedaulatan

1. Pengaturan dan Pembentukan Hukum : Salah satu fungsi utama kedaulatan adalah untuk memungkinkan negara membuat dan menerapkan hukum yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya di dalam wilayahnya. Negara memiliki hak untuk mengesahkan undang-undang yang berlaku hanya dalam wilayahnya dan untuk seluruh warganya.
2. Pertahanan dan Keamanan : Kedaulatan memberikan hak kepada negara untuk memiliki kekuatan militer dan lembaga keamanan untuk mempertahankan kedaulatan negara dari

ancaman eksternal dan menjaga ketertiban dalam negeri.

3. Kebijakan Ekonomi : Kedaulatan memungkinkan negara untuk merumuskan kebijakan ekonomi, baik itu mengenai pajak, perdagangan, investasi, dan sektorsektor lainnya. Negara bebas mengatur perekonomiannya sesuai dengan kepentingan nasional.
4. Hubungan Internasional : Kedaulatan eksternal memberi negara hak untuk berpartisipasi dalam diplomasi internasional, menjalin perjanjian dengan negara lain, serta bergabung dengan organisasi internasional. Negara memiliki kebebasan dalam memilih dengan siapa ia akan menjalin hubungan politik, ekonomi, atau militer.

c) Kedaulatan dalam Hukum Internasional

Dalam konteks hukum internasional, kedaulatan diakui sebagai prinsip fundamental yang menghormati hak setiap negara untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Prinsip ini tercermin dalam dokumen-dokumen penting seperti Piagam PBB, yang mengakui kedaulatan sebagai dasar hubungan antarnegara. Namun, kedaulatan bukan berarti mutlak tanpa batas. Ada beberapa pembatasan terhadap kedaulatan negara, terutama dalam hal hak asasi manusia, keamanan internasional, dan lingkungan hidup yang mendesak untuk kerjasama global. Misalnya, negara yang melanggar hak asasi manusia atau terlibat dalam genosida dapat dikenakan sanksi internasional atau

tindakan kolektif oleh negara-negara lain berdasarkan hukum internasional.

BAB VII

WILAYAH NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL: ANALISIS CARA MEMPEROLEH WILAYAH, WILAYAH DAN YURISDIKSI NEGARA DI LAUT, UDARA, DAN LUAR ANGKASA

Cara Memperoleh Wilayah Negara

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menganalisis cara memperoleh wilayah negara dalam hukum internasional. Rende (2023) dalam penelitiannya yang berjudul "Wilayah Negara sebagai Salah Satu Unsur Esensial Negara Menurut Hukum Internasional" menekankan bahwa wilayah adalah unsur konstitutif negara dan membahas berbagai cara perolehan wilayah, termasuk okupasi, akresi, sesi, dan aneksasi. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengakuan internasional terhadap klaim wilayah suatu negara agar tidak menimbulkan sengketa. Rende juga menyoroti bahwa klaim wilayah yang tidak diakui oleh masyarakat internasional dapat menimbulkan sengketa dan konflik, serta menekankan pentingnya pengakuan internasional dalam menyelesaikan klaim teritorial.

Selain itu, studi-studi lain juga menyoroti pentingnya prinsip-prinsip hukum internasional dalam mengatur perolehan wilayah negara. Adiwoso (2016) dalam jurnalnya membahas tentang implikasi hukum dari perubahan iklim terhadap wilayah negara, menyoroti tantangan baru dalam mempertahankan wilayah negara akibat kenaikan permukaan air laut. Adiwoso menekankan bahwa perubahan iklim dapat mengancam keberadaan negara-negara kepulauan kecil dan negara-negara pantai rendah, serta

menyoroti perlunya adaptasi hukum internasional untuk mengatasi tantangan ini.

Dalam hukum internasional, cara suatu negara memperoleh wilayah diatur oleh serangkaian prinsip yang kompleks dan seringkali terkait erat dengan konteks sejarah serta politik. Cara-cara perolehan wilayah ini dapat dikategorikan menjadi dua kelompok utama: cara damai dan cara tidak damai (dengan kekerasan).

Cara Damai

a. Okupasi (*Occupation*)

Okupasi merujuk pada pendudukan suatu wilayah yang dianggap *terra nullius* (tidak bertuan) oleh sebuah negara. Untuk memenuhi syarat sebagai tindakan yang sah di mata hukum internasional, beberapa kriteria harus dipenuhi. Pertama, wilayah tersebut harus benar-benar berstatus *terra nullius*. Ini berarti bahwa wilayah tersebut tidak berada di bawah kedaulatan negara manapun, dan juga tidak dihuni oleh masyarakat terorganisasi yang memiliki klaim sah atas wilayah tersebut. Penentuan status *terra nullius* seringkali menjadi sumber perdebatan, mengingat klaim historis dan hak-hak masyarakat adat yang mungkin ada.

Kedua, negara yang melakukan pendudukan harus menunjukkan *animus occupandi*, yaitu niat yang jelas untuk mengklaim kedaulatan atas wilayah tersebut. Ketiga, negara yang menduduki harus menjalankan administrasi yang efektif di wilayah tersebut, yang mencerminkan adanya kontrol dan kedaulatan yang nyata atas wilayah tersebut.

Contoh historis yang sering dikutip adalah klaim Norwegia atas Sebagian wilayah Antartika yang tidak diklaim oleh negara lain pada awal abad ke-20. Namun,

penting untuk dicatat bahwa konsep *terra nullius* semakin diperdebatkan di era modern, mengingat adanya pengakuan yang lebih besar terhadap hak-hak masyarakat adat dan prinsip penentuan nasib sendiri.

b. Akresi (*Accretion*)

Akresi adalah proses penambahan wilayah ke wilayah suatu negara yang terjadi secara alami. Proses ini biasanya melibatkan sedimentasi sungai yang secara bertahap memperluas wilayah daratan, pembentukan delta, atau munculnya pulau baru dari laut akibat aktivitas vulkanik atau proses geologis lainnya. Hukum internasional mengakui akresi sebagai cara yang sah untuk memperoleh wilayah, asalkan penambahan wilayah tersebut terjadi secara alami dan tidak disebabkan oleh tindakan manusia yang melanggar hukum internasional.

Contoh yang relevan adalah pembentukan delta Sungai Nil di Mesir, yang telah secara bertahap memperluas wilayah daratan Mesir selama ribuan tahun. Akresi seringkali menjadi isu penting bagi negara-negara kepulauan yang wilayahnya rentan terhadap perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut, karena perubahan garis pantai dapat mempengaruhi klaim maritim mereka.

c. Sesi (*Cession*)

Sesi adalah penyerahan wilayah dari suatu negara (*cedent*) kepada negara lain (*cessionary*) melalui perjanjian. Perjanjian sesi harus dibuat secara sukarela dan didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Ini berarti bahwa negara *cedent* tidak boleh berada di bawah paksaan atau tekanan yang tidak semestinya. Ketika menyetujui untuk menyerahkan wilayahnya. Selain itu, perjanjian sesi harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar

hukum internasional, seperti larangan diskriminasi dan perlindungan hak asasi manusia.

Contoh historis yang terkenal adalah pembelian wilayah Louisiana oleh Amerika Serikat dari Prancis pada tahun 1803. Sesi seringkali melibatkan pertimbangan politik dan ekonomi yang kompleks, dan dapat memiliki dampak jangka panjang pada hubungan antara negara-negara yang terlibat. Dalam beberapa kasus, perjanjian sesi mungkin juga mencakup ketentuan tentang perlindungan hak-hak penduduk di wilayah yang diserahkan, seperti hak untuk memilih kewarganegaraan atau hak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang timbul akibat sesi.

d. Preskripsi (*Prescription*)

Preskripsi adalah perolehan wilayah melalui pelaksanaan kedaulatan secara damai dan berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu, dengan kondisi bahwa pelaksanaan kedaulatan tersebut diakui atau diakui oleh negara lain yang berkepentingan. Untuk berhasil mengklaim wilayah melalui preskripsi, negara yang mengklaim harus menunjukkan bukti pelaksanaan kedaulatan yang efektif dan berkelanjutan atas wilayah yang bersangkutan. Ini dapat mencakup tindakan-tindakan seperti menjalankan fungsi pemerintahan, menegakkan hukum, memungut pajak, dan melakukan kegiatan Pembangunan di wilayah tersebut.

Selain itu, pelaksanaan kedaulatan tersebut harus dilakukan secara terbuka dan tanpa adanya protes yang berarti dari negara lain yang mungkin memiliki klaim yang bersaing atas wilayah tersebut. Jangka waktu yang diperlukan untuk preskripsi bervariasi, tetapi biasanya cukup lama, seringkali puluhan tahun. Intinya Adalah menunjukkan bahwa negara yang mengklaim wilayah tersebut bertindak *à titre de souverain* (sebagai pemilik

berdaulat) dan bahwa tindakannya secara diam-diam disetujui oleh negara lain yang berkepentingan.

Cara Tidak Damai (Dengan Kekerasan)

Aneksasi (*Annexation*)

Aneksasi adalah penggabungan suatu wilayah ke dalam wilayah negara lain secara paksa, biasanya melalui pendudukan militer. Dalam hukum internasional modern, aneksasi umumnya dianggap sebagai tindakan ilegal karena melanggar prinsip larangan penggunaan kekerasan dan prinsip integritas wilayah. Prinsip larangan penggunaan kekerasan, yang diatur dalam Piagam PBB, melarang negara menggunakan kekuatan militer untuk menyelesaikan sengketa atau memperoleh wilayah dari negara lain. Prinsip integritas wilayah menegaskan bahwa setiap negara memiliki hak untuk mempertahankan wilayahnya dari agresi atau pendudukan asing.

Meskipun ada larangan umum terhadap aneksasi, terdapat beberapa pengecualian yang sangat terbatas. Misalnya, aneksasi dapat dibenarkan dalam situasi *self-defense* yang sah sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB, atau Ketika tindakan tersebut disahkan oleh Dewan Keamanan PBB sebagai bagian dari tindakan kolektif untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Namun, bahkan dalam kasus-kasus ini, aneksasi tetap dianggap sebagai Tindakan yang luar biasa dan harus memenuhi syarat-syarat yang ketat untuk dianggap sah.

Contoh kontemporer yang sering dikutip adalah aneksasi Krimea oleh Rusia pada tahun 2014, yang dikecam oleh sebagian besar masyarakat internasional sebagai pelanggaran hukum internasional dan Piagam PBB.

Konsep Wilayah dalam Hukum Internasional

Konsep wilayah dalam hukum internasional mencakup berbagai dimensi, termasuk daratan, perairan, dan ruang udara. Penelitian oleh Istanto (2014) dalam bukunya "Hukum Internasional" memberikan tinjauan komprehensif mengenai konsep wilayah negara, termasuk elemen-elemen yang membentuk wilayah negara dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur perbatasan negara. Istanto juga membahas tentang pentingnya pengakuan internasional terhadap klaim wilayah suatu negara. Istanto menekankan bahwa wilayah negara adalah fondasi bagi eksistensi dan kedaulatan suatu negara, serta menyoroti pentingnya penghormatan terhadap integritas wilayah negara.

Kusumaatmadja & Agoes (2003) dalam buku "Pengantar Hukum Internasional" juga memberikan analisis mendalam mengenai konsep wilayah negara, menyoroti pentingnya integritas wilayah bagi kedaulatan suatu negara. Mereka menekankan bahwa setiap negara memiliki hak untuk melindungi wilayahnya dari ancaman eksternal dan internal. Kusumaatmadja & Agoes juga membahas tentang pentingnya penyelesaian sengketa wilayah secara damai melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau pengadilan internasional.

Wilayah Negara dalam Hukum Internasional

Konsep wilayah negara dalam hukum internasional mencakup berbagai elemen dan dimensi yang kompleks. Secara tradisional, wilayah negara terdiri dari daratan, perairan internal (sungai, danau), laut teritorial, dan ruang udara di atasnya. Namun, dengan perkembangan teknologi dan eksplorasi wilayah-wilayah baru, konsep wilayah negara juga mencakup dimensi maritim yang lebih luas, seperti zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen, serta ruang angkasa. Setiap elemen ini memiliki

karakteristik dan rezim hukum yang berbeda, yang mengatur hak dan kewajiban negara terkait dengan wilayah tersebut.

Daratan

Daratan merupakan bagian utama dan paling mendasar dari wilayah negara, yang mencakup seluruh wilayah daratan yang berada di bawah kedaulatan negara tersebut. Ini termasuk permukaan tanah, sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, dan segala sesuatu yang secara fisik terkait dengan wilayah tersebut. Batas daratan suatu negara ditentukan oleh perjanjian perbatasan dengan negara tetangga atau oleh prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan, seperti *uti possidetis juris*.

Penentuan batas wilayah daratan seringkali menjadi sumber sengketa antarnegara, terutama jika ada klaim yang tumpang tindih atau interpretasi yang berbeda terhadap perjanjian perbatasan (Nasution, 2015). Perjanjian perbatasan biasanya menetapkan garis batas yang tepat antara dua negara, seringkali dengan menggunakan koordinat geografis, fitur alam seperti sungai atau pegunungan, atau kombinasi keduanya.

Dalam konteks Indonesia, penentuan batas wilayah daratan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Papua Nugini terus menjadi prioritas untuk menjaga keutuhan wilayah nasional (Kusuma, 2016). Sengketa perbatasan dapat timbul karena berbagai faktor, termasuk perubahan fisik wilayah (misalnya, akibat erosi atau perubahan aliran sungai), penemuan sumber daya alam yang berharga di wilayah perbatasan, atau faktor-faktor historis dan politik yang kompleks. Sengketa perbatasan seringkali melibatkan negosiasi diplomatik yang intensif, dan dalam beberapa kasus, dapat diselesaikan melalui arbitrase atau putusan pengadilan internasional.

Perairan Internal

Perairan internal meliputi sungai, danau, kanal, dan perairan lainnya yang berada di dalam wilayah daratan suatu negara. Negara memiliki kedaulatan penuh atas perairan internalnya dan berhak untuk mengatur penggunaannya, termasuk pelayaran, perikanan, dan pemanfaatan sumber daya air. Negara juga memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum dan peraturan di perairan internalnya, serta untuk melindungi lingkungan dari pencemaran dan kerusakan.

Perairan internal yang berkelanjutan menjadi penting untuk memastikan ketersediaan air bersih, mendukung sektor perikanan, transportasi, dan pariwisata, serta melindungi ekosistem yang rentan (Siregar, 2018). Di Indonesia, pengelolaan perairan internal yang efektif sangat penting untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi dan sosial, serta untuk menjaga keanekaragaman hayati dan kelestarian lingkungan (Pratama, 2017). Pengelolaan perairan internal yang baik memerlukan koordinasi yang efektif antara berbagai instansi pemerintah, serta partisipasi aktif dari masyarakat setempat

Laut Teritorial

Laut teritorial adalah wilayah laut yang berbatasan dengan pantai suatu negara dan berada di bawah kedaulatannya. Laut teritorial memiliki lebar 12 millaut dari garis pangkal, yang merupakan garis air rendah sepanjang pantai atau garislurus yang menghubungkan titik-titik tertentu di sepanjang pantai. Negara pantaimemiliki hak untuk mengatur segala aktivitas di laut teritorialnya, termasuk pelayaran, perikanan, dan eksplorasi sumber daya alam.

Meskipun negara pantai memiliki kedaulatan atas laut teritorialnya, kapal asing memiliki hak lintas damai di laut teritorial tersebut. Hak lintas damai berarti bahwa kapal asing

dapat melintas di laut teritorial tanpa memasuki pelabuhan atau melakukan aktivitas lain yang mengganggu ketertiban atau keamanan negara pantai. Namun, hak lintas damai tunduk pada batasan-batasan tertentu, dan negara pantai berhak untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran hukum atau ancaman terhadap keamanannya.

Zona Tambahan

Zona tambahan adalah wilayah laut yang berbatasan dengan laut teritorial dan di mana negara pantai memiliki hak untuk mengawasi dan menindak pelanggaran hukum bea cukai, fiskal, imigrasi, dan sanitasi. Zona tambahan memiliki lebar 24 mil laut dari garis pangkal, yang berarti zona tambahan tersebut membentang 12 mil laut di luar batas laut teritorial.

Di zona tambahan, negara pantai tidak memiliki kedaulatan penuh seperti di laut teritorial, tetapi memiliki hak-hak tertentu yang diperlukan untuk menegakkan hukum dan peraturan terkait dengan bea cukai, fiskal, imigrasi, dan sanitasi. Misalnya, negara pantai dapat menghentikan dan memeriksa kapal asing yang dicurigai melakukan pelanggaran hukum di zona tambahan, dan dapat mengambil tindakan hukum terhadap kapal tersebut jika terbukti melakukan pelanggaran.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah wilayah laut yang berbatasan dengan zona tambahan dan di mana negara pantai memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam hayati dan non-hayati. ZEE memiliki lebar 200 mil laut dari garis pangkal, yang berarti ZEE membentang 188 mil laut di luar batas laut teritorial (jika laut teritorial memiliki lebar maksimum 12 mil laut). Meskipun negara pantai memiliki hak berdaulat atas ZEE, negara lain memiliki hak untuk berlayar, terbang, dan memasang kabel dan

pipa bawah laut di ZEE. Ini berarti bahwa ZEE bukan merupakan wilayah kedaulatan penuh negara pantai, tetapi merupakan wilayah di mana negara pantai memiliki hak-hak tertentu terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Pemanfaatan ZEE yang berkelanjutan menjadi kunci untuk mendukung perekonomian Indonesia (Purnama, 2019). Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar di ZEE-nya, termasuk perikanan, minyak dan gas bumi, serta mineral lainnya. Pengelolaan sumber daya alam ini secara berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya ini dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan mendatang. Selain itu, Indonesia juga memiliki kewajiban untuk melindungi lingkungan laut di ZEE-nya, termasuk mencegah pencemaran laut dan kerusakan habitat laut.

Penentuan batas ZEE dengan negara tetangga yang berhadapan atau berdekatan dapat menjadi kompleks, terutama jika jarak antara kedua negara kurang dari 400 mil laut. Dalam kasus ini, negara-negara yang bersangkutan perlu bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan mengenai garis batas ZEE yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Prinsip garis Tengah (equidistance) sering digunakan sebagai titik awal dalam negosiasi batas ZEE, tetapi faktor-faktor lain seperti *обстоятельства* relevan (relevant circumstances) juga dapat dipertimbangkan.

Landas Kontinen

Landas Kontinen adalah dasar laut dan tanah di bawahnya yang merupakan kelanjutan alamiah dari daratan negara pantai. Negara pantai memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di landas kontinen, termasuk minyak dan gas bumi, mineral, dan sumber daya non-hayati lainnya. Hak negara pantai atas landas kontinen tidak bergantung

pada pendudukan atau klaim eksplisit, tetapi merupakan hak inheren yang melekat pada kedaulatannya atas wilayah daratan

Secara umum, landas kontinen suatu negara membentang hingga 200 mil laut dari garis pangkal. Namun, dalam beberapa kasus, landas kontinen geologis suatu negara dapat melampaui 200 mil laut. Dalam kasus ini, negara tersebut dapat mengajukan klaim untuk memperluas landas kontinen hukumnya hingga batas maksimal 350 mil laut dari garis pangkal, atau 100 mil laut dari garis kedalaman 2.500 meter, mana yang lebih jauh. Klaim untuk memperluas landas kontinen harus didukung oleh bukti ilmiah dan teknis yang menunjukkan bahwa dasar laut di luar 200 mil laut merupakan kelanjutan alamiah dari daratan negara tersebut. Klaim tersebut juga harus diajukan ke Komisi Batas Landas Kontinen (CLCS), yang akan memberikan rekomendasi mengenai batas luar landas kontinen.

Ruang Udara

Ruang udara adalah wilayah udara di atas daratan, perairan internal, dan laut teritorial suatu negara. Negara memiliki kedaulatan penuh atas ruang udaranya dan berhak untuk mengatur penerbangan di wilayah tersebut. Pengaturan ruang udara yang efektif sangat penting untuk mendukung penerbangan komersial, militer, dan kegiatan lainnya (Susanto, 2018). Negara memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan dan prosedur penerbangan, mengawasi lalu lintas udara, dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran wilayah udara.

Namun, kedaulatan negara atas ruang udaranya tidaklah mutlak. Prinsip kebebasan penerbangan memberikan hak kepada pesawat sipil dari negara lain untuk melintas di ruang udara suatu negara dengan izin. Perjanjian bilateral atau multilateral seringkali mengatur hak-hak penerbangan antara negara-negara, termasuk hak untuk terbang di atas wilayah negara lain, hak untuk mendarat untuk tujuan non-komersial, dan hak untuk mengangkut

penumpang dan kargo. Selain itu, negara-negara juga dapat menetapkan Air Defense Identification Zone (ADIZ), yaitu wilayah udara di mana pesawat yang mendekat harus mengidentifikasi diri. Keabsahan ADIZ menurut hukum internasional masih diperdebatkan. .

Ruang Angkasa

Ruang angkasa adalah wilayah di luar atmosfer bumi yang tidak tunduk pada kedaulatan negara manapun. Aktivitas di ruang angkasa diatur oleh prinsip-prinsip hukum internasional yang menekankan kebebasan eksplorasi dan penggunaan untuk kepentingan semua negara. Outer Space Treaty 1967 adalah perjanjian internasional utama yang mengatur aktivitas di ruang angkasa. Perjanjian ini menetapkan bahwa eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa harus dilakukan untuk kepentingan semua negara, tanpa diskriminasi, dan bahwa ruang angkasa tidak dapat diklaim sebagai wilayah nasional.

Meskipun tidak ada kedaulatan nasional di ruang angkasa, negara-negara memiliki yurisdiksi dan kontrol atas objek yang mereka luncurkan ke ruang angkasa. Negara peluncur bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh objek luar angkasa mereka, dan juga memiliki kewajiban untuk mengurangi sampah luar angkasa dan mencegah militerisasi ruang angkasa. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di ruang angkasa, seperti mineral di bulan dan asteroid, menimbulkan pertanyaan hukum yang kompleks dan masih diperdebatkan. Prinsip "common heritage of mankind" mungkin relevan dalam konteks ini, tetapi interpretasi dan penerapannya masih belum jelas.

Yurisdiksi Negara di Laut, Udara, dan Luar Angkasa

Yurisdiksi negara di laut, udara, dan luar angkasa telah menjadi topik penelitian yang menarik bagi para ahli hukum internasional. Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) menjadi fokus utama dalam studi-studi tentang yurisdiksi negara di laut. Penelitian oleh Haryanto (2019) mengkaji implementasi UNCLOS di Indonesia, menyoroti tantangan dan peluang dalam pengelolaan sumber daya laut dan penegakan hukum di wilayah maritim. Haryanto menyoroti pentingnya implementasi UNCLOS yang efektif untuk memastikan pengelolaan sumber dayalaut yang berkelanjutan dan penegakan hukum yang adil di wilayah maritim Indonesia.

Di sisi lain, studi-studi tentang yurisdiksi negara di udara dan luar angkasa menyoroti pentingnya prinsip-prinsip seperti kebebasan penerbangan di ruang udara dan prinsip "*common heritage of mankind*" di ruang angkasa. Jurnal oleh Widodo (2020) membahas tentang implikasi hukum dari aktivitas luar angkasa, termasuk peluncuran satelit dan eksplorasi sumber daya di bulan, menyoroti perlunya kerangka hukum yang lebih jelas untuk mengatur aktivitas-aktivitas tersebut. Widodo menekankan bahwa aktivitas luar angkasa harus dilakukan secara damai dan berkelanjutan, serta menyoroti perlunya kerja sama internasional untuk mengatur aktivitas-aktivitas tersebut.

Yurisdiksi negara di berbagai domain, seperti laut, udara, dan luar angkasa, diatur oleh prinsip-prinsip hukum internasional yang berbeda. Setiap domain memiliki karakteristik unik dan membutuhkan pengaturan hukum yang spesifik. Yurisdiksi merujuk pada kewenangan hukum suatu negara untuk mengatur orang, benda, dan peristiwa. Kewenangan ini dapat bersifat teritorial (berdasarkan lokasi) atau personal (berdasarkan kewarganegaraan). Selain itu, yurisdiksi negara juga dapat

bersifat preskriptif (kewenangan untuk membuat hukum), adjudikatif (kewenangan untuk mengadili), dan eksekutif (kewenangan untuk menegakkan hukum).

Yurisdiksi di Laut:

Yurisdiksi di laut diatur secara komprehensif oleh Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS), yang menetapkan hak dan kewajiban negara terkait dengan berbagai zona maritim. UNCLOS membagi wilayah laut menjadi beberapa zona, masing-masing dengan rezim hukum yang berbeda, termasuk laut teritorial, zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen. Setiap zona memiliki karakteristik dan Tingkat yurisdiksi yang berbeda, mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan kepentingan negara pantai dan negara lain dalam pemanfaatan laut.

a. Laut Teritorial

Negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas laut teritorialnya, termasuk hak untuk mengatur segala aktivitas di wilayah tersebut. Ini termasuk hak untuk menetapkan aturan dan prosedur untuk pelayaran, perikanan, eksplorasi sumber daya alam, dan kegiatan lainnya. Negara pantai juga memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum dan peraturan di laut teritorialnya, serta untuk mengambil tindakan terhadap kapal asing yang melanggar hukum tersebut. Namun, kedaulatan negara pantai atas laut teritorial tidaklah mutlak. Negara lain memiliki hak lintas damai di laut teritorial, yang berarti kapal asing dapat melintas di laut teritorial tanpa memasuki pelabuhan atau melakukan aktivitas lain yang mengganggu ketertiban atau keamanan negara pantai. Lintas damai harus dilakukan secara cepat dan terus menerus, serta tidak boleh mengancam perdamaian, ketertiban, atau keamanan negara pantai. Negara pantai memiliki hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan

untuk mencegah lintas yang tidak damai, termasuk menghentikan dan memeriksa kapal asing yang dicurigai melakukan aktivitas yang melanggar hukum.

b. Zona Tambahan

Negara pantai memiliki yurisdiksi terbatas di zona tambahan untuk mengawasi dan menindak pelanggaran hukum bea cukai, fiskal, imigrasi, dan sanitasi. Zona tambahan membentang 12 mil laut di luar batas laut teritorial, sehingga total lebar zona tambahan adalah 24 mil laut dari garis pangkal. Di zona tambahan, negara pantai tidak memiliki kedaulatan penuh seperti di laut teritorial, tetapi memiliki hak-hak tertentu yang diperlukan untuk menegakkan hukum dan peraturan terkait dengan bea cukai, fiskal, imigrasi, dan sanitasi. Negara Pantai dapat menghentikan dan memeriksa kapal asing yang dicurigai melakukan pelanggaran hukum di zona tambahan, dan dapat mengambil tindakan hukum terhadap kapal tersebut jika terbukti melakukan pelanggaran. Yurisdiksi di zona tambahan terkait erat dengan konsep hak pengejaran (*hot pursuit*), yang memungkinkan negara pantai untuk mengejar kapal yang melakukan pelanggaran hukum di wilayahnya hingga ke luar batas wilayah tersebut, asalkan pengejaran dilakukan tanpa terputus.

c. ZEE

Negara pantai memiliki hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam hayati dan nonhayati, seperti perikanan, minyak dan gas bumi, serta mineral lainnya. ZEE membentang 200 mil laut dari garis pangkal, yang berarti ZEE membentang 188 mil laut di luar batas laut teritorial (jika laut teritorial memiliki lebar

maksimum 12 mil laut). Meskipun negara pantai memiliki hak berdaulat atas ZEE, negara lain memiliki hak untuk berlayar, terbang, dan memasang kabel dan pipa bawah laut di ZEE. Hak-hak ini diakui untuk memastikan kebebasan navigasi dan komunikasi internasional. Namun, hak-hak ini harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak negara pantai dan tidak boleh mengganggu kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh negara pantai. Negara pantai memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya alam di ZEE secara berkelanjutan, dan untuk melindungi lingkungan laut dari pencemaran dan kerusakan.

d. Landas Kontinen

Negara pantai memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di landas kontinen, yang merupakan kelanjutan alamiah dari daratan negara pantai di bawah laut. Landas kontinen dapat membentang hingga 200 mil laut dari garis pangkal, atau lebih jauh jika landas kontinen geologis negara tersebut melampaui batas tersebut. Untuk memperluas landas kontinen di luar 200 mil laut, negara pantai harus mengajukan klaim ke Komisi Batas Landas Kontinen (CLCS) dan memberikan bukti ilmiah dan teknis yang mendukung klaim tersebut. Negara lain tidak memiliki hak untuk mengeksplorasi atau mengeksploitasi sumber daya alam di landas kontinen suatu negara tanpa izin dari negara pantai. Negara pantai memiliki kewajiban untuk melindungi lingkungan laut di landas kontinennya, dan untuk memastikan bahwa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dilakukan dengan cara yang aman dan berkelanjutan. Penegakan hukum di wilayah maritim menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia, mengingat luasnya wilayah perairan dan keterbatasan

sumber daya (Susilo, 2017). Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah maritimnya, termasuk penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, pembajakan, dan sengketa maritim dengan negara tetangga.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, Indonesia perlu meningkatkan kapasitas penegakan hukumnya, memperkuat kerja sama dengan negara-negara lain, dan menyelesaikan sengketa maritim secara damai berdasarkan hukum internasional.

Yurisdiksi di Udara

Yurisdiksi di udara didasarkan pada prinsip bahwa negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udaranya. Ini berarti bahwa negara memiliki hak untuk mengatur segala aktivitas di ruang udaranya, termasuk penerbangan pesawat sipil dan militer. Pesawat asing harus mendapatkan izin untuk terbang di atas wilayah udara suatu negara, dan negara berhak untuk menolak izin tersebut jika dianggap mengancam keamanan atau ketertiban nasional.

- a. Kedaulatan atas Ruang Udara: Negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udaranya, yang membentang di atas wilayah daratan dan perairan. Kedaulatan ini memberikan negara hak untuk mengatur lalu lintas udara, menetapkan zona larangan terbang, dan mewajibkan pesawat asing untuk mengidentifikasi diri sebelum memasuki ruang udaranya. Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional mengakui prinsip kedaulatan atas ruang udara dan menetapkan standar dan rekomendasi untuk keselamatan dan efisiensi penerbangan.

- b. Perjanjian Penerbangan Internasional: Penerbangan internasional diatur oleh perjanjian-perjanjian bilateral dan multilateral yang menetapkan standar keselamatan dan efisiensi penerbangan. Perjanjian-perjanjian ini mencakup berbagai aspek penerbangan, termasuk hak transit, hak pendaratan, standar keamanan, dan tanggung jawab hukum. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) adalah badan khusus PBB yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mempromosikan standar dan rekomendasi ini. ICAO juga menyediakan forum bagi negara-negara untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan penerbangan internasional, seperti keselamatan penerbangan, keamanan, dan perlindungan lingkungan.
- c. Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ): Beberapa negara telah menetapkan Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ), yaitu wilayah udara di mana pesawat yang mendekat harus mengidentifikasi diri sebelum memasuki wilayah udara suatu negara. ADIZ biasanya membentang di luar wilayah udara suatu negara, kadang-kadang ratusan mil laut, dan mengharuskan pesawat yang memasuki zona tersebut untuk memberikan informasi identifikasi, rencana penerbangan, dan informasi lainnya kepada otoritas pengawas udara. Keabsahan ADIZ menurut hukum internasional masih diperdebatkan. Beberapa negara berpendapat bahwa ADIZ merupakan tindakan yang sah untuk melindungi keamanan nasional mereka dan memberikan waktu bagi mereka untuk mengidentifikasi dan memantau pesawat yang mendekat. Negara lain berpendapat bahwa ADIZ melanggar prinsip kebebasan penerbangan dan hak negara lain untuk menggunakan ruang udara internasional. Tidak ada perjanjian internasional yang secara eksplisit mengatur

ADIZ, dan praktik negara dalam hal ini bervariasi. Beberapa negara mengakui ADIZ negara lain, sementara yang lain tidak. Isu ADIZ menjadi lebih kompleks dengan meningkatnya ketegangan geopolitik dan aktivitas militer di wilayah udara tertentu.

Yurisdiksi di Luar Angkasa

Aktivitas di luar angkasa diatur oleh prinsip-prinsip hukum internasional yang menekankan kebebasan eksplorasi dan penggunaan untuk kepentingan semua negara. Outer Space Treaty 1967 adalah perjanjian internasional utama yang mengatur aktivitas di ruang angkasa.

Perjanjian ini menetapkan bahwa eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa harus dilakukan untuk kepentingan semua negara, tanpa diskriminasi, dan bahwa ruang angkasa tidak dapat diklaim sebagai wilayah nasional. Selain itu, Outer Space Treaty melarang penempatan senjata nuklir atau senjata pemusnah massal lainnya di orbit di sekitar Bumi, di bulan, atau di benda langit lainnya.

1. Prinsip Non-Apropriasi: Prinsip non-apropriasi menyatakan bahwa ruang angkasa, termasuk bulan dan benda langit lainnya, tidak tunduk pada klaim kedaulatan nasional. Ini berarti bahwa tidak ada negara yang dapat mengklaim ruang angkasa atau benda langit sebagai wilayahnya. Prinsip ini dirumuskan untuk memastikan bahwa ruang angkasa digunakan untuk kepentingan semua negara, bukan hanya untuk keuntungan negara-negara yang memiliki kemampuan teknologi untuk mengaksesnya.
2. Tanggung Jawab Negara: Negara bertanggung jawab atas aktivitas luar angkasa yang dilakukan oleh warga negaranya atau entitas yang berada di bawah

yurisdiksinya. Ini berarti bahwa negara harus memastikan bahwa aktivitas luar angkasa yang dilakukan oleh warga negaranya atau entitas di bawah yurisdiksinya sesuai dengan hukum internasional dan tidak membahayakan negara lain atau lingkungan ruang angkasa. Negara juga bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh objek luar angkasa mereka. Perjanjian Tanggung Jawab Luar Angkasa 1972 menetapkan prosedur untuk menyelesaikan klaim atas kerusakan yang disebabkan oleh objek luar angkasa.

3. Penggunaan Damai: Penggunaan senjata pemusnah massal di luar angkasa dilarang. Outer Space Treaty menetapkan bahwa penggunaan ruang angkasa harus dilakukan untuk tujuan damai. Meskipun tidak ada larangan eksplisit terhadap penempatan senjata konvensional di ruang angkasa, terdapat kekhawatiran tentang potensi militerisasi ruang angkasa dan perlombaan senjata di ruang angkasa. Beberapa negara telah menyerukan negosiasi perjanjian yang melarang penempatan senjata di ruang angkasa. Persaingan antarnegara dalam eksplorasi ruang angkasa juga menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab hukum dan etika dalam penggunaan teknologi luar angkasa (Wahyudi, 2019). Dengan semakin banyaknya negara yang mampu mengakses ruang angkasa, penting untuk memastikan bahwa aktivitas di ruang angkasa dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

BAB VIII

ANALISIS NEGARA DAN INDIVIDU DALAM PERSPEKTIF DUNIA HUKUM INTERNASIONAL

Kebangsaan

Kebangsaan dalam konteks hukum internasional merujuk pada hubungan hukum antara individu dan negara, yang memberikan pengakuan negara atas individu dan sekaligus memberikan perlindungan kepada individu dari negara tersebut, baik di dalam maupun di luar wilayah negara. Konsep ini berdasarkan asas kebangsaan, yang merupakan salah satu asas hukum internasional. Asas Kebangsaan adalah prinsip yang memberikan kekuatan kepada negara untuk mengatur dan melindungi warganya di mana pun mereka berada. Artinya, hukum negara tersebut tetap berlaku bagi warganya, bahkan jika mereka berada di luar negeri. Asas kebangsaan merupakan asas yang berdasarkan pada kekuasaan negara terhadap warga negaranya. Asas ini memiliki pandangan bahwa setiap warga negara di setiap tempat dirinya berada tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya.

Asas tersebut mempunyai kekuatan extraterritorial, artinya hukum dari negara tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya, meskipun di negara asing. Jadi, penerapannya sesuai dengan kebangsaan. Asas kebangsaan yang memiliki arti bahwa hukum negara tersebut tetap berlaku kepada warga negara walaupun ia sedang berada di daerah atau negara lain. Berdasarkan pernyataan tersebut, asas kebangsaan memiliki kekuatan ekstraterritorial. Penerapan asas kebangsaan memungkinkan negara untuk mengatur dan melindungi warganya

secara global. Contohnya, negara dapat menuntut warganya yang melakukan kejahatan di luar negeri berdasarkan hukum negara asal mereka. Asas ini juga memungkinkan negara untuk memberikan perlindungan diplomatik kepada warganya yang mengalami masalah hukum di negara lain.

Penerapan Kasus

Kasus Joko Tjandra

Joko Tjandra, seorang buronan Indonesia, ditangkap di Malaysia dan dibawa kembali ke Indonesia untuk diadili berdasarkan hukum Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa rasa kebangsaan memungkinkan negara untuk mengejar dan menghukum warganya yang melakukan kejahatan di luar negeri. Penerapan ini terdapat pada Asas Kebangsaan memungkinkan Indonesia untuk melaksanakan kejujuran atas warganya meskipun berada di luar negeri.

Penyanderaan ABK (Anak Buah Kapal)

Penyanderaan ABK Indonesia oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina memicu Tindakan diplomatik dan solidaritas untuk memulangkan mereka. Ini menunjukkan upaya negara melindungi warganya di luar negeri. Penerapannya Asas kebangsaan memotivasi pemerintah untuk mengambil tindakan melindungi warganya yang berada dalam situasi berbahaya di luar negeri.

Penganiayaan TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

Kasus unik TKI di Arab Saudi menunjukkan bagaimana asas kebangsaan digunakan untuk memberikan perlindungan kepada warga negara yang mengalami masalah di luar negeri. Penerapan Pemerintah Indonesia melalui konsulat jenderal memberikan dan perlindungan kepada TKI yang mengalami deformasi.

Pemilu Luar Negeri

Pemilu di luar negeri memungkinkan WNI untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi Indonesia, menunjukkan bahwa asas persahabatan memperluas hak-hak politik warga negara di luar wilayah negara. Penerapan Asas kebangsaan memastikan bahwa warga negara tetap memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik negara asal mereka, bahkan ketika berada di luar negeri.

- Hubungan dengan hukum nasional
Asas Kebangsaan berinteraksi dengan hukum nasional dalam hal pelaksanaan negara terhadap warganya. Hukum nasional sering kali mengatur bagaimana asas kebangsaan diterapkan, termasuk prosedur untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan warga negara di luar negeri. Dalam beberapa kasus, hukum internasional dapat mempengaruhi penegakan hukum nasional, terutama ketika terdapat konflik antara kedua sistem hukum tersebut.
- Hubungan dengan asas lain
Asas Kebangsaan berinteraksi dengan asas lain dalam hukum internasional, seperti:
 - Asas Teritorial yakni asas teritorial menetapkan bahwa hukum berlaku di wilayah gara tersebut.
 - Asas Kepentingan Umum yakni Asas ini memungkinkan negara untuk mengatur kepentingan masyarakatnya tanpa batas oleh batas wilayah.

Perolehan Nasionalitas

Perolehan nasionalitas, atau yang lebih dikenal sebagai perolehan kewarganegaraan, adalah proses hukum di mana seseorang

memperoleh status hukum sebagai warga negara dari suatu negara. Proses ini diatur oleh undang-undang kewarganegaraan masing-masing negara, dan dapat berbeda-beda tergantung pada kebijakan dan prinsip yang dianut oleh negara tersebut. Di Indonesia, aturan mengenai kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU Kewarganegaraan). UU ini menggantikan undang-undang sebelumnya (UU No. 62 Tahun 1958) dan dirancang untuk mengakomodasi perkembangan masyarakat serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Nasionalitas juga memiliki arti sebagai status hukum yang mengikat seseorang dengan suatu negara, memberikan hak dan kewajiban tertentu bagi warga negara.

Pengertian kewarganegaraan di Indonesia dapat dielaborasi dalam Bab 1 Pasal 1 (2) UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang menegaskan “Kewarganegaraan adalah segala ihwal yang berhubungan dengan warga negara”. Dengan memperhatikan substansi yang melatari hubungan antara negara dengan warga negara, pengertian kewarganegaraan dapat ditinjau dalam beberapa makna, baik yang bersifat yuridis, sosiologis, formal dan material.

a. Kewarganegaraan dalam arti yuridis

Secara yuridis, orang yang ingin menjadi warga negara suatu negara harus melakukan tindakan-tindakan hukum agar mereka bisa diterima sebagai warga negara. Tindakan yuridis yang dimaksud berupa pemenuhan yang dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan. Dalam pola ‘naturalisasi’ misalnya, orang-orang bangsalain yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang tentang kewarganegaraan Indonesia.

b. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis

Dalam arti sosiologis, seseorang yang ingin menjadi warga negara suatu negara tidak perlu melakukan tindakan yuridis, akan tetapi negara “secara otomatis” mengakui seseorang sebagai warga negaranya. Pertimbangan yang digunakan adalah bersifat sosiologis, misalnya: karena adanya ikatan perasaan keturunan, kebersamaan sejarah, kesatuan daerah/wilayah atau bahkan penghayatan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam komunitas tempat tinggal mereka. Pertimbangan sosiologis mengharuskan suatu negara memasukkan atau mengakui seseorang sebagai warga negaranya.

c. Kewarganegaraan dalam arti formal

Pengertian kewarganegaraan dalam arti formal, menyangkut tempat “kewarganegaraan” itu dalam sistematika hukum nasional. Pengujiannya terletak pada persoalan, apakah konsep kewarganegaraan dicantumkan secara eksplisit dalam ketentuan hukum nasional yang sistematika intinya ada di dalam UUD negara. Pengaturan atau pencantuman seperangkat hak dan kewajiban warga negara dalam UUD, memberikan bukti bahwa negara sebenarnya mengakui eksistensi formal warga negara dan ini sebuah indikator kesediaan bagi negara untuk menjalin hubungan dengan warga negaranya.

d. Kewarganegaraan dalam arti material

Persoalan yang hendak dijawab dalam pengertian ini, materi apakah yang digunakan apabila negara ingin mengadakan hubungan dengan warga negaranya. Embrio materi yang digunakan dalam kaitan ini adalah “hak dan kewajiban” antara keduanya. Dalam kewarganegaraan, materi hubungan bukan saja berkisar pada hak dan kewajiban warga negara saja yang menjadi tekanannya,

akan tetapi juga hak dan kewajiban negara buat warga negaranya. Proses dialogis antara hak dan kewajiban warga negara dengan hak dan kewajiban negara akan memberikan wacana apakah hubungan itu berlangsung secara harmonis, demokratis dan adil

Asas Kewarganegaraan

Asas-asas kewarganegaraan merupakan prinsip-prinsip umum dalam penentuan suatu kewarganegaraan. Sebagai prinsip/landasan dalam penentuan kewarganegaraan di Tingkat global saat ini pada dasarnya dapat ditentukan melalui tiga asas, yakni :

1. Asas keturunan atau *ius sanguinis*
2. Asas tempat kelahiran atau *ius soli*
3. Asas campuran.

Penentuan kewarganegaraan dengan menggunakan asas *ius sanguinis*, pada prinsipnya merupakan cara penentuan kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan.

Dengan penentuan seperti ini yang menjadi pokok sorotannya adalah kewarganegaraan orangtuanya, tanpa mengindahkan dimana ia sendiri dan orang tuanya berada. Sementara untuk penggunaan asas *ius soli* tolak ukurnya terletak pada daerah atau negara tempat seseorang dilahirkan. Asas *ius soli* ini biasanya digunakan oleh negara-negara yang sebagian besar penduduknya berasal dari kaum imigran, seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia. Sedangkan untuk asas campuran merupakan penganutan terhadap penggunaan asas *ius sanguinis* dan asas *ius soli* secara bersamaan. Penggunaan kedua asas tersebut secara bersamaan biasanya dilandasi atas dasar pertimbangan lebih menguntungkan bagi kepentingan negara yang bersangkutan seperti yang dianut oleh India dan Pakistan.

Sehubungan dengan ketiga asas itu tadi, setiap negara bebas hendak memilih asas kewarganegaraan mana yang hendak dipakai, tergantung kepada kepentingan masing-masing, oleh karena itu tidak ada Kesimpulan yang menyatakan satu asas lebih baik dari asas lainnya.

Sedangkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, menegaskan menganut asas sebagai berikut :

1. Asas *ius sanguinis* (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli* (law of the soli) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Asas-asas khusus yang menjadi dasar penyusunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia terdiri dari:

1. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
2. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan

perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.

3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
4. Asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5. Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
7. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
8. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan

Tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu pewarganegaraan (naturalisasi), tata cara memperoleh kewarganegaraan bagi anak angkat dan

pemberian kewarganegaraan bagi orang asing yang berjasa pada negara atau kepentingan negara.

1. Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan melalui Naturalisasi Pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengajukan permohonan Pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup. Pernyataan tersebut sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat dan tanggal lahir;
 - c. jenis kelamin;
 - d. status perkawinan;
 - e. alamat tempat tinggal;
 - f. pekerjaan; dan
 - g. kewarganegaraan asal.

Permohonan yang diajukan tersebut beserta lampirannya disampaikan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Pejabat melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif permohonan beserta lampirannya. Dalam hal persyaratan administratif permohonan sebagaimana yang telah diajukan oleh pemohon diterima secara lengkap, Pejabat melakukan pemeriksaan substantif permohonan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Apabila permohonan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan substantif, Pejabat mengembalikannya kepada pemohon dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan. Sedangkan jika permohonan telah dinyatakan memenuhi persyaratan substantif, Pejabat meneruskan permohonan kepada Menteri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif

selesai dilakukan. Menteri melakukan pemeriksaan substantif dan meneruskan permohonan disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari Pejabat. Presiden mengabulkan atau menolak permohonan dalam waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari Menteri. Dalam hal ini permohonan dikabulkan, Presiden menetapkan Keputusan Presiden dan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan tembusan kepada Pejabat dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Presiden ditetapkan. Keputusan tersebut, petikannya disampaikan kepada Pejabat untuk diteruskan kepada pemohon dan salinannya disampaikan kepada Menteri, Pejabat, dan perwakilan negara asal pemohon. Pejabat memanggil pemohon secara tertulis untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan petikan Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon. Dalam hal pemohon memenuhi panggilan dalam waktu yang ditentukan maka pemohon mengucapkan sumpah atau pernyataan janji setia di hadapan pejabat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Apabila pemohon tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah, pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia, pemohon wajib mengembalikan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau perjanjian janji setia. Dalam hal anak-anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin ikut memperoleh status kewarganegaraan pemohon, dokumen atau surat-surat keimigrasian atas nama anak-anak pemohon wajib dikembalikan kepada kantor

imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

2. Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Bagi Anak Angkat

Yang dimaksud dengan anak angkat disini yaitu Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia. Untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, orang tua angkat dari anak yang diangkat mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama lengkap orang tua angkat;
- b. tempat dan tanggal lahir;
- c. alamat tempat tinggal;
- d. pekerjaan;
- e. status perkawinan orang tua;
- f. nama lengkap anak angkat;
- g. tempat dan tanggal lahir anak;
- h. jenis kelamin anak; dan
- i. kewarganegaraan asal anak.

Setelah itu Pejabat memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan yang telah diajukan tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Dalam hal permohonan belum lengkap, Pejabat mengembalikan permohonan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi. Dalam hal permohonan telah lengkap, Pejabat

menyampaikan permohonan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Menteri memeriksa kelengkapan permohonan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterima dari Pejabat. Dalam hal permohonan belum lengkap, Menteri mengembalikan permohonan kepada Pejabat dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dari Pejabat untuk dilengkapi. Dalam hal permohonan telah lengkap, Menteri menetapkan keputusan mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak angkat. Keputusan Menteri mengenai perolehan kewarganegaraan tersebut, disampaikan kepada Pejabat dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan dan salinannya disampaikan kepada Pejabat dan perwakilan negara asal pemohon. Dalam hal perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia mengakibatkan anak angkat berkewarganegaraan ganda, berlaku ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Menteri mengumumkan nama anak angkat yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

3. Tata Cara Pemberian Kewarganegaraan Kepada Orang Asing yang Berjasa Kepada Republik Indonesia atau Dengan Alasan Kepentingan Negara Presiden dapat memberikan Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Orang Asing yang telah berjasakepada negara Republik Indonesia setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan tersebut diberikan kepada Orang Asing karena prestasinya luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmupengetahuan dan teknologi,

kebudayaan, lingkungan hidup, atau keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia.

Presiden dapat memberi Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada orang asing karena alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan tersebut diberikan kepada Orang Asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan meningkatkan kemajuan khususnya di bidang perekonomian Indonesia. Usul pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 PP No. 2 Tahun 2007 diajukan kepada Menteri oleh pimpinan lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga kemasyarakatan terkait. Usul pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 PP No. 2 Tahun 2007 diajukan kepada Menteri oleh pimpinan lembaga negara atau lembaga pemerintah terkait dengan tembusan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang diusulkan.

Hilangnya Nasionalitas

Warga Negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia terdapat pada BAB IV Pasal 23 Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya, jika yang bersangkutan:

1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;

2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu
3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
4. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
5. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
6. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
7. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
8. Memiliki paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
9. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa adanya alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang

yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Faktor-Faktor Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia

Faktor-faktor penyebab kehilangan kewarganegaraan Indonesia, secara garis besar yaitu; dari pihak WNI yang kehilangan kewarganegaraan dan dari pihak Negara/Pemerintah.

1. Pihak WNI yang kehilangan kewarganegaraan Memiliki kewarganegaraan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki oleh setiap orang dimana dalam pasal 28D ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.” Setiap orang juga berhak memilih sendiri kewarganegaraannya sebagaimana tertuang dalam pasal 26 UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa: “(1) Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya”. Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewarganegaraan, terdapat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan data, banyak Warga Negara Indonesia telah dan berpotensi kehilangan kewarganegaraan Indonesia, sebagian besar dari Warga Negara Indonesia tersebut terkait dengan perkawinan campuran termasuk anak-anak dari perkawinan campuran baik yang berada di dalam maupun di luar negeri dengan alasan, antara lain:

- a. Kelalaian dan/atau ketidakaktifan Warga Negara Indonesia Bersangkutan dan orang tua dari anak perkawinan campuran, hal ini sering dihadapkan pada pilihan dilematis dimana pada satu sisi mereka ingin mendapatkan haknya atas jaminan Pendidikan, Kesehatan dan lainnya namun disisi lain mereka ingin mempertahankan status Warga Negara Indonesia nya dengan harapan nantinya mendapat status dua kewarganegaraan di Indonesia
 - b. Ketidapkahaman atau tidak update informasi mengenai aturan kewarganegaraan. Hal ini akibat masih kurangnya sosialisasi dilakukan terutama bagi Warga Negara Indonesia Yang tinggal di luar negeri, sehingga ketika Warga Negara Indonesia Maupun anak hasil perkawinan campur yang telah lewat masa usia menentukan pilihan kewarganegaraannya terjebak pada lepasnya status Warga Negara Indonesia.
 - c. Rendahnya kesadaran diri Warga Negara Indonesia Tinggal di luar negeri untuk melaporkan ke kantor perwakilan RI di luar negeri, baik melalui sistem aplikasi SAKE maupun langsung ke KBRI setempat.
 - d. Tidak memiliki kepedulian terhadap aturan kewarganegaraan Indonesia, terutama orang tua dan anak dari perkawinan campuran.
 - e. Keterpaksaan akibat dari regulasi yang ada pada suatu negara tertentu yang mana setiap warga negaranya diwajibkan mengikuti program wajib militer.
2. Pihak Negara/Pemerintah Pelaksanaan dalam pelayanan kewarganegaraan termasuk kehilangan kewarganegaraan seseorang oleh Negara/Pemerintah belum dapat dilaksanakan secara optimal. Belum optimalnya pelayanan tersebut, berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari informan dari dalam negeri dan luar negeri

terdapat beberapa penyebab terjadinya kehilangan kewarganegaraan Indonesia yaitu:

a. Luar Negeri, Kantor Dagang dan Ekonomi di Taipei, KBRI Tokyo, KBRI Beijing China, KBRI Canberra, KBRI Teheran, dan KBRI Berlin dan Helsinki.

b. Dalam Negeri: Kementerian Hukum dan HAM (Direktorat Tata Negara, Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Kanwil Kemenkumham Bali, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar).

3. Konflik hukum, yakni konflik hukum terkait dengan pembatalan kewarganegaraan. Terdapat beberapa negara yang memiliki hukum kewarganegaraan yang mengizinkan warganya untuk menanggalkan kewarganegaraan tanpa terlebih dahulu mendapatkan jaminan memperoleh kewarganegaraan lain.
4. Perubahan wilayah negara, hukum kewarganegaraan dan pelaksanaannya biasanya berubah saat negara mengalami perubahan wilayah/kedaulatan seperti negara merdeka dari kekuasaan penjajah setelah negara bubar, jika suatu negara muncul setelah negara bubar, jika negara dipulihkan kembali setelah dibubarkan selama beberapa waktu
5. Hukum perkawinan, beberapa negara secara otomatis merubah status kewarganegaraan seorang perempuan pada saat menikah dengan non warga negara.
6. Prosedur administrasi, ketentuan administrasi merupakan prosedur untuk memperoleh, pemulihan dan lepasnya kewarganegaraan.
7. Diskriminasi
8. Tidak mempunyai surat kelahiran
9. Pembatalan kewarganegaraan oleh negara (Ekayjahjana, 2018) Faktor-faktor penyebab kehilangan kewarganegaraan sebagaimana pemaparan diatas,

tergambar bahwa pihak Warga Negara Indonesia Tidak menjalankan kewajibannya sebagai Warga Negara

Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Sementara itu, di pihak Negara/Pemerintah dalam memberikan pelayanan kewarganegaraan berdasarkan data dan informasi baik di dalam maupun di luar negeri belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Menurut Sebagian besar informan menyatakan bahwa penyebab utama belum optimalnya pelayanan kewarganegaraan ini oleh negara/Pemerintah adalah karena belum terintegrasinya system data dan informasi kewarganegaraan yang ada di masing-masing Kementerian. Untuk mengatasi permasalahan WNI yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia dan belum optimalnya Negara/Pemerintah dalam memberikan pelayanan kewarganegaraan baik di dalam maupun di luar negeri, perlu dicarikan solusinya.

Hak Suaka

Suaka merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada warga negara lain yang terancam keselamatannya. Istilah “suaka” merupakan terjemahan bahasa Indonesia untuk kata “asylum” (Inggris), “asile” (Perancis) atau “asilo” (Spanyol) yang semuanya bersumber dari bahasa Yunani yang terdiri dari partikel “a” (mempunyai arti menyangkal, menolak) dan kata kerja “sylao” yang bermakna menangkap, melanggar, merusak atau menghancurkan. Secara keseluruhan kata “asylum” (suaka) bermakna bebas dari penangkapan. Suaka merupakan hak asasi manusia yang paling sulit didefinisikan. Namun demikian terdapat beberapa hal spesifik yang dikaitkan dengan kewenangan negara dalam menerapkan suaka ini yaitu menerima seseorang berada di wilayahnya, mengizinkan seseorang berlindung di wilayahnya, mencegah pengusiran seseorang, mencegah ekstradisi seseorang, dan mencegah penuntutan, penghukuman ataupun membatasi kebebasan seseorang.

Hak mengenai suaka meliputi tiga hal yaitu:

1. hak negara untuk memberikan suaka
2. hak seseorang untuk mencari suaka
3. hak seseorang untuk memperoleh suaka

Hak negara untuk memberi suaka diakui dalam hukum internasional. Sebagai hak negara, pemberian suaka sejalan dengan prinsip kedaulatan negara yang mempunyai pengawasan eksklusif atas wilayah dan orang-orang yang berada di wilayahnya. Salah satu implikasi dari ketentuan yang sudah diakui secara umum tersebut adalah bahwa setiap negara yang berdaulat mempunyai hak untuk memberikan atau menolak suaka di dalam wilayahnya. Sehingga dalam hukum internasional, hak mengenai suaka ini lebih dipandang sebagai suatu hak yang dimiliki oleh negara daripada hak seorang individu.

Pada sisi lain sebagai hak seseorang, hak atas suaka menjadikan seseorang berhadapan dengan negaranya sendiri secara kontradiksi. Sehingga hak tersebut melahirkan prinsip yang menyatakan bahwa tidak ada negara yang boleh “mengklaim kepemilikan” atas penduduk ataupun warga. Hal tersebut berkesan sejalan dengan Pasal 13 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak meninggalkan negara manapun, termasuk negaranya sendiri (Universal Declaration of Human Rights, 1948). Sekalipun Deklarasi tersebut tidak mengikat secara hukum namun instrumen hukum tersebut menyatakan bahwa hak tersebut merupakan hak asasi yang tidak dapat diabaikan dan tidak dapat diganggu gugat (Proclamation of Teheran, Final Act of the International Conference of Human Rights, UN Doc. A/CONF 32/41, 1968). Lebih jauh Deklarasi tersebut menyatakan bahwa hak untuk mencari suaka merupakan hukum kebiasaan internasional terkini yang berkaitan dengan hak asasi manusia (H. Waldock, 1962). Dengan demikian hak seseorang untuk meninggalkan negaranya telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional yang

terbaru. Terlebih lagi karena hal tersebut telah diadopsi dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights, 1966) yang diterima dalam Resolusi PBB nomor 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966.

Dasar Hukum Internasional

Perlindungan terhadap hak-hak individu diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional dan hak asasi manusia, termasuk Konvensi tentang Status Pengungsi 1951 dan Protokolnya, Deklarasi PBB tentang Suaka Teritorial 1967, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dalam hukum internasional, hak suaka (asylum) Adalah perlindungan yang diberikan suatu negara kepada individu yang memenuhi kriteria berdasarkan instrumen hukum internasional.

1. Hak terkait dengan suaka
2. Hak Terkait dengan suaka yakni:
3. Hak negara untuk memberikan suaka
4. Hak individu untuk mencari suaka
5. Hak individu untuk mendapatkan suaka

Setiap negara berdaulat memiliki hak untuk memberikan atau menolak suaka di wilayahnya. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 menyatakan bahwa setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain

Elemen-elemen suaka

Tempat Perlindungan (Shelter) Bukan sekadar tempat berlindung sementara Perlindungan Aktif (Active protection) Upaya perlindungan aktif sebagai bagian dari kewenangan pemegang kekuasaan di wilayah teritorial tempat suaka diberikan Suaka dapat bersifat teritorial (diberikan di wilayah suatu negara) atau ekstra-teritorial (diberikan di kantor kedutaan, konsuler, atau besar organisasi internasional).

Hakikat Suaka

Hakikat suaka adalah Mencari perlindungan dari ancaman dan penganiayaan dalam hak setiap orang dan dijamin oleh perjanjian internasional terkait suaka

Perbedaan suaka diplomatik dan suaka teritorial

Perbedaan antara suaka teritorial dan suaka diplomatik telah lama dikenal dalam hukum internasional. Gagasan mengenai suaka teritorial secara implisit merupakan hak negara untuk memberikan suaka kepada orang asing yang berada di wilayahnya. Menurut B.Wierzbicki, perbedaan antara suaka teritorial dan suaka diplomatik terletak pada dasar hukum dan tempat diberikannya prosedur suaka. Kemudian kategori orang yang dapat mengajukan suaka juga merupakan pembeda yang mendasar lainnya bagi kedua istilah tersebut.

Berdasarkan Deklarasi Suaka Teritorial, negara-negara harus mengikuti sejumlah standar dan kebutuhan nyata seperti (Declaration on Territorial Asylum, 1962):

- a. Seorang pencari suaka yang menyelamatkan diri dari penganiayaan tidak boleh ditolak di perbatasan. Atau apabila ia telah memasuki wilayah negara tempat ia mencari suaka, ia tidak boleh diusir atau dikembalikan dengan paksa. Apabila terdapat penolakan dengan alasan keamanan nasional. Atau apabila penolakan itu perlu dilakukan untuk melindungi kepentingan penduduk negara suaka, misalnya pencari suaka yang datang dalam jumlah besar, maka negara suaka dapat menolaknya namun tetap harus mempertimbangkan kesempatan kepada pencari suaka untuk diberikan suaka sementara atau untuk pergi ke negara lain.
- b. Apabila suatu negara menghadapi kesulitan dalam memberikan atau melanjutkan pemberian suaka maka negara-negara secara sendiri atau bersama-sama atau

melalui PBB harus mempertimbangkan, demi semangat solidaritas internasional, melakukan tindakan yang tepat untuk meringankan beban yang ditanggung oleh negara suaka.

- c. Suaka yang diberikan kepada orang yang mengungsi karena menghindari penganiayaan harus dihormati oleh semua negara.

Jenis atau macam suaka

Jenis atau macam suaka tergantung pada tempat diajukannya permohonan suaka sehingga suaka dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu suaka teritorial dan suaka diplomatik (beberapa penulis menggunakan istilah suaka ekstra teritorial). Suaka teritorial adalah suaka yang diberikan di wilayah negara atau di wilayah yang berada di bawah yurisdiksi negara pemberi suaka. Pada umumnya suaka teritorial diberikan di wilayah darat negara pemberi suaka. Namun demikian, suaka teritorial ini dapat diberikan pula di wilayah perairan negara pemberi suaka apabila pencari suaka tersebut datang dengan kapal dan tinggal di kapal yang membawanya selama masa pencarian suakanya. Dalam hal ini, hak untuk memberikan suaka seringkali dikaitkan dengan hak untuk menolak ekstradisi. Dalam sebuah kasus Suaka, Mahkamah Internasional mengakui hak negara untuk tidak mengekstradisi orang asing yang berada di wilayah negaranya dengan cara memberikan suaka dan menekankan bahwa hak tersebut merupakan praktik yang wajar dari negara dalam melaksanakan kedaulatan wilayahnya. Perbedaan antara suaka teritorial dan suaka ekstrateritorial (suaka diplomatik) telah dikenal lama dalam hukum internasional.

Suaka teritorial secara tradisional dipahami sebagai hak suatu negara untuk memberikan suaka kepada orang asing yang berada di wilayah negara tersebut, yang boleh jadi berhadapan langsung dengan kepentingan negara yang berusaha menangkap orang tersebut. Sementara itu, suaka diplomatik telah mengalami

perubahan yang substansi yaitu saat berkembangnya masalah tersebut di Eropa dan berdasarkan kesakralan suatu tempat seperti gereja dan kedutaan. Attle Grahl Madsen mengutip

beberapa pendapat mengenai pengertian suaka diplomatik.

Menurut L. Antonowicz, suaka diplomatik merupakan perlindungan yang diberikan di gedung perwakilan diplomatik yang berada di negara lain. Sementara itu, menurut L. Ehrlich, di masa lalu hak atas suaka hanya terjadi di wilayah benua Eropa. Hal tersebut mencegah negara penerima melakukan deportasi terhadap seseorang yang telah diberi perlindungan di kedutaannya. Di lain pihak, B. Wierzbicki menyatakan bahwa suaka diplomatik dapat didefinisikan sebagai tindakan suatu negara untuk mengecualikan seseorang yang telah mendapatkan suaka, dari yurisdiksi negara penerima. Selanjutnya L. Sosnowski memahami suaka diplomatik semacam perlindungan yang diberikan kepada seseorang oleh suatu kedutaan di wilayah negara penerima. Orang yang dilindungi tersebut mengalami persekusi politik di negara asalnya atau telah melakukan suatu kejahatan politik dan oleh karena itu ia takut akan kemungkinan terjadinya konsekuensi atas perbuatannya itu di negara asalnya (International Court of Justice, Asylum Case). Menurut J. Sutor, suaka diplomatik merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada seseorang di gedung kedutaan karena orang tersebut mengalami persekusi akibat kejahatan yang dilakukannya, terlepas dari apapun kewarganegaraannya. Sejarah perkembangan suaka diplomatik di gedung kedutaan (dan konsuler) melalui empat tahapan yaitu:

1. suaka diplomatik dipandang sebagai suaka keagamaan saat pelaku kejahatan mencari perlindungan ke tempat suci
2. suaka diplomatik diberikan saat pelaku kejahatan biasa mencari suaka di perwakilan diplomatik di luar misi permanen

3. suaka diplomatik hanya sebagai gedung perlindungan bagi pelaku kejahatan politik
4. suaka diplomatik sebagai lembaga hukum yang memberikan perlindungan karena alasan kemanusiaan. Lembaga suaka terutama banyak berkembang di wilayah Amerika Latin dan sekarang ini merupakan isu hukum yang diatur oleh beberapa konvensi regional. Suaka semacam ini juga dipraktikkan di antara perwakilan negara-negara Eropa. Namun sejak awal abad 21 suaka diplomatik jarang terjadi dan hanya diberikan dalam hal kemanusiaan

Kewenangan Negara dalam Suaka

1. Menerima seseorang di wilayahnya.
2. Mengizinkan seseorang berlindung di wilayahnya.
3. Mencegah pengusiran seseorang.
4. Mencegah ekstradisi seseorang.
5. Mencegah penuntutan, penghukuman, atau pembatasan kebebasan seseorang.

Kasus-Kasus Suaka yang Beragam yakni Praktik pemberian suaka berbeda-beda antarnegara, misalnya pemberian suaka terhadap Etnis Hutu karena genosida, Etnis Rohingya karena diskriminasi agama dan pelanggaran HAM, dan keluarga Khadafi atas dasar kemanusiaan.

Hak asasi manusia yang terkait erat dengan berbagai hak asasi manusia yang mendasar. Beberapa di antaranya meliputi:

1. Hak untuk bebas dari diskriminasi.
2. Hak atas kehidupan.
3. Kebebasan dan keamanan individu.
4. Kebebasan beragama.
5. Kebebasan berpikir dan berekspresi.
6. Hak untuk bebas dari penganiayaan.

Pasal 28 Undang-Undang HAM No.39 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain. Hal ini memperkuat

Konvensi tentang Status Pengungsi 1951 dan Protokol tentang Status Pengungsi 1967.

Arti Dan Maksud Tujuan Ekstradisi

Perjanjian ekstradisi adalah kesepakatan antara dua negara untuk menyerahkan tersangka atau pelaku kejahatan. Tujuannya adalah untuk memastikan pelaku kejahatan mendapatkan peradilan dan tidak bisa melarikan diri.

Tujuan

1. Menangkap pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri
2. Mengembalikan uang negara yang telah digelapkan
3. Memberantas tindak pidana korupsi
4. Menjaga keamanan negara
5. Membantu pemberantasan kejahatan
6. Menjaga keadilan dengan memastikan pelaku kejahatan mendapatkan peradilan
7. Mencegah pelaku kejahatan mengulangi perbuatannya

Ekstradisi adalah proses penyerahan formal seseorang oleh suatu negara kepada negara lain, berdasarkan perjanjian ekstradisi atau prinsip timbal balik, untuk diadili atau dihukum atas kejahatan yang dilakukan di negara yang meminta ekstradisi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak dapat menghindari penuntutan dan pemidanaan dengan melarikan diri ke negara lain. Maksud ekstradisi adalah untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan bertanggung jawab atas tindakannya, sehingga keadilan dapat ditegakkan.

Tujuan utama ekstradisi adalah untuk mengadili atau menghukum pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain, dengan tujuan akhir meminimalkan kemungkinan pelaku kejahatan menghindari hukuman. Dalam konteks hubungan internasional, ekstradisi memainkan peran penting dalam memperkuat Kerjasama antarnegara dalam penanggulangan

kejahatan transnasional. Perjanjian ekstradisi antarnegara menjadi dasar hukum yang memungkinkan penyerahan pelaku kejahatan dari satu negara ke negara lain, sehingga memastikan bahwa tidak ada tempat aman bagi pelaku kejahatan untuk bersembunyi

Peran Ekstradisi dalam Hubungan Internasional Dalam konteks hubungan internasional, ekstradisi memainkan peran penting dalam memperkuat Kerjasama antarnegara dalam penanggulangan kejahatan transnasional. Perjanjian ekstradisi antarnegara menjadi dasar hukum yang memungkinkan penyerahan pelaku kejahatan dari satu negara ke negara lain. Proses ekstradisi melibatkan dua negara: negara peminta (Requesting State) dan negara diminta (Requested State). Proses ini dimulai dengan permintaan dari negara peminta kepada negara diminta, yang harus didahului oleh perjanjian ekstradisi atau asas timbal balik⁵⁶. Negara diminta kemudian memproses permintaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

Proses ekstradisi melibatkan dua negara yakni negara peminta (Requesting State) dan negara diminta (Requested State). Proses ini dimulai dengan permintaan dari negara peminta kepada negara diminta, yang harus didahului oleh perjanjian ekstradisi atau asas timbal balik. Negara diminta kemudian memproses permintaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Perjanjian ekstradisi merupakan perjanjian internasional yang mengatur proses penyerahan pelaku kejahatan antarnegara.

Perjanjian ini memastikan bahwa kedua negara memiliki komitmen untuk bekerja sama dalam penanggulangan kejahatan transnasional. Perjanjian ini juga dapat berupa perjanjian bilateral atau multilateral.

Syarat utama untuk ekstradisi adalah adanya perjanjian ekstradisi antara negara peminta dan negara diminta. Jika tidak ada perjanjian, maka asas timbal balik dapat diterapkan. Selain itu,

kejahatan yang dilakukan harus berada di dalam yurisdiksi negara peminta dan negara diminta harus memiliki kewenangan untuk mengadili atau menghukum

pelaku kejahatan tersebut. Ekstradisi melibatkan pengakuan terhadap yurisdiksi dan kedaulatan negara lain. Negara diminta harus menghormati kedaulatan negara peminta dengan menyerahkan pelaku kejahatan yang berada di wilayahnya. Hal ini menunjukkan bahwa ekstradisi bukan hanya soal penyerahan fisik, tetapi juga pengakuan terhadap otoritas hukum negara lain. Tantangan dalam Ekstradisi Meskipun ekstradisi bertujuan untuk memperkuat penegakan hukum, proses ini seringkali menghadapi tantangan. Tantangan tersebut termasuk perbedaan hukum antarnegara, kekhawatiran tentang hak asasi manusia, dan tekanan politik. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama yang kuat dan komitmen untuk memastikan bahwa ekstradisi dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip hukum internasional. Ekstradisi dalam Penanggulangan Kejahatan Transnasional Ekstradisi menjadi sarana penting dalam penanggulangan kejahatan transnasional. Dengan adanya ekstradisi, pelaku kejahatan tidak dapat lagi menghindari hukuman dengan melarikan diri ke negara lain. Hal ini memperkuat penegakan hukum dan memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara global.

Asas Asas Umum Ekstradisi

Asas-asas ekstradisi

Asas kejahatan ganda, atau *double criminality*, adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu tindakan dapat diekstradisikan hanya jika tindakan tersebut dianggap sebagai kejahatan oleh kedua negara: negara yang meminta ekstradisi dan negara yang diminta. Dengan kata lain, perbuatan yang dilakukan oleh individu harus diakui sebagai tindak pidana di kedua yurisdiksi agar ekstradisi dapat dilaksanakan.

Asas ini penting dalam proses ekstradisi karena mencegah penyerahan individu untuk tindakan yang mungkin tidak dianggap sebagai kejahatan di negara yang diminta. Dalam konteks hukum Indonesia, asas ini diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, yang mengharuskan bahwa hanya kejahatan yang tercantum dalam daftar tertentu yang dapat dijadikan dasar untuk permintaan ekstradisi.

Sebagai contoh, jika seorang individu dituduh melakukan penyelundupan narkoba di negara A dan negara B juga menganggap penyelundupan narkoba sebagai kejahatan, maka permintaan ekstradisi dari negara A kepada negara B dapat dipenuhi berdasarkan asas kejahatan ganda. Namun, jika tindakan tersebut tidak diakui sebagai kejahatan oleh negara B, maka ekstradisi tidak dapat dilakukan meskipun individu tersebut mungkin telah melanggar hukum di negara.

Asas Tidak Menyerahkan Pelaku Kejahatan Politik

Asas ini menyatakan bahwa permintaan ekstradisi tidak dapat diterima jika kejahatan yang dituduhkan kepada individu tersebut merupakan kejahatan politik. Kejahatan politik sering kali dianggap sebagai tindakan yang dilakukan untuk tujuan politik atau untuk melawan penindasan, dan negara yang diminta berhak untuk memberikan suaka kepada individu tersebut. Dalam banyak perjanjian ekstradisi, kejahatan politik dikecualikan dari dasardasar yang dapat digunakan untuk meminta ekstradisi. Sebagai contoh, jika seseorang dituduh melakukan tindakan protes atau pemberontakan yang dianggap sebagai kejahatan politik di negara asalnya, negara yang diminta untuk mengekstradisi individu tersebut dapat menolak permintaan itu dengan alasan bahwa tindakan tersebut adalah bagian dari perjuangan politik. Ini memberikan perlindungan bagi individu dari kemungkinan penuntutan yang tidak adil atau hukuman berat di negara peminta.

Asas tidak menyerahkan warga negara (non-extradition of nationals) adalah prinsip hukum yang memberikan hak kepada

suatu negara untuk menolak permintaan ekstradisi terhadap warganya sendiri. Prinsip ini berakar pada keyakinan bahwa negara

memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari kemungkinan penuntutan di negara lain, yang mungkin tidak memiliki sistem hukum yang sama atau adil.

Penjelasan Asas

a. Hak Negara yakni Negara yang diminta untuk mengekstradisi individu berhak menolak permintaan tersebut jika individu tersebut adalah warga negaranya. Ini merupakan hak, bukan kewajiban, sehingga negara dapat mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mengambil keputusan.

b. Pertimbangan Keadilan terhadap Penolakan ekstradisi sering kali didasarkan pada pertimbangan bahwa individu tersebut mungkin tidak akan mendapatkan keadilan yang setara di negara peminta, termasuk kemungkinan perlakuan yang tidak adil atau hukuman yang lebih berat.

c. Perlindungan Warga Negara memiliki Prinsip bertujuan untuk melindungi martabat dan hak-hak warga negara, serta memastikan bahwa mereka tidak diadili berdasarkan hukum asing yang mungkin berbeda secara signifikan dari hukum di negara asal mereka.

Salah satu contoh penerapan asas ini adalah kasus Oki, seorang warga negara Indonesiayang dituduh melakukan pembunuhan di Los Angeles, Amerika Serikat. Ketika AS meminta ekstradisinya, Indonesia menolak permintaan tersebut karena Oki adalah warga negaranya dan telah ditangkap serta diadili di Indonesia. Akhirnya, Oki dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Indonesia, meskipun jika diekstradisi ke AS, ada kemungkinan dia tidak akan dihukum mati karena perbedaan dalam sistem hukum.

Asas Ne bis in idem

berasal dari bahasa Latin yang berarti "tidak dua kali atas hal yang sama". Dalam konteks hukum, ini berarti bahwa jika seseorang telah diadili dan dijatuhi hukuman atau dibebaskan oleh pengadilan, maka mereka tidak dapat diadili lagi untuk kejahatan yang sama. Tujuan dari asas ini adalah untuk mencegah ketidakpastian hukum dan perlakuan tidak adil terhadap individu. Dengan adanya asas ini, sistem peradilan diharapkan dapat menghindari pengulangan proses hukum yang sama dan memberikan perlindungan kepada terdakwa. Penerapan dalam Ekstradisi: Dalam konteks ekstradisi, asas ne bis in idem menyatakan bahwa permintaan ekstradisi harus ditolak jika individu yang diminta telah diadili dan dijatuhi hukuman dengan kekuatan hukum tetap di negara yang diminta. Ini berarti bahwa negara yang diminta tidak akan menyerahkan individu tersebut kepada negara peminta jika kejahatan yang dituduhkan telah diselesaikan secara hukum.

Sebagai contoh, jika seorang individu dituduh melakukan penipuan di Negara A dan kemudian diadili serta dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun, maka Negara A tidak dapat meminta ekstradisi individu tersebut dari Negara B jika individu itu kemudian ditemukan di sana untuk kejahatan yang sama. Jika Negara B menerima permintaan ekstradisi tersebut, mereka harus menolak berdasarkan asas ne bis in idem, karena individu tersebut sudah pernah diadili dan dihukum atas perbuatan yang sama.

Asas Kadaluarsa

Setiap negara memiliki aturan mengenai batas waktu penuntutan untuk berbagai jenis kejahatan. Jika suatu kejahatan telah melewati batas waktu penuntutan sesuai dengan hukum negara yang diminta atau negara peminta, maka permintaan ekstradisi dapat ditolak.

Asas ini bertujuan untuk mencegah penuntutan atau pelaksanaan hukuman yang tertunda terlalu lama, yang dapat menyebabkan kesulitan dalam pengumpulan bukti dan mempengaruhi keadilan proses hukum. Banyak perjanjian ekstradisi mencantumkan ketentuan mengenai batas waktu ini, yang mengharuskan negara yang diminta untuk mempertimbangkan apakah masa penuntutan telah kedaluwarsa sebelum menyetujui permintaan ekstradisi. Contoh penerapannya yakni Negara A meminta ekstradisi seseorang dari Negara B atas tuduhan penipuan yang dilakukan 15 tahun lalu. Menurut hukum Negara B, batas waktu penuntutan untuk kasus penipuan adalah 10 tahun. Dalam hal ini, Negara B dapat menolak permintaan ekstradisi berdasarkan asas kadaluarsa, karena masa penuntutan untuk kejahatan tersebut telah kedaluwarsa di Negara.

Asas Spesialitas

Negara peminta hanya boleh mengadili atau menghukum individu yang diekstradisi atas kejahatan yang secara spesifik disebutkan dalam permintaan ekstradisi. Jika negara peminta ingin menuntut individu tersebut atas kejahatan lain yang dilakukan sebelum ekstradisi, mereka harus mendapatkan persetujuan dari negara yang menyerahkan. Asas ini memberikan perlindungan kepada individu yang diekstradisi dengan memastikan bahwa mereka tidak akan menghadapi tuntutan yang tidak terduga atau tidak terkait dengan alasan awal ekstradisi. Sebagai contoh, Negara A meminta ekstradisi John dari Negara B atas tuduhan penipuan. Setelah John diekstradisi ke Negara A, ia hanya boleh diadili atas kasus penipuan tersebut. Jika Negara A ingin mengadilinya atas kasus pencurian yang juga dilakukannya sebelum diekstradisi, Negara A harus meminta izin terlebih dahulu kepada Negara B. Jika Negara B tidak memberikan izin, John tidak dapat diadili atas kasus pencurian tersebut.

Asas Lex Loci Delictus

Asas ini menekankan bahwa negara tempat kejahatan terjadi memiliki hak utama untuk mengadili pelaku. Ini mencerminkan prinsip kedaulatan negara dan haknya untuk menegakkan hukum di wilayahnya. Jika terdapat lebih dari satu negara yang mengajukan permintaan ekstradisi untuk individu yang sama, maka permintaan dari negara tempat kejahatan terjadi (*locus delicti*) akan diprioritaskan. Dalam konteks ekstradisi, asas ini memastikan bahwa proses penyerahan individu kepada negara peminta harus mempertimbangkan di mana kejahatan itu dilakukan. Misalnya, jika seorang individu melakukan penipuan di Negara A tetapi kemudian melarikan diri ke Negara B, maka

Negara A memiliki hak utama untuk meminta ekstradisi individu tersebut berdasarkan asas *lex loci delictus*. Jika Negara C juga mengajukan permintaan ekstradisi terhadap individu yang sama karena kejahatan lain, Negara B harus memprioritaskan permintaan dari Negara A, karena kejahatan tersebut terjadi di wilayahnya.

BAB IX

PENGAKUAN-PENGAKUAN HUKUM DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Lahirnya Suatu Negara

Teori-Teori Asal Mula Suatu Negara

- a) Teori Teokrasi Merupakan teori yang meyakini jika negara terbentuk karena kehendak Tuhan.
- b) Teori Hukum Alam ialah ciptaan Tuhan terhadap segala sesuatu yang ada di dunia serta semua isi alam semesta, dan biasanya hukum alam ini sering kita sebut dengan Sunnatullah (ketentuan Allah). Dalam hukum alam terjadi sebab akibat.
- c) Teori Perjanjian Masyarakat ialah suatu negara terbentuk karena adanya perjanjian antar masyarakat, yang secara tidak langsung, kekuasaan sebuah negara berada di tangan rakyat. Karena rakyat yang menentukan pemimpin serta wakil rakyatnya.
- d) Teori Kekuatan Merupakan sebuah negara terbentuk karena adanya kekuasaan, Secara garis besar, teori kekuasaan berarti kelompok yang paling kuat akan menguasai kelompok yang paling lemah, setelah adanya pertarungan sengit.
- e) Teori Positivisme Suatu teori filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktifitas yang berkenaan dengan metafisik. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris.

- f) Teori Organik Merupakan teori yang menjelaskan tentang asal-usul perkembangan suatu negara mengikuti asal-usul dari perkembangan individu.
- g) Teori Garis Kekeluargaan ialah teori yang mempercayai bahwa negara dapat terbentuk dari adanya keluarga kecil yang saling bersatu, dan kemudian membentuk keluarga yang lebih besar, sampai pada akhirnya terbentuk sebuah negara.
- h) Teori Modern. Merupakan bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah.

Pengakuan Hukum dalam Hukum Internasional

Menurut pakar Hukum Internasional Amerika Serikat, Moore, pengakuan berguna untuk menjamin bahwa suatu negara baru dapat menduduki tempatnya yang wajar sebagai organisme politik merdeka dan berdaulat di tengah keluarga bangsa-bangsa. Dengan pengakuan, negara baru dapat mengadakan hubungan dengan negara lain secara aman dan sempurna tanpa khawatir diganggu oleh negara lain yang telah ada. Pengakuan juga merupakan perbuatan politik yang menunjukkan kesediaan suatu negara untuk mengakui situasi fakta dan menerima akibat hukumnya. Tujuan praktis pengakuan adalah memulai hubungan resmi dengan negara lain yang mengakui dan menghilangkan kemungkinan mempersoalkan kembali syarat-syarat pengakuan.. Dalam praktik negara modern, pengakuan bukan sekedar mengetahui bahwa suatu negara atau pemerintah memenuhi syarat untuk diakui, tetapi juga melibatkan dimensi politik yang dipengaruhi oleh kepentingan strategis dan diplomatik.

Pengakuan memiliki fungsi penting dalam menjalin kerjasama antar negara. Dengan pengakuan, suatu negara dapat dianggap memiliki kemerdekaan dan berdaulat dalam pergaulan masyarakat internasional, sehingga dapat melakukan kerjasama dengan negara lain secara efektif. Pengakuan juga dapat berbentuk *de facto* dan *de jure*, dan melibatkan pengakuan terhadap berbagai entitas, seperti pemberontak atau organisasi pembebasan bangsa. Dalam literatur-literatur hukum Internasional maupun hukum tata Negara, secara garis besar dapat ditemukan dua teori terkenal mengenai pengakuan yaitu teori konstitutif dan teori deklaratif.

1. Teori konstitutif (*Constitutive Theory*) yang menganggap bahwa suatu negara belumlah diakui keberadaannya jika belum pernah secara formal diakui oleh negara yang telah berdiri sebelumnya (*de Jure*).
2. Teori deklarasi (*Declaratory Theory*) menyatakan bahwa keberadaan suatu negara adalah fakta yang tidak membutuhkan pengakuan resmi dan formal dari negara yang telah berdiri sebelumnya. Pengakuan dari negara lain semata-mata hanya merupakan tindakan deklaratif biasa yang tidak memiliki implikasi hukum (*de Facto*).

Bentuk-bentuk pengakuan

1. Pengakuan terhadap negara baru

Pengakuan terhadap negara baru, berhubungan erat dengan teori tentang terbentuknya suatu negara baru. Suatu negara baru telah berdiri sepanjang telah dipenuhi syarat-syarat fakta tentang terbentuknya suatu negara, tanpa mengindahkan, apakah mereka diakui atau tidak oleh negara lain. Di dalam *InterAmerican Convention on Rights and Duties of State* Montevideo, 1933, terdapat ketentuan-ketentuan tentang terbentuknya secara politis

suatu negara. Pada Pasal 3 menjelaskan bahwa terbentuknya suatu negara secara politis tidaklah tergantung dari pengakuan negara lain. Bahkan sebelum adanya pengakuan, negara tersebut telah mempunyai hak untuk mempertahankan integritasnya dan kemerdekaannya, melakukan hal-hal untuk kelangsungan hidup dan kemakmuran mereka, dan mengorganisir diri mereka menurut apa yang mereka anggap baik, mengatur kepentingannya, menjalankan pemerintahan, mengatur yurisdiksi dan kewenangan dari pengadilan-pengadilan mereka. Dalam Pasal 6 menyatakan, bahwa pengakuan atas suatu negara tidak lebih dari merupakan suatu pernyataan bahwa negara yang mengakui menerima kedudukan sebagai subjek hukum negara lain dengan hak dan kewajiban yang ditentukan oleh hukum internasional. Sedangkan Dalam Pasal 7 menyatakan, bahwa pengakuan atas suatu negara dapat dilakukan secara terang-terangan atau dapat disimpulkan dari tindakan (negara lain) di mana tersimpul keinginan untuk mengakui suatu negara baru. Pengakuan atas suatu negara baru sekaligus merupakan pengakuan atas pemerintah dari negara yang diakui tersebut, oleh karena tindakan-tindakan suatu negara hanya dapat dilakukan melalui pemerintahannya Terdapat berbagai macam bentuk pengakuan terhadap negara, yaitu:

a. Pengakuan Kolektif

Pengakuan suatu negara dalam kategori ini dapat berupa dua bentuk, pertama, dalam deklarasi bersama oleh sekelompok negara. Misalnya pengakuan yang diberikan oleh Allied Supreme Council (Dewan Sekutu Tertinggi) terhadap suatu negara setelah perang dunia ke I, kedua yaitu pengakuan yang diberikan melalui penerimaan suatu negara baru

untuk menjadi pihak/peserta ke dalam suatu perjanjian multilateral. Dengan kata lain pengakuan kepada negara lain diberikan oleh sekelompok negara yang tergabung dalam organisasi tersebut. Sudah barang tentu dengan diberikannya pengakuan negara baru akan mempunyai dampak yang cukup berpengaruh terhadap hubungan antara negara baru dengan negaranegara anggota organisasi internasional.

b. Pengakuan Terpisah

Pengakuan terpisah dapat juga diberikan kepada suatu negara baru. Kata terpisah ini digunakan apabila pengakuan ini diberikan pada suatu negara baru, namun tidak pada pemerintahannya. Atau sebaliknya, pengakuan yang diberikan kepada suatu pemerintah baru yang berkuasa, namun pengakuan tidak diberikan pada negaranya. 3. Pengakuan Mutlak Yang dimaksud pengakuan mutlak adalah suatu pengakuan yang telah diberikan kepada suatu negara baru tidak dapat ditarik kembali. Institut hukum internasional dalam suatu resolusi yang disahkan pada tahun 1936 menyatakan bahwa pengakuan *de jure* suatu negara tidak dapat ditarik kembali. Moore menyatakan bahwa pengakuan sebagai suatu asas umum yang bersifat mutlak dan tidak dapat ditarik kembali (*absolute an irrevocable*). 4. Pengakuan Bersyarat Pengakuan bersyarat yaitu suatu pengakuan yang diberikan pada suatu negara baru yang disertai dengan syarat-syarat tertentu untuk dilaksanakannya oleh negara baru tersebut sebagai imbalan pengakuan.

2. Pengakuan terhadap pemerintahan

Pengakuan terhadap pemerintah baru terjadi saat ada pergantian kepemimpinan nasional, baik raja maupun presiden. Negara lain biasanya diberitahu tentang pergantian ini dan mengakui kepala negara baru melalui tindakan resmi, seperti ucapan selamat. Namun, pemberitahuan dan pengakuan ini sebenarnya **tidak wajib** dalam hukum internasional, karena status kepala negara ditentukan oleh hukum nasional (municipal law) negara tersebut, bukan oleh pengakuan negara lain. Meski begitu, pengakuan memiliki arti hukum penting. Dengan mengakui pemerintah baru, suatu negara menyatakan bahwa individu tersebut adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang sah berdasarkan hukum nasionalnya dan berwenang mewakili negara dalam hubungan internasional. Pengakuan ini juga menunjukkan kesediaan negara lain untuk menjalin hubungan diplomatik.

Pergantian kepemimpinan dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti:

- Pemilihan Umum: Proses demokratis yang diakui secara internasional.
- Kudeta: Penggulingan pemerintah sah oleh pemberontak.

Pemberontak memiliki berbagai tujuan, seperti:

- Gerakan Pembebasan Nasional: Mendirikan negara baru atau menggantikan pemerintah penjajah dengan pemerintahan nasional.
- Perubahan Konstitusi: Menggulingkan pemerintah sah dan mengubah konstitusi melalui referendum nasional.

Bentuk-Bentuk Pengakuan terhadap Pemerintah Baru

1. Pengakuan De Facto:

- Diberikan ketika masih ada keraguan tentang stabilitas dan kelangsungan hidup pemerintah baru, termasuk kemampuannya memenuhi kewajiban internasional.
- Berdasarkan fakta bahwa pemerintah baru secara nyata menguasai wilayah.
- Contoh: Pengakuan sementara setelah kudeta.

2. Pengakuan De Jure:

- Diberikan ketika keraguan tentang eksistensi dan stabilitas pemerintah baru telah hilang.
- Bersifat permanen dan didasarkan pada penilaian faktor faktual dan hukum.
- Contoh: Pengakuan resmi setelah pemerintah baru terbukti stabil.

3. Pengakuan terhadap pemberontak

S. Tasrif dan Huala Adolf mengelompokkan pemberontak menjadi dua jenis yaitu yang pertama, pada terjadinya suatu perang sipil, negara ketiga tidak merasa harus memberikan pengakuan kepada pihak yang menentang pemerintah yang berkuasa (sah) dalam perang sipil tersebut. Hukum internasional juga tidak menganggap pemberontak dalam suatu negara sebagai penjahat-penjahat criminal biasa apabila dilihat dari kedudukan hukumnya. Hukum internasional memberikan kedudukan hukum tertentu kepada pemberontak dibawah konsep, *recognition of insurgency*. Kedua, manakala suatu

kelompok pemberontak dalam suatu negara telah berkembang menjadi cukup besar serta menentang pemerintah yang berkuasa maka kelompok yang besar tersebut dapat digolongkan sebagai belligerensi. Alasan menjadi cukup kuat dan besar belumlah cukup. Kelompok tersebut diisyaratkan harus menguasai beberapa wilayah dalam suatu negara, menjalankan pemerintahan yang teratur sebagai tandingan terhadap pemerintah yang berkuasa, menaati peraturan hukum perang dan mampu serta bersedia melindungi warga negara asing dan harta bendanya.

Salah satu ciri utama dalam hubungan internasional sesudah tahun 1945 adalah ditandai dengan berdirinya negara-negara baru yang membebaskan diri dari kekuasaan kolonial. Hukum internasional tidak melarang gerakan-gerakan pemberontak dan gerakan pembebasan nasional untuk menentang kekuasaan kolonial dan bahkan Majelis Umum PBB mengesahkan Resolusi 1514 (XV) 1960. Pengakuan terhadap pemberontak dalam hubungannya dengan hak menentukan nasib sendiri, dilihat dari pengakuan internasional terhadap suatu pemberontakan. Pemberontakan yang dimaksud dengan suatu tujuan yang memperjuangkan hak-hak mereka dengan mengatasnamakan hak menentukan nasib sendiri. Pemberontakan terdapat dua perbedaan yaitu pemberontakan yang bertujuan untuk mendirikan sebuah negara dan pemberontakan yang bertujuan untuk menggantikan pemerintahan yang ada. Menurut Brierly syarat pengakuan terhadap pemberontak harus memenuhi dua syarat yaitu:

“Pertama: pertempuran antara pemberontak dan pemerintah telah menuju pada satu peperangan yang sebenarnya. Pemberontak telah mengorganisasi dalam

satu pemerintahan yang menguasai satu wilayah tertentu dari negerinya. Yang kedua, peperangan yang terjadi telah meluas hingga masuk ke perbatasan negara lain. Akibatnya memaksa negara lain untuk menentukan sikap menginternir mereka atau tidak, dengan mengakui pemberontak sebagai pihak yang sedang berperang.”

Setelah diberikan pengakuan terhadap pemberontak, maka pemberontak mendapatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seperti yang dimiliki oleh suatu negara yang sedang berperang. Menurut hukum internasional, ini berarti legalisasi semua tindakan militer dari pihak pemberontak, dan karenanya tidak dapat dianggap sebagai perbuatan kejahatan. Pengakuan terhadap pemberontak ini pada hakekatnya mengandung kewajiban bagi pihak pemberontak untuk menaati setiap hukum dan kebiasaan perang. Diberikannya pengakuan ini, pihak-pihak ketiga wajib mengambil sikap netral dalam sengketa yang berlangsung. Pengakuan terhadap pemberontak hanya berlaku selama berlangsungnya peperangan itu.

4. Pengakuan terhadap gerakan nasional

Perkembangan terbaru dalam hukum internasional adalah diberikannya pengakuan terbatas kepada gerakan-gerakan pembebasan nasional yang memungkinkan untuk ikut dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau organisasi internasional tertentu. Akan tetapi pengakuan ini belum bersifat universal dan masih ditolak oleh Negara-negara barat seperti Amerika dan Inggris dengan alasan bahwa Piagam PBB tidak berisi ketentuan mengenai peninjau dan gerakan pembebasan nasional adalah kelompok yang bukan Negara.

Melalui Resolusi Majelis Umum PBB No 3237 tanggal 1974, PLO (Palestine Liberation Organization) diberi

status sebagai peninjau tetap pada PBB. Demikian juga SWAPO (South West Africa People's Organization) mendapatkan status yang sama melalui Resolusi No. 311 Tahun 1973 dan menyebutkannya sebagai the sole and authentic representative of Namibian people. Selanjutnya Palestina Council, pada tanggal 16 November 1988, di Alger memproklamasikan pembentukan negara Palestina dan keesokan harinya Indonesia secara resmi memberikan pengakuan terhadap proklamasi tersebut. Sebagai tindak lanjut proklamasi tersebut Menteri Luar Negeri Palestina Farouk Kaddoumi dan Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas menandatangani Komunike bersama tentang pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Palestina pada tingkat duta besar.

5. Pengakuan sebagai bangsa

Pengakuan sebagai bangsa merupakan konsep pengakuan yang dikembangkan oleh para sarjana soviet. Dalam konsep ini, termasuk golongan-golongan rakyat yang baru mulai memperjuangkan kemerdekaannya dan berusaha mendirikan sebuah negara yang diakui sebagai subjek hukum internasional. Mereka tidak sepenuhnya memiliki unsur-unsur kenegaraan yang dianggap sebagai negara, tetapi baru pada tingkatan membangun negara mereka sendiri (at the stage of establishing their own state). Selama Perang Dunia I beberapa bangsa di Eropa yang sebelumnya merupakan bagian dari suatu negara multinasional, mulai berjuang untuk mendirikan negara nasionalnya sendiri yang merdeka, tentunya hal ini dilakukan di bawah gerakan pembebasan nasional atau suatu panitia nasional. sebagai contoh pengakuan terhadap Czechoslovak National Council Abroad, yang mendapat pengakuan oleh Perancis dan Inggris. Dan Polish National Committee yang mendapat pengakuan

oleh Perancis, Inggris, Italia dan Amerika Serikat. Pengakuan sebagai bangsa yang diberikan, mempunyai akibat-akibat hukum yang sama dengan akibat hukum pengakuan sebagai beligeren.

6. Pengakuan hak-hak teritro

Pengakuan hak-hak territorial dan situasi internasional baru. Bentuk pengakuan ini sebenarnya lebih tepat ditinjau dari segi negatifnya yang bersifat penolakan pemberian pengakuan atas hak-hak internasional baru, pengakuan ini lebih dikenal dengan nama Stimson Doctrin of Non Recognition. Doktrin ini menolak diakuinya suatu keadaan yang lahir sebagai akibat penggunaan kekerasan atau pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian yang ada. Henry Stimson adalah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang mengirimkan nota ke Jepang dan Cina pada tanggal 7 Januari 1932 yang menolak pembentukan negara Manchukuo oleh Jepang, Manchukuo merupakan provinsi Cina yang diduduki oleh Jepang. Doktrin ini didukung oleh Inggris dan Perancis yang mengirimkan nota yang sama kepada pemerintah Jepang. Akan tetapi Pelaksanaan doktrin ini mengalami kemacetan karena tidak diakuinya suatu keadaan tidak pernah menjadikan keadaan tersebut kembali seperti semula dan keadaan yang tidak diakui tersebut pada akhirnya diakui negara-negara beberapa waktu kemudian.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Tenripadang. (2016). *Sistem Hukum Nasional Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Abrori, A. Z. (2024). Implementasi Teoritik Keberlakuan Hukum Internasional. *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 386-406.
- Abbott, K. W., & Snidal, D. (2000). "Hard and Soft Law in International Governance." *International Organization*, 54(3), 421-456.
- Asmarita, I. (n.d.). *Hukum Internasional*. Universitas Lampung. Diakses dari [http://repository.lppm.unila.ac.id/50089/1/HUKUM%20INTERNASIONAL%20\(2\).pdf](http://repository.lppm.unila.ac.id/50089/1/HUKUM%20INTERNASIONAL%20(2).pdf)
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (n.d.). *Batas Wilayah Negara*. Diakses dari https://bphn.go.id/data/documents/batas_wilayah_negara.pdf
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2012). *Kajian Penataan Daerah Otonom Baru Perspektif Hukum Nasional*. Diakses dari https://bphn.go.id/data/documents/kpd_-_2012_3.pdf
- Boyle, A. E. (1999). "Some Reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law." *International and Comparative Law Quarterly*, 48(4), 901-913.

- Berman, P. S. (2007). Global Legal Pluralism. *Southern California Law Review*, 80(6), 1155-1238.
- Brownlie, I. (2008). *Principles of Public International Law* (7th ed.). Oxford University Press.
- Cassese, A. (2001). "Terrorism is Also Disrupting Some Crucial Legal Categories of International Law." *European Journal of International Law*, 12(5), 993-1001.
- Cassese, A. (1986). *International Law in a Divided World*. Clarendon Press.
- Cheng, B. (1953). *General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals*. Stevens & Sons.
- Crawford, J. (2019). *Brownlie's Principles of Public International Law* (9th ed.). Oxford University Press.
- Dina Sunyowati. (2013). *Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Hukum Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. (n.d.). *Pengantar Hukum Indonesia*. Diakses Dari <https://repository.unissula.ac.id/7370/5/4.%20BAB%20I.pdf>
- Firdaus, R. (2014). Primat Hukum Internasional dalam Tata Hukum Nasional: Studi Perbandingan. *Jurnal Hukum Internasional*, 12(1), 45-60.
- Firmansyah, D. (2017). "Evolusi Prinsip Kedaulatan Negara dalam Hukum Internasional." *Jurnal Hukum dan Globalisasi*, 5(3), 77-92.

- Firmansyah, F. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Internasional tentang Batas Wilayah Negara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. *Jurnal Tabligh: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 1(2), 117133. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/251/200>
- Hasim, H. (2019). Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Perspektif Teori Monisme dan Teori Dualisme. *Jurnal Perbandingan Mazhab*, 166-179.
- Hiariej, R. R., Anwar, A., & Riry, W. A. (2022). Pengaturan Mengenai Pengakuan Terhadap Organisasi Pemberontak Sebagai Subjek Hukum Ditinjau Dari Hukum Internasional. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(5), 456-466.
- Hikmah, M. (2019). *Sejarah dan Perkembangan Hukum Internasional dalam Hubungan Diplomasi Global*. Yogyakarta: Deepublish.
- Iswandi, H. (2011). Eksistensi Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional. *Jurnal Scientia*, 3(1), 112. <http://ejournal.unpi.ac.id/index.php/scientia/article/view/29/23>
- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law*. University of California Press.
- Khaidir Anwar. 2014. *Hukum Laut Internasional dalam Perkembangan*. Lampung: Justice Publisher.
- Koskeniemi, Martti. (2006). *From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument*. Cambridge University Press.

- Kusumaatmadja, Mochtar, & Agoes, E. R. (2013). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Kusumaatdja, M., & Agoes, E. R. (2019). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT Alumni.
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2001). "The Club Model of Multilateral Cooperation and the WTO: Problems of Democratic Legitimacy." *Theoretical Inquiries in Law*, 2(1), 51-64.
- Koskenniemi, M. (1989). *From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument*. Finnish Lawyers' Publishing Company.
- Koskenniemi, M., & Leino, P. (2002). Fragmentation of International Law? Postmodern Anxieties. *Leiden Journal of International Law*, 15(3), 553-579.
- Kusumaatmadja, M. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Alumni.
- Lauterpacht, H. (1970). *International Law: Collected Papers*. Cambridge University Press.
- Miftakhul Nur Arista. (2020). Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 78-95.
- Mangero, E.Y., Nainggolan, M.G., Harold Anis. Konsep Landas Kontinen dalam Hukum Laut Internasional. *Jurnal UNSRAT*, Vol. 10, No. 2.
- Muhammad Darwis. 2015. *Hukum Laut dalam Konsepsi Hukum Indonesia*. Pekanbaru: Suska Press.

- Mochtar Kusumaatmadja. (2003). Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Alumni.
- McDougal, M. S., & Lasswell, H. D. (1959). The Identification and Appraisal of Diverse Systems of Public Order. *American Journal of International Law*, 53(1), 1-29.
- Nugroho, A. (2019). "Perjanjian Westphalia dan Perkembangan Diplomasi Modern." *Jurnal Diplomasi dan Hubungan Internasional*, 4(2), 112-130.
- Prasetyo, W. (2018). "Peran Hugo Grotius dalam Pengembangan Hukum Internasional Modern." *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 6(1), 89-105.
- Pawiroputro, E. (2022). *Hukum dan Lembaga Internasional*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Puspita, L. (2020). Kajian Filosofi Hukum Internasional Berdasarkan Pemikiran Brian Z. Tamahana " A Realistic Of Law". *Jurnal Ilmiah Hukum*, 33-43.
- Rahadian Diffaul Barraq Suwartono. (2024). Integrasi Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum*, 18(1), 112-130.
- Rende, J. (2023). Wilayah Negara sebagai Salah Satu Unsur Esensial Negara Menurut Hukum Internasional. *Journal Scientia De Lex*. Diambil dari <http://ejournal.unpi.ac.id/index.php/scientia/article/view/29>
- Sefriani. (2019). *Hukum Internasional: Suatu Pengantar* (Edisi Kedua). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Sefriani. (n.d.). *Buku Ajar Hukum Internasional*. Universitas Sriwijaya. Diakses dari <https://repository.unsri.ac.id/43351/1/Buku%20Ajar%20HI%20Final>.
- Sujadmiko, B. (2012). Pengakuan Negara Baru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi terhadap kemerdekaan Kosovo). *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).
- Syofyan, A. (2022). *Hukum Internasional*. Pusat Kajian Konstitusidan Perundang-undangan Universitas Lampung
- pdf Syahputra, F. (2021). Implementasi Vienna Convention On the Law Of Treatiea 1969 Melalui Undnag-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional di Indonesia. *UniversitasIslam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 40-65.
- Sefriani. (2016). *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Shaw, M. N. (2017). *International Law* (8th ed.). Cambridge University Press.
- Shelton, D. (2000). *Commitment and Compliance: The Role of Non-binding Norms in the International Legal System*. Oxford University Press.
- Starke, J. G. (2008). *Introduction to International Law* (10th ed.). Butterworths.
- United Nations. (1945). *Charter of the United Nations*. United Nations.

- United Nations. (1969). *Vienna Convention on the Law of Treaties*. United Nations.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- UUD 1945 Pasal 11 tentang Kewenangan Presiden dalam Perjanjian Internasional.
- United Nations International Law Commission. (2001). *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*. United Nations.
- Von Bogdandy, Armin, & Venzke, Ingo. (2016). *In Whose Name? A Public Law Theory of International Adjudication*. Oxford University Press.
- Yulianto, T. (2020). "Dampak Perjanjian Westphalia terhadap Kedaulatan Negara-Negara di Dunia." *Jurnal Hukum Internasional Indonesia*, 7(2), 134-152.
- Widodo, R. (2021). "Sejarah Hukum Internasional dan Relevansinya bagi Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Nasional*, 9(1), 45-63.